

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 dan 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019 merupakan arah kebijakan dan strategi yang disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015—2019, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode tersebut.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan baik di pusat maupun daerah.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara keseluruhan pada akhir pelaksanaan rencana strategis.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 923

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
 ANAK LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015—2019

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
SS 1.1	Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD								
IKSS 1.1.1	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,7%		70,1%	72,1%	74,2%	76,4%	78,7%		
SS 1.2	Meningkatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini								
IKSS 1.2.1	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga		34,801	36,051	37,851	40,126	42,926		
SS 2.1	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A								
IKSS 2.1.1	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%		97,65%	97,85%	98,02%	99,92%	100,55		
IKSS 2.1.2	APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%		82,00%	82,51%	82,88%	84,52%	85,20%		
IKSS 2.1.3	APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%		80,73%	81,89%	82,40%	83,61%	83,77%		
IKSS 2.1.4	APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%		71,88%	72,69%	73,07%	73,70%	73,72%		
IKSS 2.1.5	Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.9		0,86	0,87	0,88	0,89	0,9		
SS3.1	Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/Paket C								
IKSS 3.1.1:	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %		75,70%	79,31%	82,15%	84,09%	85,71%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKSS 5.2.1:	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimal baik		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
SS5.3	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah								
IKSS 5.3.1:	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84.2%		60,00%	66,00%	72,00%	78,00%	84,20%		
IKSS 5.3.2:	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%		61,13%	61,24%	61,35%	61,46%	61,49		
IKSS 5.3.3:	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%		56,00%	62,00%	68,00%	75,00%	81,00%		
IKSS 5.3.4:	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%		74,89%	75,01%	75,13%	75,25%	75,37%		
IKSS 5.3.5:	Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%		75,80%	78,10%	80,40%	82,70%	85,00%		
IKSS 5.3.6:	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%		51,56%	54,92%	58,28%	61,64%	65,00%		
SS5.4	Meningkatnya penerapan KKNi dalam bidang kejuruan di SMK								
IKSS 5.4.1:	Jumlah kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNi minimal sebanyak 70%		20,00%	35,00%	45,00%	60,00%	70,00%		
SS6.1	Meningkatnya jumlah guru dan tendik PAUD dan Dikmas Profesional								
IKSS 6.1.1:	Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37%		16%	21%	26%	31%	37%		
IKSS 6.1.2:	Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%		3,0%	6,0%	9,0%	12,0%	15,0%		
SS6.2	Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah								
IKSS 6.2.1:	Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%		75,8%	81,8%	87,9%	93,9%	100,0%		
IKSS 6.2.2:	Jumlah guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%		75,8%	81,8%	87,9%	93,9%	100,0%		
SS6.3	Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah								
IKSS 6.3.1:	Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP sebanyak 95%		65,60%	71,70%	77,80%	83,90%	95,00%		
IKSS 6.3.2:	Jumlah kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%		15,0%	25,0%	45,0%	70,0%	95,0%		
SS6.4	Meningkatnya jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah								
IKSS 6.4.1:	Jumlah pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95%, dan SMP minimal sebanyak 95%		40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%		
IKSS 6.4.2:	Jumlah pengawas profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%		25,0%	35,0%	55,0%	75,0%	95,0%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
SS6.5	Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah								
IKSS 6.5.1:	Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71%		50%	55%	60%	65%	71%		
IKSS 6.5.2:	Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 83%		57,0%	63,0%	69,0%	76,0%	83,0%		
IKSS 6.5.3:	Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80% dan jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75%		66% dan 61%	69% dan 65%	73% dan 68%	77% dan 71%	80% dan 75%		
SS7.1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinnekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya								
IKSS 7.1.1:	Indeks Gotong Royong di atas 0,55		>0,55	>0,55	>0,55	>0,55	>0,55		
IKSS 7.1.2:	Indeks toleransi di atas 0,49		>0,49	>0,49	>0,49	>0,49	>0,49		
SS7.2	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing SDM Indonesia								
IKSS 7.2.1:	Meningkatnya skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)		399	402	406	410	414		
IKSS 7.2.2:	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang (dari 31.529 orang pada tahun 2014)		120,728	165,325	209,923	76,13	254,529		
SS7.3	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean								
IKSS 7.3.1:	Jumlah pemelajar BIPA di kawasan Asean sebanyak 1.000 orang		560	670	780	890	1.000		
IKSS 7.3.2:	Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan Asean yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang		980	1.310	2.100	2.300	2.500		
SS7.4	Meningkatnya penutur non-Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia								
IKSS 7.4.1:	Jumlah penutur non-Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia sebanyak 1.500 orang		780	940	1.020	1.200	1.500		
SS8.1	Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan PAUD dan dikmas								
IKSS 8.1.1:	Sejumlah minimal 54,6% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD Terpadu Pembina Holistik Integratif		43%	46%	49%	52%	54,6%		
IKSS 8.1.2:	Sejumlah minimal 15,6% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat Rujukan (PKBM, Kursus dan Pelatihan, atau UPTD)		7,5%	9%	11%	13%	15,6%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
SS8.2	Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah								
IKSS 8.2.1:	Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1		45%	55%	60%	65%	68%		
IKSS 8.3.1:	Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1		60%	65%	75%	80%	90%		
SS8.3	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian								
IKSS 8.3.1:	Laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
SS8.4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud								
IKSS 8.4.1 :	Skor LAKIP minimal sebesar 80		80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%		
01 - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA									
SP.1.1	Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal								
IKP.1.1.1	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud		84%	88%	92%	96%	100%		
IKP.1.1.2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan dikbud di luar negeri terhadap layanan Atdik/DEWATAP UNESCO dan SLN		92%	94%	96%	98%	100%		
IKP.1.1.3	Persentase tindak lanjut kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Dikbud		78%	81%	84%	87%	90%		
SP.1.2	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel								
IKP.1.2.1	Opini BPK terhadap LK Kemendikbud		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
SP.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)								
IKP.1.3.1	Persentase Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi		47%	56%	66%	77%	85%		
SP.1.4	Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi dan tatalaksana yang efektif								
IKP.1.4.1	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan		150	160	170	180	190		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKP.1.4.2	Jumlah masalah hukum (litigasi dan nonlitigasi) yang diselesaikan		50	60	70	80	85		
IKP.1.4.3	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi		140	140	140	140	140		
IKP.1.4.4	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tata laksana yang efektif		140	140	140	140	140		
IKP.1.4.5	Jumlah Jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah di analisis dan diukur beban kerjanya.		425	425	425	425	425		
SP.1.5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan								
IKP.1.5.1	Persentase pengembangan, pembinaan, dan Pendayagunaan TIK untuk pendidikan		52,1%	56,6%	61,4%	66,7%	70,6%		
IKP.1.5.2	Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK (judul)		10.200	11.400	12.600	13.800	15.000		
IKP.1.5.3	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran (sekolah)		65.811	76.558	87.305	98.053	108.800		
IKP.1.5.4	Presentase E-Layanan Kementerian yang sesuai dengan tata kelola TIK		40%	60%	80%	100%	100%		
SP.1.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan antar negara ASEAN								
IKP.1.6.1	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO		67%	74%	81%	88%	96%		
IKP.1.6.2	Persentase peningkatan akses layanan pendidikan antar negara ASEAN		58%	67%	75%	83%	92%		
SP.1.7	Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan dan kebudayaan								
IKP.1.7.1	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan dan kebudayaan		80%	85%	90%	95%	100%		
IKP.1.7.2	Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik		75%	80%	85%	90%	95%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
SP.1.12	Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan								
IKP.1.12.1	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi kebijakan		1	1	1	1	1		
1985	Peningkatan Layanan Prima Dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian							ROUM	
SK.1.1985.1	Peningkatkan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum Kementerian	Pusat							
IKK.1.1985.1.1	Meningkatnya efektivitas perencanaan, penganggaran, pemantauan, analisis dan evaluasi program dan anggaran Setjen.		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.1.1985.1.2	Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan BMN dan persuratan kementerian, tatausaha pimpinan, keprotokolan, serta kearsipan Setjen.		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.1.1985.1.3	Diterapkannya e-office Kementerian		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.1.1985.1.4	Diterapkannya tunjangan kinerja 100%		60%	70%	80%	90%	100%		
IKK.1.1985.1.5	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan kepegawaian Setjen		100%	100%	100%	100%	100%		
1980	Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian							ROUM	
SK.1.1980.1	Tercapainya Peningkatkan Layanan Prima Dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian	Pusat							
IKK.1.1980.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga pengelola BMN		40%	60%	70%	80%	100%		
IKK.1.1980.1.2	Meningkatnya ketertiban pengelolaan BMN		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.1.1980.1.3	Meningkatnya keberfungsian sarana dan prasarana kantor		100%	100%	100%	100%	100%		
1984	Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan, penganggaran, dan kerja sama luar negeri							BPKLN	
SK.1.1984.1	Tercapainya peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan penganggaran	Pusat							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.1.1984.1.1	Tersedianya kebijakan jangka menengah (Renstra) dan tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.1.1984.1.2	Tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran tahunan Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.1.1984.1.3	Jumlah satker merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian sesuai target yang ditetapkan		93%	94%	95%	96%	97%		
SK.1.1984.2	Tercapainya peningkatan pelayanan prima dalam kerja sama luar negeri	Pusat & LN							
IKK.1.1984.2.1	Jumlah penyelenggaraan dan layanan kerja sama luar negeri dan organisasi internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan		71	72	72	73	74		
IKK.1.1984.2.2	Jumlah layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SILN		150	158	165	174	182		
IKK.1.1984.2.3	Jumlah penerima beasiswa pemerintah RI		6579	7027	7379	7730	8081		
IKK.1.1984.2.4	Jumlah layanan tamu asing dan pelaksanaan ketatausahaan biro		32	34	35	37	39		
1983	Peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas							ROKU	
SK.1.1983.1	Tercapainya peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas	Pusat							
IKK.1.1983.1.1	Persentase daya serap anggaran Kementerian		94%	95%	96%	97%	98%		
IKK.1.1983.1.2	Persentase satker yang laporan Keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.1.1983.1.3	Jumlah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan peningkatan kapasitas		445	545	600	625	675		
IKK.1.1983.1.4	Skor kualitas LAKIP Kemendikbud menurut penilaian Menpan		80	80	80	80	80		
1982	Peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara							ROPEG	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
SK.1.1982.1	Tercapainya peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN)	Pusat							
IKK.1.1982.1.1	Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan		50%	65%	70%	80%	90%		
IKK.1.1982.1.2	Persentase jabatan yang telah divalidasi		45%	60%	75%	90%	100%		
IKK.1.1982.1.3	Persentase standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan		45%	60%	75%	90%	100%		
IKK.1.1982.1.4	Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi		50%	60%	75%	80%	90%		
IKK.1.1982.1.5	Persentase pegawai yang telah melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)		90%	100%	100%	100%	100%		
IKK.1.1982.1.6	Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai		60%	75%	90%	100%	100%		
IKK.1.1982.1.7	Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu		60%	75%	90%	100%	100%		
IKK.1.1982.1.8	Persentase pegawai dengan kinerja minimal "baik"		50%	60%	70%	80%	90%		
IKK.1.1982.1.9	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi		30%	40%	50%	65%	80%		
IKK.1.1982.1.10	Persentase pencapaian target kinerja program Biro Kepegawaian		90%	95%	98%	98%	98%		
1981	Peningkatan layanan prima di bidang hukum dan organisasi							HUKOR	
SK.1.1981.1	Meningkatnya layanan di bidang hukum dan organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat							
IKK.1.1981.1.1	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang diterbitkan		150	160	170	180	200		
IKK.1.1981.1.2	Jumlah kasus dan masalah hukum yang diselesaikan		32	35	35	35	37		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.1.1986.1.8	Persentase SKPD pendidikan yang telah mengimplementasikan sistem verval referensi pendidikan		20%	40%	60%	80%	100%		
IKK.1.1986.1.9	Persentase SKPD pendidikan terkoordinasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan		10	10	10	10	10		
IKK.1.1986.1.10	Persentase SKPD yang telah terintegrasi dengan backbone pengelolaan data pendidikan Kemendikbud		20%	40%	60%	80%	100%		
IKK.1.1986.1.11	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan kepegawaian		23	23	23	23	23		
IKK.1.1986.1.12	Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan perundang-undangan		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.1.1986.1.13	Persentase tertib pencatatan BMN		100%	100%	100%	100%	100%		
4079	Pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) Di Asia Tenggara							SEAMEO CENTER	
SK.1.4079.1	Pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) Di Asia Tenggara	Pusat & LN							
IKK.1.4079.1.1	Jumlah model yang dikembangkan di kawasan Asia Tenggara untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika		68	40	43	46	49		
IKK.1.4079.1.2	Jumlah penelitian pengembangan, dan evaluasi untuk untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika		99	176	182	188	194		
IKK.1.4079.1.3	Jumlah institusi di kawasan Asia Tenggara yang terlayani melalui pelatihan untuk untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika		104	314	324	334	344		
IKK.1.4079.1.4	PTK yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme untuk untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika		4.317	4.596	5.166	5.736	6.306		
IKK.1.4079.1.5	Jumlah publikasi (newsletter, journal, proceeding, annual report, profil center) di untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika		70.058	63.862	64.322	64.552	64.432		
5173	Pengembangan perfilman , penyensoran film dan iklan film indonesia							PUSAT FERFLMAN	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
SK .1.5173.1	Peningkatan kepercayaan antarwarga; (antara lain dengan membuka ruang dialog budaya, seni pertunjukan, festival (pengobatan tradisional, kuliner), olahraga masyarakat, permainan tradisional)	Pusat							
IKK.1.5173.1.1	Dialog budaya dengan komunitas Perfilm Indonesia		8	48	48	48	48		
IKK.1.5173.1.2	Jumlah kecamatan yang memanfaatkan bioskop keliling untuk pemutaran film		220	1470	1470	1470	1470		
SK .1.5173.2	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perfilman	Pusat							
IKK.1.5173.2.1	Sarana perfilman yang direvitalisasi		0	2	2	3	3		
IKK.1.5173.2.2	Sarana perfilman yang dibangun		25	56	56	56	57		
IKK.1.5173.2.3	Jumlah bioskop keliling dalam rangka pembangunan karakter bangsa		33	33	33	34	35		
SK .1.5173.3	Pengembangan kreativitas dan produktivitas pelaku film	Pusat							
IKK.1.5173.3.1	Perfilman yang difasilitasi (termasuk film panjang, film pendek dan dokumenter)		7	20	25	30	35		
IKK.1.5173.3.2	Fasilitasi komunitas perfilman		5	48	48	48	48		
IKK.1.5173.3.3	Apresiasi film oleh masyarakat		34	68	102	136	170		
SK .1.5173.4	Peningkatan ketersediaan kualitas sumber daya manusia bidang perfilman	Pusat							
IKK.1.5173.4.1	Jumlah peserta bimbingan teknis perfilman		30	68	102	136	170		
SK .1.5173.5	Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui materi ajar untuk menghaluskan budi pekerti siswa	Pusat							
IKK.1.5173.5.1	Pengkayaan materi ajar melalui media film		2	4	6	8	10		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
SK .1.5173.6	Pendataan aset budaya khususnya perfilman	Pusat							
IKK.1.5173.6.1	Data perfilman yang dikelola		2	2	3	3	3		
SK .1.5173.7	Penegakan hukum dalam kewenangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Pusat							
IKK.1.5173.7.1	Penanganan kasus perfilman		0	10	10	10	10		
SK.1.5173.8	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film	Pusat							
IKK.1.5173.8.1	Jumlah film dan iklan film yang disensor		46.100	46.200	-	-	-		
IKK.1.5173.8.2	Persentase sosialisasi dan koordinasi kebijakan penyensoran		1	1	-	-	-		
IKK.1.5173.8.3	Jumlah fasilitasi kelembagaan dan keanggotaan		11	12	-	-	-		
XXXX	Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan pegawai							Pusdiklat	
SK.1.XXXX.1	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai	Pusat							
IKK.1.XXXX.1.1	Jumlah aparatur Kemendikbud yang mengikuti Diklat jabatan, teknis dan fungsional		-	-	-	-	-		
IKK.1.XXXX.1.2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan		-	-	-	-	-		
YYYY	Peningkatan layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan							Peningkatan Layanan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan	
SK.1.YYYY.1	Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	Pusat							
IKK.1.YYYY.1.1	Meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan		-	-	-	-	-		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
02 - PROGRAM PENGEMBANGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									
SP.2.1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa								
IKP.2.1.1	Persentase guru bersertifikat pendidik		82,8%	87,0%	91,1%	95,2%	100,0%		
IKP.2.1.2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik		55,5%	63,8%	74,6%	88,8%	100,0%		
IKP.2.1.3	Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0		6	7	7	8	8		
IKP.2.1.4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)		60%	70%	80%	90%	100%		
IKP.2.1.5	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus		31%	43%	55%	68%	82%		
SP.2.2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas PTK PAUD dan Dikmas yang merata di seluruh Kabupaten/Kota								
IKP.2.2.1	% PTK PAUD dan Dikmas berkualifikasi S1/D4		31,0%	34,2%	41,5%	48,9%	52,4%		
IKP.2.2.2	% PTK PAUD dan Dikmas memperoleh peningkatan kompetensi		34,8%	46,1%	61,0%	80,7%	87,1%		
IKP.2.2.3	% PTK PAUD dan Dikmas memperoleh penghargaan dan perlindungan		43,9%	60,0%	67,8%	76,3%	82,5%		
IKP.2.2.4	Persentase PTK PAUD dan Dikmas yang meningkat karirnya		35,1%	46,6%	58,2%	69,8%	81,4%		
IKP.2.2.5	Persentase PAUD dan Dikmas yang memiliki PTK sesuai SNP		8,5%	10,2%	11,9%	13,7%	15,4%		
SP.2.3	Peningkatan manajemen guru, dan pendidikan keguruan								
IKP.2.3.1	Persentase SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki PTK sesuai SNP		79,6%	80,6%	91,9%	96,0%	98,4%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKP.2.3.2	Persentase PTK Dikdas memenuhi kualifikasi minimal S1/D4		68,1%	70,2%	72,3%	74,4%	76,5%		
IKP.2.3.3	Persentase PTK Dikdas meningkat karirnya		14,6%	16,8%	18,9%	21,0%	23,1%		
IKP.2.3.4	Persentase PTK Dikdas memperoleh penghargaan dan perlindungan		42,4%	44,8%	47,2%	49,5%	51,9%		
SP.2.4	Tersedianya PTK Dikmen pada daerah Khusus								
IKP.2.4.1	Persentase PTK di SM pada daerah khusus		45,0%	50,0%	55,0%	60,0%	65,0%		
SP.2.5	Meningkatnya pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan								
IKP.2.5.1	Persentase PTK SM yang meningkat karirnya		65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	85,0%		
IKP.2.5.2	Persentase PTK Dikmen yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4		92,0%	94,0%	96,0%	98,0%	99,0%		
IKP.2.5.3	Guru SM sesuai Mapel/bidang keahlian		31,0%	33,0%	35,0%	38,0%	40,0%		
IKP.2.5.4	Persentase PTK Dikmen memperoleh penghargaan dan perlindungan		14,3%	28,7%	43,0%	57,3%	71,7%		
SP.2.6	Meningkatnya jaminan hidup bagi guru dan tenaga kependidikan								
IKP.2.6.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup		69,9%	90,4%	96,3%	98,9%	100,0%		
SP.2.7	Meningkatnya kualitas layanan								
IKP.2.7.1	Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Guru dan Tendik meningkat kualitas layanan, manajemen sumberdaya dan tata kelolanya		95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%		
XXXX	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan							Setditjen Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	
SK.2.XXXX.1	Meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Pusat							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.2.XXXX.1.1	Persentase Satker menggunakan Renstra dan RKA Tahunan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran		95	95	95	95	95		
IKK.2.XXXX.1.2	Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhirkan dan valid		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
IKK.2.XXXX.1.3	Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen minimal 80		80	80	80	80	80		
IKK.2.XXXX.1.4	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan		549	549	549	549	549		
IKK.2.XXXX.1.5	Laporan Keuangan Ditjen sesuai peraturan perundangan		95	95	95	95	95		
IKK.2.XXXX.1.6	Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi		95	95	95	95	95		
IKK.2.XXXX.1.7	Jumlah organisasi dan Tatalaksana di lingkup Ditjen berjalan efektif dan efisien		95	95	95	95	95		
IKK.2.XXXX.1.8	Jumlah Aset Ditjen yang tercatat dalam BMN		95	95	95	95	95		
IKK.2.XXXX.1.9	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas kesekretariatan Ditjen		12	12	12	12	12		
2017	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas							Dit. Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	
SK.2.2017.1	Meningkatnya profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	Daerah							
IKK.2.2017.1.1	Jumlah guru TK yang bersertifikat pendidik		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
IKK.2.2017.1.2	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK mencapai 8.0		6	7	7	8	8		
IKK.2.2017.1.3	Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya		169.468	197.713	225.958	254.202	282.447		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
SK.2.2017.2	PTK PAUD dan Dikmas meningkat ketersediaan, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraannya dalam rangka penguatan peran strategis PTK PAUD dan dikmas untuk mewujudkan revolusi mental	Daerah							
IKK.2.2017.2.1	Jumlah guru TK/TPA/KB memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4		10.565	15.162	15.292	20.455	20.653		
IKK.2.2017.2.2	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikmas memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4		480	777	859	1.337	1.913		
IKK.2.2017.2.3	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas memiliki kemampuan teknis pelaksanaan PAUD Inklusif dan penanganan bencana		-	6.757	8.521	9.901	10.283		
IKK.2.2017.2.4	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas mengikuti diklat fungsional		-	4.221	5.962	6.702	8.444		
IKK.2.2017.2.5	Jumlah Guru TK penerima tunjangan profesi		61.150	73.380	84.387	92.826	97.467		
IKK.2.2017.2.6	Jumlah Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional		15.269	23.233	42.586	31.939	21.296		
IKK.2.2017.2.7	Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus		1.900	2.430	2.430	2.430	2.430		
IKK.2.2017.2.8	Jumlah Guru Bantu penerima bantuan honor		1.310	1.310	1.210	1.110	1.010		
IKK.2.2017.2.9	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan dan perlindungan		1.057	623	654	686	721		
IKK.2.2017.2.10	Jumlah Guru KB/TPA memperoleh peningkatan kesejahteraan		22.610	31.222	38.200	39.422	40.888		
IKK.2.2017.2.11	Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanaan Kebutuhan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas		26	15	15	15	15		
IKK.2.2017.2.12	Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang terfasilitasi peningkatan karirnya		9.844	3.010	3.010	3.010	3.010		
IKK.2.2017.2.13	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas		12	12	12	12	12		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.2.YYYY.1.8	Jumlah tenaga kependidikan Dikdasmen yang meningkat kualifikasinya		400	400	400	400	400		
IKK.2.YYYY.1.9	Jumlah Tenaga Kependidikan Dikdasmen yang memperoleh penghargaan dan perlindungan		27.781	27.781	27.781	27.781	27.781		
IKK.2.YYYY.1.10	Jumlah Tenaga Kependidikan Dikdasmen yang terfasilitasi peningkatan karirnya		18.521	18.521	18.521	18.521	18.521		
IKK.2.YYYY.1.11	Tersedianya NSPK dan sistem perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan Dikdasmen		4	4	4	4	4		
IKK.2.YYYY.1.12	Dukungan manajemen pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan Dikdasmen		12	12	12	12	12		
4004	Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan							Sesditjen	
SK.2.4004.1	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya	Daerah							
IKK.2.4004.1.1	Jumlah guru yang berkompeten bidang TK/PLB		112.091	168.136	224.182	280.227	280.227		
IKK.2.4004.1.2	Jumlah guru yang berkompeten bidang IPA		58.634	80.622	102.610	124.598	146.586		
IKK.2.4004.1.3	Jumlah guru yang berkompeten bidang IPS dan Kewarganegaraan		191.264	262.989	334.713	406.437	478.161		
IKK.2.4004.1.4	Jumlah guru yang berkompeten bidang Matematika		46.092	63.376	80.660	97.945	115.229		
IKK.2.4004.1.5	Jumlah guru yang berkompeten bidang Penjas dan BK		68.353	91.137	113.921	136.705	170.882		
IKK.2.4004.1.6	Jumlah guru yang berkompeten bidang Bahasa		110.597	152.071	193.545	235.019	276.493		
IKK.2.4004.1.7	Jumlah guru yang berkompeten bidang Seni dan Budaya		52.125	69.500	86.875	104.250	130.313		
IKK.2.4004.1.8	Jumlah guru yang berkompeten bidang Bisnis dan Pariwisata		10.994	14.658	18.323	21.987	27.484		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.2.4004.1.9	Jumlah guru yang berkompeten bidang Pertanian		1.409	1.878	2.348	2.817	3.521		
IKK.2.4004.1.10	Jumlah guru yang berkompeten bidang Mesin dan Teknik Industri		1.864	2.486	3.107	3.728	4.661		
IKK.2.4004.1.11	Jumlah guru yang berkompeten bidang Otomotif dan Elektronika		4.553	6.070	7.588	9.106	11.382		
IKK.2.4004.1.12	Jumlah guru yang berkompeten bidang Bangunan dan Listrik		2.317	3.090	3.862	4.634	5.793		
IKK.2.4004.1.13	Jumlah guru yang berkompeten bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi		14.714	19.618	24.523	29.428	36.785		
IKK.2.4004.1.14	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten		110.823	147.764	184.705	221.645	277.057		
IKK.2.4004.1.15	Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten		14.300	26.628	49.804	85.308	117.114		
IKK.2.4004.1.16	Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten		7.460	10.594	16.624	22.687	28.785		
IKK.2.4004.1.17	Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik		594.810	594.810	594.810	594.810	594.810		
IKK.2.4004.1.18	Dukungan manajemen dan pelaksanaan Diklat pendidik dan tenaga kependidikan		12	12	12	12	12		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
03 - PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD dan Dikmas)									
SP.3.1	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD dan pendidikan masyarakat bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di semua provinsi, kabupaten, dan kota								
IKP.3.1.1	% Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun		70%	72%	74%	76%	79%		
IKP.3.1.2	Jumlah lembaga PAUD siap dikreditasi		34.801	36.051	37.851	40.126	42.926		
IKP.3.1.3	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha		602.111	670.111	772.111	908.111	1.061.111		
IKP.3.1.4	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi		1.121	2.621	4.121	5.871	7.871		
IKP.3.1.5	% angka melek aksaran penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun		97%	97%	97%	97%	98%		
IKP.3.1.6	Jumlah lembaga PKBM siap diakreditasi		223	495	795	1.108	1.445		
IKP.3.1.7	Jumlah remaja dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah		6.151	54.604	150.746	325.737	556.501		
IKP.3.1.8	Jumlah model/program PAUD dan Dikmas yang dibakukan dan diterapkan		164	250	336	422	508		
IKP.3.1.9	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga		39.724	52.628	64.224	75.820	87.417		
IKP.3.1.10	Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga		255.500	970.900	1.890.700	3.014.900	4.343.500		
2019	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD dan Dikmas							Setditjen Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	
SK.3.2019.1	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas	Pusat							
IKK.3.2019.1.1	Dokumen data dan informasi PAUD - Dikmas nasional, provinsi, kabupaten, dan kota		545	545	545	545	545		
IKK.3.2019.1.2	Jumlah kabupaten/kota melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan		300	350	400	450	511		
IKK.3.2019.1.3	Jumlah dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD - Dikmas		47	47	47	47	47		
IKK.3.2019.1.4	Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD- Dikmas		47	47	47	47	47		
IKK.3.2019.1.5	Jumlah dokumen pengelolaan keungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		13	13	13	13	13		
IKK.3.2019.1.6	Jumlah dokumen laporan keungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		2	2	2	2	2		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
2016	Penyediaan layanan PAUD							Dit. Pembinaan PAUD	
SK.3.2016.1	Meningkatnya anak usia 3-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berstandar nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	Daerah							
IKK.3.2016.1.1	Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun		73.000	159.118	170.000	185.000	190.000		
IKK.3.2016.1.2	Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi		-	70	70	70	70		
IKK.3.2016.1.3	Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T		350	400	400	400	400		
IKK.3.2016.1.4	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir		50	100	140	150	200		
IKK.3.2016.1.5	Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE		1.100	2.500	3.000	3.500	4.000		
IKK.3.2016.1.6	Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD		-	6.982	6.982	6.982	6.982		
IKK.3.2016.1.7	Jumlah dokumen NSPK PAUD		20	15	10	10	10		
IKK.3.2016.1.8	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran		1	1	1	1	1		
IKK.3.2016.1.9	Kendaraan operasional perkantoran		2	-	-	2	-		
IKK.3.2016.1.10	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana		2	2	2	2	2		
IKK.3.2016.1.11	Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN		4	4	4	4	4		
IKK.3.2016.1.12	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi		1	1	1	1	1		
IKK.3.2016.1.13	Kabupaten/kota yang menyelenggarakan rintisan wajib PAUD		-	20	40	70	110		
IKK.3.2016.1.14	Kabupaten/kota yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD		-	100	150	200	225		
IKK.3.2016.1.15	Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk		-	2.000	2.000	2.500	3.000		
2015	Penyediaan layanan kursus dan pelatihan							Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan	
SK.3.2015.1	Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global	Daerah							
IKK.3.2015.1.1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja		40.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
IKK.3.2015.1.2	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwirausaha		20.000	30.000	50.000	50.000	50.000		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.3.2015.1.3	Jumlah kabupaten dan kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan		-	15	20	20	20		
IKK.3.2015.1.4	Jumlah standar program kursus dan pelatihan		18	36	37	40	38		
IKK.3.2015.1.5	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan		33	900	900	900	900		
IKK.3.2015.1.6	Jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional		3	5	5	5	5		
IKK.3.2015.1.7	Jumlah tempat uji kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina		50	263	350	438	525		
IKK.3.2015.1.8	Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi		51.773	108.000	140.000	140.000	140.000		
IKK.3.2015.1.9	Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis		-	1.022	1.022	1.022	1.022		
IKK.3.2015.1.10	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi		2.000	5.093	5.194	5.298	5.404		
IKK.3.2015.1.11	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi		1.800	2.500	3.000	3.500	4.000		
IKK.3.2015.1.12	Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi		100	175	250	325	357		
IKK.3.2015.1.13	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)		-	26.000	30.000	40.000	45.000		
IKK.3.2015.1.14	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran		1	1	1	1	1		
IKK.3.2015.1.15	Kendaraan operasional perkantoran		-	2	-	2	-		
IKK.3.2015.1.16	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana		2	2	2	2	2		
IKK.3.2015.1.17	Jumlah Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN		4	4	4	4	4		
2018	Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan							Dit. Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	
SK.3.2018.1	Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	Daerah							
IKK.3.2018.1.1	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar		150.525	150.525	150.525	150.525	150.525		
IKK.3.2018.1.2	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket A		95.200	95.200	95.200	95.200	95.200		
IKK.3.2018.1.3	Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional		3.140	2.635	2.345	2.245	2.025		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.3.2018.1.4	Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa paket B yang menerima bantuan operasional		652.213	169.660	156.558	143.456	130.354		
IKK.3.2018.1.5	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (paket C) dan vokasional		25.200	407.070	427.449	433.308	429.611		
IKK.3.2018.1.6	Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)		-	35	45	50	50		
IKK.3.2018.1.7	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi		-	68	68	68	68		
IKK.3.2018.1.8	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi		-	68	68	68	68		
IKK.3.2018.1.9	Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan		10.000	13.000	15.500	18.000	20.500		
IKK.3.2018.1.10	Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota		260	307	307	307	102		
IKK.3.2018.1.11	Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM		445	545	600	625	675		
IKK.3.2018.1.12	Jumlah TBM memperoleh bantuan Sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat		-	214	235	257	280		
IKK.3.2018.1.13	Jumlah lembaga TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar		-	97	125	125	42		
IKK.3.2018.1.14	Satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas		-	20	10	25	25		
IKK.3.2018.1.15	Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas		-	68	80	100	120		
IKK.3.2018.1.16	Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat		20	15	10	10	10		
IKK.3.2018.1.17	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran		1	1	1	1	1		
IKK.3.2018.1.18	Kendaraan operasional perkantoran		2	-	-	2	-		
IKK.3.2018.1.19	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan rencana		2	2	2	2	2		
IKK.3.2018.1.20	Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN		4	4	4	4	4		
IKK.3.2018.1.21	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi		1	1	1	1	1		
xxxx	Penyediaan layanan pendidikan keluarga							Dit. Pembinaan Pendidikan Keluarga	
SK.3.xxxx.1	Penduduk usia dewasa memperoleh layanan pendidikan keluarga dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa	Daerah							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.3.xxxx.1.1	Jumlah komite sekolah dan madrasah serta persatuan orangtua mahasiswa (POM) yang melaksanakan sosialisasi pendidikan karakter dan budaya prestasi		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
IKK.3.xxxx.1.2	Jumlah lembaga/satuan pnf menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup termasuk pendidikan gizi bagi orangtua		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
IKK.3.xxxx.1.3	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan kemandirian dan kepribadian karakter bangsa anti korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan seksual pada anak		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
IKK.3.xxxx.1.4	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua/wali dan pengasuh memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga		72.000	180.000	324.000	432.000	540.000		
IKK.3.xxxx.1.5	Jumlah konten/materi diunggah ke kanal pendidikan keluarga		145	165	185	215	225		
IKK.3.xxxx.1.6	Jumlah dokumen NSPK pendidikan keluarga		20	15	10	10	10		
IKK.3.xxxx.1.7	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran		1	1	1	1	1		
IKK.3.xxxx.1.8	Kendaraan operasional perkantoran		2	-	-	2	-		
IKK.3.xxxx.1.9	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana		2	2	2	2	2		
IKK.3.xxxx.1.10	Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN		4	4	4	4	4		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
04 - PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH									
SP.4.1	Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas								
IKP.4.1.1	APM SD/SDLB (%)		82,00	82,51	82,88	84,52	85,20		
IKP.4.1.2	APK SD/SDLB/PAKET A (%)		97,65	97,85	98,02	99,92	100,55		
IKP.4.1.3	Angka putus sekolah SD		1,04	1,01	0,88	0,68	0,57		
IKP.4.1.4	APM SMP/SMPLB (%)		71,88	72,69	73,07	73,70	73,72		
IKP.4.1.5	APK SMP/SMPLB/PAKET B (%)		80,73	81,89	82,40	83,61	83,77		
IKP.4.1.6	Angka putus sekolah SMP		1,14	1,11	1,08	1,03	1,01		
IKP.4.1.7	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP		83,40	83,64	84,95	86,89	87,67		
IKP.4.1.8	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C (%)		75,70	79,31	82,15	84,09	85,71		
IKP.4.1.9	Angka putus sekolah SMA/SMK		1,20	1,10	1,00	0,90	0,80		
IKP.4.1.10	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK		81,50	82,00	84,00	86,00	88,00		
IKP.4.1.11	Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar		19.236.858	19.236.858	19.236.858	19.236.858	19.236.858		
IKP.4.1.12	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD		100	100	100	100	100		
IKP.4.1.13	Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP		100	100	100	100	100		
IKP.4.1.14	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK		100	100	100	100	100		
0	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 Sekolah Menengah		76,60	82,50	88,30	94,20	100,00		
SP.4.2	Peningkatan kualitas pembelajaran								
IKP.4.2.1	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
IKP.4.2.2	Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B		65	70	75	80	85		
IKP.4.2.3	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
IKP.4.2.4	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah		141	148	152	160	168		
IKP.4.2.5	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP		15	17	24	32	40		
IKP.4.2.6	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP		22	29	37	45	53		
IKP.4.2.7	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		61	61	61	61	61		
IKP.4.2.8	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		75	75	75	75	75		
IKP.4.2.9	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model		29	50	71	90	100		
IKP.4.2.10	SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja		15	30	45	60	75		
SP.4.3	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik								
IKP.4.3.1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru		85	87	89	92	95		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKP.4.3.2	Nilai Minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik)		72	73	75	78	80		
SP.4.4	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)								
IKP.4.4.1	Persentase Satuan Pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP		14	29	52	76	95		
2003	Pembinaan Sekolah Dasar							Dit. Pembinaan SD	
SK .4.2003.1	Tersedianya layanan pendidikan SD	Daerah							
IKK.4.2003.1.1	Jumlah ruang kelas SD yang dibangun		2.015	2.015	2.015	2.015	2.015		
IKK.4.2003.1.2	Jumlah Sekolah SD yang dibangun		15	15	17	20	20		
IKK.4.2003.1.3	Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi		4.260	5.875	5.875	5.875	5.875		
IKK.4.2003.1.4	Jumlah siswa pendidikan dasar di luar negeri yang menerima bantuan (SILN/CLC)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
IKK.4.2003.1.5	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi		487	531	531	531	531		
IKK.4.2003.1.6	Jumlah Siswa SD yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade		2.174	2.174	2.174	2.174	2.174		
IKK.4.2003.1.7	Jumlah perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) SD yang dibangun		1.220	1.220	1.220	1.220	1.220		
IKK.4.2003.1.8	Jumlah Sekolah SD yang melaksanakan ekstrakurikuler		9.698	12.750	12.750	12.750	12.750		
IKK.4.2003.1.9	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		34.192	34.192	34.192	34.192	34.192		
IKK.4.2003.1.10	Jumlah SD yang menerapkan proses pembelajaran dan penilaian sesuai kurikulum yang berlaku		8.880	31.526	68.535	123.168	148.053		
IKK.4.2003.1.11	Jumlah SD yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan		2.292	4.000	5.000	10.000	13.000		
IKK.4.2003.1.12	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan akreditasi		2.085	5.576	4.737	4.906	6.215		
IKK.4.2003.1.13	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SD		14	14	14	14	14		
SK .4.2003.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SD dari keluarga miskin	Daerah							
IKK.4.2003.2.1	Jumlah Siswa SD penerima bantuan melalui KIP		10.685.614	10.685.614	10.685.614	10.685.614	10.685.614		
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama							Dit. Pembinaan SMP	
SK .4.2000.1	Tersedianya layanan pendidikan SMP	Daerah							
IKK.4.2000.1.1	Jumlah siswa SMP yang mendapatkan bantuan operasional SMP terbuka		468.948	123.847	117.185	111.326	105.760		
IKK.4.2000.1.2	Jumlah SMP terbuka yang menerima bantuan operasional		1.305	1.200	1.100	1.000	910		
IKK.4.2000.1.3	Jumlah Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) yang menerima bantuan operasional		50	55	55	60	60		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.4.2000.1.4	Jumlah sekolah berasrama yang dibangun		17	19	21	23	25		
IKK.4.2000.1.5	Jumlah sekolah SMP yang dibangun		176	180	190	190	190		
IKK.4.2000.1.6	Jumlah sekolah SD-SMP satu atap yang dibangun		176	110	120	130	140		
IKK.4.2000.1.7	Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun		1.693	3.386	3.386	3.386	3.386		
IKK.4.2000.1.8	Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
IKK.4.2000.1.9	Jumlah SMP yang menerapkan kurikulum yang berlaku		2.171	7.760	16.986	30.735	37.196		
IKK.4.2000.1.10	Jumlah laboratorium IPA SMP yang dibangun		788	1.250	1.455	1.500	1.500		
IKK.4.2000.1.11	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun		700	700	700	700	700		
IKK.4.2000.1.12	Jumlah siswa SMP yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade		9.353	9.380	9.401	9.422	9.443		
IKK.4.2000.1.13	Jumlah SMP yang melaksanakan ekstrakurikuler		1.850	4.072	4.235	4.405	4.581		
IKK.4.2000.1.14	Jumlah siswa SMP yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi		10.252	10.752	11.252	11.752	12.252		
IKK.4.2000.1.15	Jumlah Sekolah SMP yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
IKK.4.2000.1.16	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		710	750	750	750	750		
IKK.4.2000.1.17	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan akreditasi		1.337	1.500	1.500	1.500	1.500		
IKK.4.2000.1.18	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang penunjang lainnya		70	100	100	200	250		
IKK.4.2000.1.19	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMP		20	20	20	20	20		
SK .4.2000.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMP dari keluarga miskin	Daerah							
IKK.4.2000.2.1	Jumlah siswa SMP penerima bantuan melalui KIP		4.694.968	4.694.968	4.694.968	4.694.968	4.694.968		
2006	Pembinaan Sekolah Menengah Atas							Dit. Pembinaan SMA	
SK .4.2006.1	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	Daerah							
IKK.4.2006.1.1	Jumlah siswa SMA penerima BOS SM		4.456.077	4.844.702	4.977.085	5.102.070	5.243.419		
IKK.4.2006.1.2	Jumlah RKB SMA yang dibangun		1.514	3.028	3.028	3.028	3.028		
IKK.4.2006.1.3	Jumlah unit SMA baru yang dibangun		60	103	103	103	103		
IKK.4.2006.1.4	Jumlah siswa SMA penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)		1.692.559	1.692.559	1.692.559	1.692.559	1.692.559		
IKK.4.2006.1.5	Pembangunan prasarana pembelajaran SMA		66	2.557	2.061	1.547	1.032		
IKK.4.2006.1.6	Rehabilitasi ruang pembelajaran SMA		131	257	200	143	86		
IKK.4.2006.1.7	Pengadaan sarana pembelajaran SMA		200	200	200	200	200		
IKK.4.2006.1.8	Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku		12.311	12.461	12.611	12.761	12.911		
IKK.4.2006.1.9	Jumlah bahan ajar SMA yang disusun		16	17	18	19	21		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.4.2007.1.21	Revitalisasi paket keahlian di Kabupaten/Kota		-	75	110	138	158		
IKK.4.2007.1.22	Satker yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMK		35	35	35	35	35		
IKK.4.2007.1.23	Jumlah siswa SMK penerima KIP		2.154.167	2.154.167	2.154.167	2.154.167	2.154.167		
IKK.4.2007.1.24	Jumlah SMK pariwisata dan kelautan/maritim yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing		40	140	140	140	140		
IKK.4.2007.1.25	Jumlah SMK Pertanian yang dikembangkan untuk mendukung poros ketahanan pangan		60	160	160	160	160		
1999	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus							Dit. Pembinaan PK dan PLK	
SK .4.1999.1	Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB/SMLB	Daerah							
IKK.4.1999.1.1	Jumlah siswa /anak berkebutuhan khusus penerima bantuan atau beasiswa		137.938	150.172	158.080	166.169	175.516		
IKK.4.1999.1.2	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB/SM Inklusi/SM Cibi/SM keberbakatan yang menerima BOS		1.941	2.100	2.100	2.100	2.100		
IKK.4.1999.1.3	Jumlah pusat pengembangan PKLK yang dibangun		3	43	43	43	43		
IKK.4.1999.1.4	Jumlah ruang kelas SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang direhabilitasi		278	500	500	500	500		
IKK.4.1999.1.5	Jumlah sentra/sub sentra/SLB pembina yang direhabilitasi		3	6	6	6	6		
IKK.4.1999.1.6	Jumlah unit SDLB/SMPLB/SMLB baru yang dibangun		22	20	20	20	20		
IKK.4.1999.1.7	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun		140	258	281	281	281		
IKK.4.1999.1.8	Jumlah asrama siswa yang dibangun		4	20	20	20	20		
IKK.4.1999.1.9	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan kurikulum yang berlaku		1.124	1.576	2.332	3.475	4.036		
IKK.4.1999.1.10	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)		59	120	131	140	150		
IKK.4.1999.1.11	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa		75	100	100	100	100		
IKK.4.1999.1.12	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan ekstrakurikuler		962	1.500	1.500	1.500	1.500		
IKK.4.1999.1.13	Jumlah siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade		3.747	3.747	3.747	3.747	3.747		
IKK.4.1999.1.14	Jumlah sekolah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan		110	206	206	206	206		
IKK.4.1999.1.15	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya		17	79	54	54	79		
IKK.4.1999.1.16	Jumlah provinsi/kabupaten/kota berwawasan pendidikan inklusif		35	35	35	35	35		
IKK.4.1999.1.17	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SSN		34	206	206	206	206		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.4.1999.1.18	Jumlah sekolah/lembaga daerah 3 T dan Klaster 4 mendapat pendidikan layanan khusus yang berkualitas		250	350	400	350	300		
IKK.4.1999.1.19	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus		100	450	450	450	450		
IKK.4.1999.1.20	Jumlah lembaga yang mendapat pendidikan layanan khusus (termasuk lapas/lapas anak)		44	110	110	110	110		
IKK.4.1999.1.21	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis PKLK		19	19	19	19	19		
IKK.4.1999.1.22	Jumlah siswa SM yang mendapatkan program afirmasi/layanan khusus pendidikan menengah		4.261	4.261	4.261	4.261	4.261		
IKK.4.1999.1.23	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB yang menerapkan pendidikan karakter		950	950	950	950	950		
IKK.4.1999.1.24	Jumlah Sekolah Terbuka, Sekolah berasrama, Sekolah Terintegrasi, dan/atau Sekolah Darurat		30	30	30	30	30		
IKK.4.1999.1.25	Jumlah kab./kota yang mendapat dukungan bidang pendidikan menengah terhadap kawasan-kawasan khusus dan strategis		20	20	20	20	20		
IKK.4.1999.1.26	Jumlah bidang lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi SMLB tingkat nasional dan internasional		15	15	15	15	15		
IKK.4.1999.1.27	Jumlah SMLB rujukan		74	74	74	74	74		
2005	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Dikdasmen							Setditjen Dikdasmen	
SK.4.2005.1	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pendidikan Dasar dan Menengah	Pusat							
IKK.4.2005.1.1	Persentase layanan pengendalian internal yang berfungsi dengan baik		100	100	100	100	100		
IKK.4.2005.1.2	Jumlah layanan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah		18	18	18	18	18		
IKK.4.2005.1.3	Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah		6	6	6	6	6		
IKK.4.2005.1.4	Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Dasar dan Menengah		25	25	25	25	25		
IKK.4.2005.1.5	Jumlah kerja sama dan kemitraan institusi/instansi dalam dan luar negeri		13	13	13	13	13		
4002	Pembinaan penjaminan mutu pendidikan							Setditjen Dikdasmen	
SK.4.4002.2	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Daerah							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.4.4002.2.1	SD yang telah dipetakan mutunya		25	40	60	80	100		
IKK.4.4002.2.2	SD yang meningkat indeks efektivitasnya		15	35	55	75	95		
IKK.4.4002.2.3	SMP yang telah dipetakan mutunya		90	100	100	100	100		
IKK.4.4002.2.4	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya		5	15	40	75	95		
IKK.4.4002.2.5	SMA yang telah dipetakan mutunya		72	100	100	100	100		
IKK.4.4002.2.6	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya		20	35	60	80	95		
IKK.4.4002.2.7	SMK yang telah dipetakan mutunya		71	100	100	100	100		
IKK.4.4002.2.8	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya		20	35	60	80	95		
IKK.4.4002.2.9	TK yang telah dipetakan mutunya		60	65	80	90	100		
IKK.4.4002.2.10	TK yang meningkat indeks efektivitasnya		10	25	45	70	95		
IKK.4.4002.2.11	Jumlah Dewan Pendidikan yang terbina		350	350	350	350	350		
4005	Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan							LPMP	
SK .4.4005.1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Daerah							
IKK.4.4005.1.1	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP		17%	25%	40%	60%	80%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.4.4005.1.2	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP		17%	25%	40%	60%	80%		
IKK.4.4005.1.3	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP		17%	25%	40%	60%	80%		
IKK.4.4005.1.4	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP		17%	25%	40%	60%	80%		
IKK.4.4005.1.5	TK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP		17%	25%	40%	60%	80%		
05 - PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA (SATKER BIDANG KEBUDAYAAN YG BERADA DI UNIT ESELON 1 LAIN)									
SP .5.1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinnekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya								
IKP.5.1.1	Jumlah mata budaya yang dilestarikan		86720	89152	91332	93462	95592		
IKP.5.1.2	Jumlah negara yang menjamin hubungan kerjasama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia (Non Kumulatif)		40	43	46	49	52		
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya							Setditjen Kebudayaan	
SK .5.5180.1	Penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Pusat							
IKK.5.5180.1.1	Dokumen layanan bidang hukum		6	6	6	6	6		
SK .5.5180.2	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas SDM Bidang kebudayaan	Daerah							
IKK.5.5180.2.1	Dokumen perencanaan dan evaluasi program		14	14	14	14	14		
IKK.5.5180.2.2	Jumlah fasilitasi tata kelola bidang kebudayaan		34	34	34	34	34		
IKK.5.5180.2.3	Dokumen keuangan		15	15	15	15	15		
IKK.5.5180.2.4	Dokumen kepegawaian		10	10	10	10	10		
IKK.5.5180.2.5	5. Pembangunan Pusat Pendidikan Tenaga Konservasi Koleksi Museum dan Cagar Budaya		1	1	1	1	0		
SK .5.5180.3	Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha	Daerah							
IKK.5.5180.3.1	Dokumen kerjasama antar instansi		4	4	4	4	4		
IKK.5.5180.3.2	Jumlah fasilitasi program yang diinisiasi oleh masyarakat		20	60	60	60	60		
SK .5.5180.4	Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan	Daerah							
IKK.5.5180.4.1	Dokumen kehumasan		8	8	8	8	8		
IKK.5.5180.4.2	Dokumen data dan statistik kebudayaan		5	5	5	5	5		
IKK.5.5180.4.3	Jumlah penyuluh budaya		150	150	150	150	150		
IKK.5.5180.4.4	Jumlah bioskop keliling dalam rangka pembangunan karakter bangsa		31	0	0	0	0		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
5182	Pelestarian cagar budaya dan permuseuman							Dit. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
SK .5.5182.1	Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya benda (cagar budaya)	Daerah							
IKK.5.5182.1.1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan		2.500	2.500	2.500	2.502	2.505		
IKK.5.5182.1.2	Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi		13	20	25	28	30		
SK .5.5182.2	Peningkatan kepercayaan antarwarga dengan ruang dialog di museum dan cagar budaya	Daerah							
IKK.5.5182.2.1	Even cagar budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat		15	9	9	9	9		
SK .5.5182.3	Peningkatan ketersediaan kualitas sumber daya manusia kebudayaan yang tersertifikasi (permuseuman dan pelestarian cagar budaya)	Daerah							
IKK.5.5182.3.1	Kompetensi SDM kebudayaan bidang cagar budaya dan permuseuman (tersertifikasi)		1.000	1.125	1.125	1.125	1.125		
SK .5.5182.4	Pendataan aset budaya khususnya cagar budaya dan koleksi museum	Daerah							
IKK.5.5182.4.1	Jumlah Cagar Budaya yang didaftar dan ditetapkan (registrasi dan ditetapkan)		2.030	4.030	6.030	8.030	10.030		
IKK.5.5182.4.2	Jumlah Koleksi museum yang diregistrasi (didokumentasi)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
IKK.5.5182.4.3	Jumlah Museum yang distandarisasi		100	133	105	105	143		
SK .5.5182.5	Pembangunan dan revitalisasi museum	Daerah							
IKK.5.5182.5.1	Jumlah museum yang didirikan (non kumulatif)		11	10	10	10	10		
IKK.5.5182.5.2	Jumlah museum yang direvitalisasi		11	15	15	15	15		
SK .5.5182.6	Penegakkan hukum dalam kewenangan pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Daerah							
IKK.5.5182.6.1	Jumlah Penanganan kasus pelestarian cagar budaya dan permuseuman		10	10	10	10	10		
5183	Pembinaan kesenian							Dit. Kesenian	
SK .5.5183.1	Peningkatan kepercayaan antarwarga; (antara lain dengan membuka ruang dialog budaya, seni pertunjukan, festival (pengobatan tradisional, kuliner), olahraga masyarakat, permainan tradisional)	Daerah							
IKK.5.5183.1.1	Kesenian yang difasilitasi		35	100	105	110	115		
SK .5.5183.2	Pembangunan dan revitalisasi sarana kesenian	Daerah							
IKK.5.5183.2.1	Jumlah taman budaya yang direvitalisasi		3	4	5	5	5		
IKK.5.5183.2.2	Jumlah taman budaya yang dibangun		0	2	2	2	3		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.5.5183.2.3	Penyusunan masterplan dan pembangunan pusat kesenian indonesia		0	1	1	1	1		
SK .5.5183.3	Pengembangan kreativitas dan produktivitas pelaku seni	Daerah							
IKK.5.5183.3.1	Apresiasi karya seni oleh masyarakat		13	30	30	30	30		
	Fasilitasi komunitas kesenian		0	148	148	148	148		
SK .5.5183.4	Peningkatan ketersediaan kualitas sumber daya manusia kebudayaan yang tersertifikasi	Daerah							
IKK.5.5183.4.1	Kompetensi SDM kebudayaan bidang kesenian		286	320	320	320	320		
SK .5.5183.5	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan	Daerah							
IKK.5.5183.5.1	Kesenian di sekolah yang difasilitasi		180	340	510	680	850		
IKK.5.5183.5.2	Fasilitasi seni budaya laboratorium seni budaya dan film		6	28	30	40	46		
SK .5.5183.6	Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui materi ajar kesenian untuk menghaluskan budi pakerti siswa	Daerah							
IKK.5.5183.6.1	Pengkayaan materi ajar seni		8	10	10	11	11		
SK .5.5183.7	Pendataan aset budaya khususnya kesenian	Daerah							
IKK.5.5183.7.1	Data kesenian yang dikelola		6	5	6	6	6		
SK .5.5183.8	Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa.	Daerah							
IKK.5.5183.8.1	Jumlah karya seni yang direvitalisasi		2	2	3	4	5		
5184	Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi							Dit. Kepercayaan Kepada Tuhan YME dan Tradisi	
SK .5.5184.1	Penguatan lembaga adat (pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya)	Daerah							
IKK.5.5184.1.1	Jumlah komunitas budaya yang difasilitasi		173	175	180	180	180		
IKK.5.5184.1.2	Jumlah desa adat yang direvitalisasi		118	118	120	120	120		
SK .5.5184.2	Peningkatan kepercayaan antarwarga antara lain dengan memanfaatkan nilai-nilai tradisional dan dialog dengan masyarakat adat dan kepercayaan terhadap Tuhan YME	Daerah							
IKK.5.5184.2.1	Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi yang diapresiasi masyarakat		1105	1105	1110	1110	1120		
SK .5.5184.3	Pencegahan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Daerah							
IKK.5.5184.3.1	Dialog pengakuan hak-hak sipil komunitas adat dan penghayat kepercayaan		8	8	8	8	8		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
SK .5.5184.4	Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa	Daerah							
IKK.5.5184.4.1	Pengetahuan dan ekspresi budaya kepercayaan dan tradisi yang direvitalisasi		83	83	85	85	88		
SK .5.5184.5	Peningkatan peran lembaga keluarga, lembaga adat dan pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa	Daerah							
IKK.5.5184.5.1	Pemberdayaan kepercayaan dan tradisi		8	8	8	8	8		
SK .5.5184.6	Pendataan aset budaya khususnya kepercayaan dan tradisi	Daerah							
IKK.5.5184.6.1	Aset budaya kepercayaan dan tradisi yang terdata		1.000	1.000	1.250	1.250	1.500		
IKK.5.5184.6.2	Kompetensi SDM kebudayaan bidang kepercayaan dan tradisi		100	100	100	100	100		
5185	Pengembangan sejarah							Dit. Sejarah	
SK .5.5185.1	Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal	Daerah							
IKK.5.5185.1.1	Jumlah buku sejarah (termasuk atlas dan buku sejarah)		12	12	12	12	12		
IKK.5.5185.1.2	Dokumen sumber sejarah		11	12	12	12	12		
IKK.5.5185.1.3	Penyusunan buku tokoh inspiratif		-	6	3	3	3		
SK .5.5185.2	Pemahaman peningkatan kompetensi SDM tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan	Daerah							
IKK.5.5185.2.1	Kompetensi SDM kebudayaan bidang kesejarahan		2.413	2.413	2.413	2.413	2.413		
SK .5.5185.3	Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya	Daerah							
IKK.5.5185.3.1	Even sejarah yang difasilitasi		33	34	34	34	34		
SK .5.5185.4	Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan	Daerah							
IKK.5.5185.4.1	Nilai sejarah yang diapresiasi oleh masyarakat		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
SK .5.5185.5	Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan	Daerah							
IKK.5.5185.5.1	Data sejarah yang diinventarisir		100	150	175	200	225		
SK .5.5185.6	Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri	Daerah							
IKK.5.5185.6.1	Jumlah fasilitasi pengembangan rumah budaya nusantara		40	45	45	45	45		
5186	Pengelolaan warisan dan diplomasi budaya							Dit. Warisan and Diplomasi Budaya	
SK .5.5186.1	Penguatan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal	Daerah							
IKK.5.5186.1.1	Peserta internalisasi nilai warisan budaya dunia		1.201.200	1.205.000	1.207.000	1.209.000	1.211.000		
IKK.5.5186.1.2	Penghargaan tokoh inspiratif bidang kebudayaan		5	5	5	5	5		
IKK.5.5186.1.3	Penghargaan Bintang Budaya Paramadharma dan Satyalencana		15	15	15	15	15		
IKK.5.5186.1.4	Anugerah Kebudayaan dan Maestro		80	80	80	80	80		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
SK .5.5186.2	peningkatan diplomasi budaya luar negeri	Pusat							
IKK.5.5186.2.1	Negara yang mengapresiasi diplomasi budaya Indonesia		36	43	46	49	52		
IKK.5.5186.2.3	Even diplomasi budaya yang difasilitasi		19	21	23	25	27		
SK .5.5186.3	Pengembangan pusat kebudayaan di luar negeri	Pusat							
IKK.5.5186.3.1	Negara yang mengapresiasi rumah budaya Indonesia		10	11	11	12	12		
SK .5.5186.4	Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya (benda dan tak benda)	Daerah							
IKK.5.5186.4.1	Kekayaan budaya yang ditetapkan		100	150	200	250	300		
IKK.5.5186.4.2	Warisan budaya nasional dan dunia yang dikelola		20	22	24	26	28		
IKK.5.5186.4.3	Dialog dengan stakeholder warisan budaya nasional dan dunia yang dikelola		-	2	2	2	2		
5178	Pengelolaan Permuseuman							Dit. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
SK .5.5178.1	Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	Daerah							
IKK.5.5178.1.1	Jumlah koleksi museum yang dikelola (termasuk Koleksi museum yang direinventarisasi dan diakuisisi)		75.448	76.000	76.500	77.000	77.500		
SK .5.5178.2	Meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi	Daerah							
IKK.5.5178.2.1	Masyarakat yang mengapresiasi museum		294.347	300.697	300.697	300.697	300.697		
IKK.5.5178.2.2	Jumlah museum yang direvitalisasi		1	2	2	-	-		
IKK.5.5178.2.3	Museum nasional yang dibangun dan ditata (M2/non akumulatif)		39.000	39.000	39.000	-	-		
SK .5.5178.3	Meningkatnya Kajian Pengembangan Permuseuman	Daerah							
IKK.5.5178.3.1	Jumlah kajian pengembangan permuseuman (tata pameran, pengunjung, dan koleksi)		23	25	26	27	28		
5181	Pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala							Dit. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
SK .5.5181.1	Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya	Daerah							
IKK.5.5181.1.1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang dikelola dan diinventarisasi)		5.734	5.738	5.738	5.738	5.738		
IKK.5.5181.1.2	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya		77	95	95	95	95		
IKK.5.5181.1.3	Peserta internalisasi cagar budaya		121.918	122.000	122.000	122.000	122.000		
IKK.5.5181.1.4	Dokumen pelestarian cagar budaya		1.995	1.995	1.995	1.995	1.995		
IKK.5.5181.1.5	Pembebasan lahan situs cagar budaya milik masyarakat		4	4	4	4	4		
5179	Pelestarian nilai budaya							Dit. Warisan dan Diplomasi Budaya	
SK .5.5179.1	Peningkatan penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	Daerah							
IKK.5.5179.1.1	Jumlah Naskah hasil kajian pelestarian sejarah dan nilai budaya		116	124	124	124	124		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.5.5179.1.2	Dokumen pelestarian sejarah dan nilai budaya		363	306	306	306	306		
IKK.5.5179.1.3	Jumlah Karya budaya yang diinventarisasi		695	990	990	990	990		
IKK.5.5179.1.4	Peserta internalisasi nilai budaya		19.481	19.481	19.481	19.481	19.481		
IKK.5.5179.1.5	Dialog Budaya dengan komunitas		22	22	22	22	22		
5172	Pengembangan Galeri Nasional							Dit. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
SK .5.5172.1	Meningkatnya apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lainnya	Daerah							
IKK.5.5172.1.1	Jumlah Karya Seni Rupa yang dipamerkan		450	450	450	450	450		
IKK.5.5172.1.2	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi		15	9	9	9	9		
IKK.5.5172.1.3	Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional		6.760	7.000	8.000	9.000	10.000		
SK .5.5172.2	Meningkatnya pelestarian karya seni rupa sebagai aset budaya bangsa	Daerah							
IKK.5.5172.2.1	Jumlah karya seni rupa yang dikelola		3.127	3.473	3.487	3.501	3.515		
IKK.5.5172.2.2	Jumlah karya seni rupa yang diakuisisi		12	12	12	12	12		
IKK.5.5172.2.3	Pengembangan dan pembangunan Galeri Nasional (M2)		371	7.925	21.228	14.695	-		
IKK.5.5172.2.4	Jumlah koleksi Galeri Nasional yang dikaji		-	10	10	10	10		
XXXX	Pengelolaan Museum Kepresidenan							Dit. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
SK .5.XXXX.1	Pengelolaan Museum Kepresidenan sebagai sarana edukasi dan rekreasi	Pusat							
IKK.5.XXXX.1.1	Koleksi Museum Kepresidenan yang dikelola		1.000	2.050	2.100	2.150	2.200		
IKK.5.XXXX.1.2	Masyarakat yang mengapresiasi Museum Kepresidenan		15.000	30.000	50.000	75.000	100.000		
IKK.5.XXXX.1.3	Kajian pengelolaan Kepresidenan (tata pameran, pengunjung, dan koleksi)		3	4	5	6	7		
IKK.5.XXXX.1.4	Kemitraan pengelolaan Museum Kepresidenan		2	2	2	3	3		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
06 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENDIKBUD									
SP.6.1	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan								
IKP.6.1.1	Tercapainya Opini BPK terhadap LK Kemendikbud WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
IKP.6.1.2	Tercapainya Skor Lakip Kemendikbud menjadi baik		80	80	80	80	80		
IKP.6.1.3	Satker Kemendikbud WBK		3,0%	11,0%	18,0%	25,0%	32,0%		
1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I							Inspektorat I	
SK.6.1993.1	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerja Inspektorat I	Pusat							
IKK.6.1993.1.1	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan laporan keuangan di wilayah kerja Inspektorat I		28%	50%	65%	80%	95%		
IKK.6.1993.1.2	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan akuntabilitas kinerja di wilayah kerja Inspektorat I		36%	70%	75%	90%	100%		
IKK.6.1993.1.3	Jumlah satker yang melaksanakan indikator WBK di wilayah kerja Inspektorat I		3%	11%	18%	25%	32%		
IKK.6.1993.1.4	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektorat I		35%	60%	70%	80%	95%		
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II							Inspektorat II	
SK.6.1994.1	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerja Inspektorat II	Pusat							
IKK.6.1994.1.1	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan laporan keuangan berkategori baik di wilayah kerja Inspektorat II		35%	60%	75%	90%	100%		
IKK.6.1994.1.2	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan akuntabilitas kinerja berkategori baik di wilayah kerja Inspektorat II		40%	70%	85%	100%	100%		
IKK.6.1994.1.3	Jumlah satker yang melaksanakan indikator WBK di wilayah kerja Inspektorat II		3%	11%	18%	25%	32%		
IKK.6.1994.1.4	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektorat II		35%	60%	70%	80%	95%		
1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III							Inspektorat III	
SK.6.1995.1	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerja Inspektorat III	Pusat							
IKK.6.1995.1.1	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan laporan keuangan berkategori baik di wilayah kerja Inspektorat III		28%	60%	75%	90%	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.6.1995.1.2	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan akuntabilitas kinerja berkategori baik di wilayah kerja Inspektorat III		36%	70%	75%	90%	100%		
IKK.6.1995.1.3	Jumlah satker yang melaksanakan indikator WBK di wilayah kerja Inspektorat III		3%	11%	18%	25%	32%		
IKK.6.1995.1.4	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektorat III		35%	60%	70%	80%	100%		
1996	Penguatan Pengawasan Inspektorat Investigasi							Inspektorat Investigasi	
SK.6.1996.1	Menguatnya mutu audit investigasi yang disertai dengan tindak lanjut dan pembinaan satuan kerja	Pusat							
IKK.6.1996.1.1	Jumlah permasalahan khusus yang dilakukan audit khusus		80%	90%	90%	90%	90%		
IKK.6.1996.1.2	Jumlah hasil audit khusus yang ditindaklanjuti baik Kasus ataupun Rupiah		60%	80%	85%	90%	100%		
IKK.6.1996.1.3	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam program pencegahan fraud/kecurangan		15%	30%	40%	50%	60%		
1998	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen							Setitjen	
SK.6.1998.1	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Inspektorat Jenderal Kemendikbud	Pusat							
IKK.6.1998.1.1	Jumlah temuan audit yang diselesaikan tindak lanjutnya internal & eksternal baik temuan BPK-RI		55%	60%	65%	70%	75%		
IKK.6.1998.1.2	Jumlah temuan audit yang diselesaikan tindak lanjutnya internal & eksternal baik temuan BPKP.		65%	70%	75%	80%	85%		
IKK.6.1998.1.3	Jumlah temuan audit yang diselesaikan tindak lanjutnya internal & eksternal baik temuan Itjen,		75%	80%	85%	90%	95%		
IKK.6.1998.1.4	Persentase ketercapaian indikator WBK di Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.6.1998.1.5	Persentase RKA Itjen sesuai peraturan perundangan		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.6.1998.1.6	Itjen melaksanakan tata kelola kinerja yang baik		90%	100%	100%	100%	100%		
IKK.6.1998.1.7	Persentase penyerapan anggaran		85%	95%	95%	95%	95%		
IKK.6.1998.1.8	Jumlah BMN yang dikelola		100%	100%	100%	100%	100%		
IKK.6.1998.1.9	Persentase pegawai Itjen yang disertifikasi dari lembaga sertifikasi		15%	25%	35%	45%	55%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
07 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA									
SP.7.1	Meningkatnya Skor PISA di Tahun 2019 sebesar 414								
IKP.7.1.1	Jumlah hasil pengembangan bahasa dan sastra		37	43	43	43	43		
IKP.7.1.2	Jumlah pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul		11.224	33.734	33.734	33.734	33.734		
IKP.7.1.3	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600		
IKP.7.1.4	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan		240	240	240	240	240		
SP.7.2	Meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik (persentase kab/kota penerima anugerah bahasa)								
IKP.7.2.1	Jumlah masyarakat yang terlayani Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		35.517	109.430	109.430	109.430	109.430		
IKP.7.2.2	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya		195	195	195	195	195		
SP.7.3	Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia								
IKP.7.3.1	Jumlah akses diplomasi kebahasaan		3.623	3.623	3.623	3.623	3.623		
SP.7.4	Meningkatnya jumlah penutur muda bahasa daerah yang hampir punah								
IKP.7.4.1	Jumlah bahasa dan sastra terlindungi		24	24	24	24	24		
IKP.7.4.2	Jumlah daya ungkap bahasa yang dikembangkan		81.934	81.934	81.934	81.934	81.934		
SP.7.5	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan								
IKP.7.5.1	Nilai Lakip Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		82	84	86	88	90		
2020	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra							Set.Badan	
SK.7.2020.1	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan	Pusat							
IKK.7.2020.1.1	Jumlah bahan kebijakan kebahasaan		12	12	12	12	12		
IKK.7.2020.1.2	Jumlah SDM yang ditingkatkan mutunya		200	200	200	200	200		
IKK.7.2020.1.3	Persentase tindak lanjut hasil temuan		70	75	80	85	100		
IKK.7.2020.1.4	Persentase tindak lanjut kerja sama kelembagaan		70	75	80	85	100		
IKK.7.2020.1.5	Jumlah Tempat Uji Kemahiran (TUK) berbahasa		6	6	6	6	6		
IKK.7.2020.1.6	Jumlah pengunjung perpustakaan		500	550	600	650	700		
2021	Pengembangan Insfrastruktur dan Perlindungan Bahasa dan Sastra							Pusat Pengembangan dan Perlindungan	
SK.7.2021.1	Meningkatnya jumlah dan mutu kajian kebahasaan dan kesastraan	Daerah							
IKK.7.2021.1.1	Jumlah pedoman kebahasaan dan kesastraan		22	16	10	4	2		
IKK.7.2021.1.2	Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra		11	11	11	11	11		
IKK.7.2021.1.3	Jumlah artikel terpublikasi dalam jurnal terakreditasi		10	10	10	10	10		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.7.2021.1.4	Jumlah jurnal kebahasaan dan kesastraan terakreditasi		2	2	2	2	2		
SK.7.2021.2	Meningkatnya jumlah dan mutu bahan ajar bahasa dan sastra	Daerah							
IKK.7.2021.2.1	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa dan sastra terkembangkan		3	3	3	3	3		
IKK.7.2021.2.2	Jumlah bahan ajar bahasa dan sastra daerah		2	2	2	2	2		
IKK.7.2021.2.3	Jumlah bahan ajar BIPA		1	1	1	1	1		
SK.7.2021.3	Meningkatnya jumlah dan mutu alat uji kebahasaan	Daerah							
IKK.7.2021.3.1	Jumlah baterai (butir) UKBI terkembangkan		8	4	4	4	4		
SK.7.2021.4	Meningkatnya jumlah dan mutu kosakata bahasa Indonesia	Daerah							
IKK.7.2021.4.1	Jumlah kosakata Indonesia		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
IKK.7.2021.4.2	Jumlah lema KBBI		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
IKK.7.2021.4.3	Jumlah lema kamus bidang ilmu		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
IKK.7.2021.4.4	Jumlah lema glosarium		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
IKK.7.2021.4.5	Jumlah lema ensiklopedia		100	100	100	100	100		
IKK.7.2021.4.6	Jumlah lema tesaurus		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
IKK.7.2021.4.7	Jumlah lema kamus ekabahasa		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
IKK.7.2021.4.8	Jumlah lema kamus dwibahasa		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
IKK.7.2021.4.9	Jumlah lema kamus bahasa daerah		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
IKK.7.2021.4.10	Jumlah lema kamus pelajar		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
SK.7.2021.5	Meningkatnya jumlah bahasa dan sastra yang terlindungi	Daerah							
IKK.7.2021.5.1	Jumlah bahasa dan sastra terlindungi		5	5	5	5	5		
IKK.7.2021.5.2	Jumlah bahasa dan sastra terevitalisasi		9	9	9	9	9		
SK.7.2021.6	Meningkatnya jumlah lembaga terfasilitasi dalam penanganan pengembangan infrastruktur dan perlindungan bahasa dan sastra	Daerah							
IKK.7.2021.6.1	Jumlah lembaga yang terkoordinasi dan terfasilitasi dalam pengembangan infrastruktur dan perlindungan bahasa dan sastra		9	9	9	9	9		
IKK.7.2021.6.2	Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur dan perlindungan bahasa dan sastra		4	4	4	4	4		
2022	Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra							Pusat Pembinaan	
SK.7.2022.1	Meningkatnya mutu penggunaan bahasa dan apresiasi sastra	Daerah							
IKK.7.2022.1.1	Jumlah pedoman kebahasaan dan kesastraan		7	20	20	20	20		
IKK.7.2022.1.2	Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra		38	40	45	50	55		
IKK.7.2022.1.3	Jumlah artikel terpublikasi dalam jurnal terakreditasi		30	50	50	50	50		
IKK.7.2022.1.4	Jumlah Bahan Kebijakan Teknis Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra		3	1	1	1	1		
SK.7.2022.2	Meningkatnya mutu dan jumlah pendidik yang terbina penggunaan bahasa dan sastra	Daerah							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.7.2022.2.1	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
IKK.7.2022.2.2	Jumlah pendidik teruji melalui UKBI		240	240	240	240	240		
SK.7.2022.3	Meningkatnya mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra	Daerah							
IKK.7.2022.3.1	Jumlah bahan ajar pengayaan pengajaran (pembelajaran) bahasa dan sastra		240	240	240	240	240		
SK.7.2022.4	Meningkatnya mutu penyuluhan bahasa dan sastra	Daerah							
IKK.7.2022.4.1	Jumlah bahan penyuluhan bahasa dan sastra		12	12	12	12	12		
SK.7.2022.5	Meningkatnya mutu dan jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	Daerah							
IKK.7.2022.5.1	Jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra		3.839	3.839	3.839	3.839	3.839		
IKK.7.2022.5.2	Jumlah pengapresiasi sastra		410	410	410	410	410		
IKK.7.2022.5.3	Jumlah penerima penghargaan bahasa dan sastra		12	12	12	12	12		
SK.7.2022.6	Meningkatnya mutu dan jumlah lembaga yang terbina dalam penggunaan bahasa	Daerah							
IKK.7.2022.6.1	Jumlah satuan kerja pemerintah yang terbina penggunaan bahasanya		68	68	68	68	68		
IKK.7.2022.6.2	Jumlah lembaga pendidikan yang terbina penggunaan bahasanya		102	102	102	102	102		
IKK.7.2022.6.3	Jumlah lembaga yang terkoordinasi dan terfasilitasi dalam pembinaan bahasa dan sastra		25	25	25	25	25		
XXXX	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan							Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	
SK.7.XXXX.1	Meningkatnya mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan	Daerah							
IKK.7.XXXX.1.1	Jumlah pedoman kebahasaan dan kesastraan		10	8	6	4	2		
IKK.7.XXXX.1.2	Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra		10	10	10	10	10		
IKK.7.XXXX.1.3	Jumlah bahasa dan sastra terpetakan		14	14	14	14	14		
IKK.7.XXXX.1.4	Jumlah naskah terjemahan		10	10	10	10	10		
IKK.7.XXXX.1.5	Jumlah bahan ajar BIPA		6	6	6	6	6		
IKK.7.XXXX.1.6	Jumlah bahan ajar bahasa asing strategis		5	5	5	5	5		
SK.7.XXXX.2	Meningkatnya mutu dan jumlah pemelajar bahasa asing strategis	Daerah							
IKK.7.XXXX.2.1	Jumlah pemelajar bahasa asing strategis		400	400	400	400	400		
SK.7.XXXX.3	Meningkatnya mutu dan jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi orang asing	Daerah							
IKK.7.XXXX.3.1	Jumlah guru bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) di luar negeri		20	20	20	20	20		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.7.XXXX.3.2	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi orang asing (BIPA)		200	200	200	200	200		
SK.7.XXXX.4	Meningkatnya mutu dan jumlah akses diplomasi kebahasaan	Daerah							
IKK.7.XXXX.4.1	Jumlah pengunjung laboratorium kebinekaan bahasa dan perpustakaan		0	300	350	400	450		
IKK.7.XXXX.4.2	Jumlah institusi penyelenggara pengajaran Bahasa Indonesia di luar negeri		5	5	5	5	5		
IKK.7.XXXX.4.3	Jumlah lembaga internasional pengguna bahasa Indonesia		2	2	2	2	2		
IKK.7.XXXX.4.4	Jumlah bahan kebijakan teknis strategi dan diplomasi kebahasaan		2	2	2	2	2		
SK.7.XXXX.5	Meningkatnya mutu dan jumlah penerjemah	Daerah							
IKK.7.XXXX.5.1	Jumlah penerjemah tulis dan lisan (interpreter)		27	27	27	27	27		
YYYY	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra di Daerah							Balai Bahasa	
SK.7.YYYY.1	Meningkatnya jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra di daerah	Daerah							
IKK.7.YYYY.1.1	Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra		331	331	331	331	331		
IKK.7.YYYY.1.2	Jumlah kosakata Indonesia		48.334	48.334	48.334	48.334	48.334		
SK.7.YYYY.2	Meningkatnya akses dan mutu perlindungan bahasa dan sastra di daerah	Daerah							
IKK.7.YYYY.2.1	Jumlah bahan ajar mulok bahasa dan sastra daerah		9	9	9	9	9		
SK.7.YYYY.3	Meningkatnya akses dan mutu pemasyarakatan bahasa dan sastra di daerah	Daerah							
IKK.7.YYYY.3.1	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra		36.367	36.367	36.367	36.367	36.367		
IKK.7.YYYY.3.2	Jumlah pendidik teruji melalui UKBI		6.393	6.393	6.393	6.393	6.393		
IKK.7.YYYY.3.3	Jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra		31.678	31.678	31.678	31.678	31.678		
IKK.7.YYYY.3.4	Jumlah pengapresiasi sastra		10.235	10.235	10.235	10.235	10.235		
IKK.7.YYYY.3.5	Jumlah pemelajar BIPA		2.951	2.951	2.951	2.951	2.951		
IKK.7.YYYY.3.6	Jumlah penerjemah Itulis dan lisan (Interpreter)		8	8	8	8	8		
IKK.7.YYYY.3.7	Jumlah lembaga yang penggunaan bahasanya terkendali		96	96	96	96	96		
SK.7.YYYY.4	Menguatnya tata kelola kelembagaan dalam penanganan kebahasaan di daerah	Daerah							
IKK.7.YYYY.4.1	Jumlah pengunjung perpustakaan Balai/Kantor Bahasa		14.270	14.270	14.270	14.270	14.270		
IKK.7.YYYY.4.2	Persentase tindak lanjut hasil temuan		70	70	70	70	70		
IKK.7.YYYY.4.3	Nilai Lakip Balai/Kantor Bahasa		80	80	80	80	80		
IKK.7.YYYY.4.4	Persentase tindak lanjut kerja sama kelembagaan		75	75	75	75	75		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
08 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
SP .8.1	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang pendidikan dan kebudayaan								
IKP.8.1.1	Persentase hasil pengembangan kurikulum dan perbukuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan		60%	70%	80%	90%	95%		
IKP.8.1.2	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang digunakan		50%	60%	70%	75%	80%		
IKP.8.1.3	Persentase ketersediaan soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional		80%	86%	92%	96%	100%		
IKP.8.1.4	Persentase rekomendasi kebijakan arkeologi untuk pelestarian arkeologi yang dimanfaatkan		50%	60%	70%	75%	80%		
SP .8.2	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan Akreditasi								
IKP.8.2.1	Persentase Sekolah/Madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan		81%	86%	91%	96%	98%		
IKP.8.2.2	Persentase Program/Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan		3%	5,4%	8%	10,4%	13%		
IKP.8.2.3	Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan		6	6	6	6	6		
IKP.8.2.4	Persentase pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan		100%	100%	100%	100%	100%		
SP .8.3	Penilaian kinerja penelitian dan pengembangan dikategorikan baik / Skor Lakip								
IKP.8.3.1	Perolehan nilai LAKIP Balitbang		70	74	78	82	85		
2027	Penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan							Pusat Kurikulum dan Perbukuan	
SK .8.2027.1	Terselenggaranya pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan buku pelajaran	Daerah							
IKK.8.2027.1.1	Jumlah model perbukuan		130	106	111	115	122		
SK .8.2027.2	Tersusunnya kurikulum dan metode pendidikan karakter pada jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	Daerah							
IKK.8.2027.1.1	Jumlah bahan kebijakan kurikulum dan perbukuan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan PAUD Dikmas		60	74	75	80	80		
IKK.8.2027.1.2	jumlah model kurikulum dan pembelajaran yang tersedianya		9	10	10	10	10		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.8.2027.1.4	persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan		19%	37%	56%	78%	95%		
IKK.8.2027.1.5	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku		4	4	4	4	4		
IKK.8.2027.1.6	jumlah bulan untuk layanan perkantoran		12	12	12	12	12		
2028	Penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan							Pusat Penelitian Kebijakan	
SK.8.2028.1	Tersedianya kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	Daerah							
IKK.8.2028.1.1	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian pendidikan		25	25	25	25	25		
IKK.8.2028.1.2	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian kebudayaan		10	11	11	12	12		
IKK.8.2028.1.3	Jumlah hasil dokumentasi dan publikasi Puslitbang kebudayaan		8	8	8	8	8		
IKK.8.2028.1.4	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku		4	4	4	4	4		
IKK.8.2028.1.5	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran		12	12	12	12	12		
2029	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan							Pusat Penilaian Pendidikan	
SK.8.2029.1	Terselenggaranya pengembangan penilaian dalam mengukur mutu pendidikan	Daerah							
IKK.8.2029.1.1	Jumlah soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional		129.830	130.000	130.000	130.000	130.000		
IKK.8.2029.1.2	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan tes berbasis komputer (CBT)		540	540	540	540	540		
IKK.8.2029.1.3	Jumlah laporan hasil analisis penilaian sebagai bahan kebijakan		8	8	8	8	8		
IKK.8.2029.1.4	Jumlah model Penilaian Pendidikan		5	5	5	5	5		
IKK.8.2029.1.5	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku		4	4	4	4	4		
IKK.3.2029.5	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran		12	12	12	12	12		
2030	Penelitian dan pengembangan bidang arkeologi							Pusat Arkeologi Nasional	
SK.8.2030.1	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi	Daerah							
IKK.8.2030.1.1	Jumlah dokumen Hasil Penelitian Arkeologi lintas disiplin dan tematis		164	125	127	129	131		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.8.2030.1.2	Jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi		6	10	14	18	22		
IKK.8.2030.1.3	Jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeolog		2.360	3.500	3.500	3.500	3.500		
IKK.8.2030.1.4	Jumlah Rumusan Kebijakan dan rekomendasi Penelitian dan pengembangan Arkeologi		29	29	29	29	29		
IKK.8.2030.1.5	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku		4	4	4	4	4		
IKK.3.2030.6	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran		12	12	12	12	12		
2031	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi							Sekretariat Badan	
SK .8.2031.1	Sekolah/Madrasah yang terakreditasi sesuai SNP	Daerah							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.8.2031.1.1	Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP		28.000	64.894	59.953	42.309	36.541		
SK .8.2031.2	Perguruan Tinggi yang terakreditasi sesuai SNPT	Daerah							
IKK.8.2031.2.1	Jumlah Perguruan Tinggi yang diakreditasi Sesuai SNPT		4709	0	0	0	0		
SK .8.2031.3	Akreditasi Program/Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai SNP	Daerah							
IKK.8.2031.3.1	Jumlah Program/Satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP		5000	20000	22000	25000	27000		
SK .8.2031.4	SNP dikembangkan yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan	Daerah							
IKK.8.2031.4.1	Jumlah SNP yang dikembang (yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan)		6	6	6	6	6		
SK .8.2031.5	Terselenggaranya Pelaksanaan pencapaian kompetensi Peserta Didik Sesuai SNP	Daerah							
IKK.8.2031.5.1	Jumlah Peserta Didik yang dinilai Kompetensinya sesuai SNP untuk Peningkatan Mutu Pendidikan		7.437.351	7.548.911	7.662.145	7.777.077	7.893.733		
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud							Sekretariat Badan	
SK .8.2032.6	Tercapainya efisiensi dan efektifitas tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Badan	Pusat							
IKK.8.2032.6.1	Jumlah dokumen perencanaan, kerjasama, anggaran dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku		15	15	15	15	15		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	LOKASI	TARGET					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.8.2032.6.2	Jumlah dokumen hukum, tata laksana,dan kepegawaian yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku		4	4	4	4	4		
IKK.8.2032.6.3	Jumlah dokumen umum, dan simak BMN yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku		4	4	4	4	4		
IKK.8.2032.6.4	Jumlah dokumen keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku		5	5	5	5	5		
IKK.8.2032.6.5	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran		12	12	12	12	12		

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
 ANAK LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015—2019

KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Penyempurnaan/revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (RSBI, dan Pendanaan 20% diluar gaji pendidik) serta menambahkan substansi yang belum diakomodasikan (wajib belajar 12 tahun)	Badan Penelitian dan Pengembangan	Biro Hukum dan Organisasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan	Agar dalam pengembangan, dan pemanfaatan hasil budaya mempunyai arah yang jelas	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan, Biro Hukum dan Organisasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2017
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya	Agar dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah di implementasikan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan, Biro Hukum dan Organisasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Museum	Agar dalam pengembangan, dan pemanfaatan museum mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah di implementasikan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan, Biro Hukum dan Organisasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Guru	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Badan Penelitian dan Pengembangan, Biro Hukum dan Organisasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016
6.	Perumusan peraturan perundangan tentang <i>public-private partnership</i> dlm pembangunan pendidikan	Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018
7.	Peraturan perundangan tentang pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi satuan pendidikan, lembaga maupun program studi	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2019
8.	Peraturan perundangan tentang institusionalisasi komite/dewan pendidikan nasional	Memperjelas fungsi dan fungsi lembaga komite/dewan pendidikan nasional dalam mendukung pembangunan dikbud	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat,	2018

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
				Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
9.	Peraturan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui mekanisme <i>block grant</i>	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dikbud dalam menyalurkan <i>block grant</i> secara tepat sasaran, jumlah dan waktu serta memperkecil resiko terjadinya pelanggaran peraturan perundangan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016
10.	Peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarannya yang dibebankan secara proposional kepd pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dlm peningkatan profesionalisme & kinerja guru	Biro Keuangan	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016
11.	Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut PP No.24/2014 tentang pelaksanaan UU no. 43/2007 tentang perpustakaan	Mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan serta pembangunan perpustakaan baik di satuan pendidikan maupun K/L	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perpustakaan Nasional	2019
12.	Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015-2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan)	Memudahkan dalam mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan fungsi pendidikan serta kesepakatan indikator sasaran	Biro Perencanaan	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat,	2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
13.	Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan Dewan Pendidikan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta tugas dan fungsi Dewan Pendidikan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016
14.	Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam – 40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: a. Kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap Mapel berbeda. b. Tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit.	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016
15.	Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2005 tentang Guru	Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
16.	Regulasi Kepmendikbud terkait pelaksanaan sertifikasi guru yang diangkat setelah tahun 2006	Sampai dengan saat ini masih terdapat lebih dari 300 ribu guru yang diangkat pada tahun 2006 ke atas yang perlu diatur proses pelaksanaan sertifikasinya	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan. Janji kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan juga merupakan pelaksanaan amanat Konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025. Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025. Dalam perencanaan jangka menengah, masih dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan, serta Rencana Strategis Kementerian yang ditugaskan. Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Periode pertama dalam RPPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Pada periode kedua, pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada periode ketiga, saat ini pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.




Gambar 1.1. Tema Pembangunan Pendidikan 2005—2025

Sementara itu, keterkaitan yang amat erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selain pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang disebut terdahulu, Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

RPJMN 2015—2019 menegaskan bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan.

Pembangunan kebudayaan selama ini juga telah mengacu pada RPJPN Tahun 2005—2025. Meskipun undang-undang khusus tentang pembangunan kebudayaan masih dalam proses, berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilarnya, yaitu (1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diri dan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; (7) pranata dan insan kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya. Konstruksi pembangunan nasional kebudayaan itu ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Pilar Pembangunan Kebudayaan

RPJMN 2015—2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sementara itu Nawacita meliputi, (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pencermatan kembali atas janji kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat. Berpedoman pada itu, disusunlah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategis dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, rencana strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

B. Paradigma Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan untuk Semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

6. Sekolah yang Menyenangkan


Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.


C. Kondisi Umum

Selama periode tahun 2005—2014, telah dilakukan beberapa inisiasi dan terobosan dalam pembangunan pendidikan. Ada banyak pencapaian yang cukup monumental, seperti: implementasi UU guru dan dosen, standar nasional pendidikan, sertifikasi guru, maupun penyediaan tunjangan profesi. Tentu saja masih ada kelemahan atau hasil yang kurang memuaskan dari berbagai upaya tersebut. Secara ringkas, berbagai tonggak inisiasi dan terobosan itu dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Tonggak Pencapaian Pembangunan Pendidikan 2005—2014

Beberapa tonggak pencapaian pembangunan kebudayaan periode 2009—2014 dapat dilihat pada Gambar 1.4



Gambar 1.4 Tonggak Pencapaian Pembangunan Kebudayaan 2009—2014

Berikut diuraikan sebagian capaian strategis dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada periode 2010—2014. Penekanan uraian pada capaian, sedangkan permasalahan dan tantangan diuraikan secara terpisah pada bagian selanjutnya dari Renstra.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Beberapa capaian diraih dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat berhasil meningkatkan partisipasi PAUD (usia 3-6 tahun) menjadi 68,10% pada tahun 2014 atau naik 17,89% dari capaian pada tahun 2010 yaitu sebesar 50,21%. Program Paudisasi berjalan cukup baik. Program itu mendukung program Satu Desa Satu PAUD. Secara teknis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan bantuan rata-rata sebesar Rp45 juta untuk 25.774 rintisan PAUD baru. Paudisasi bekerja sama dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, BUMN, dan organisasi mitra.

Penegasan komitmen pemerintah pada pengembangan akses dan mutu PAUD dicerminkan oleh terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umur serta terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antarlembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD.

Selanjutnya, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu kelembagaan PAUD telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk penataan kelembagaan penyelenggara PAUD dalam kapasitas semula sebagai sekolah internasional telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia. Saat ini telah diterbitkan 106 izin Satuan Pendidikan Kerja Sama TK dan Kelompok Bermain.

2. Pendidikan Dasar

Capaian utama dalam pendidikan dasar adalah dari upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun sampai di tingkat kabupaten dan kota. Dua contoh terobosan yang dilakukan adalah: meningkatkan harga satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan untuk jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, serta meningkatkan kuota sasaran Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Capaian utama diindikasikan oleh dua indikator. Pertama, naiknya angka partisipasi kasar (APK) penduduk usia pendidikan dasar, yaitu APK SD/SDLB/Paket A sebesar 97,31% dan APK SMP/SMPLB/Paket B sebesar 74,29%. Kedua, turunnya disparitas APK SD/MI antarkabupaten dan kota yang pada tahun 2014 turun menjadi 1,9%, pada tahun 2010 mencapai 2,15%. Sementara itu, disparitas APK SMP/MTs antarkabupaten/kota turun dari 15% pada tahun 2010 menjadi 12,75% pada tahun 2014.

Tercapainya target angka partisipasi pendidikan mendorong pemerintah secara lebih spesifik memberikan afirmasi kepada daerah-daerah yang masih membutuhkan. Secara khusus, pemerintah memberikan perhatian kepada daerah-daerah terpencil, tertinggal, terdepan/terluar (3T) yang merupakan kantong-kantong putus sekolah dengan menyediakan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan serta penyediaan tenaga guru melalui program sarjana mendidik di daerah 3T.

Dalam hal peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, telah diterbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013. SPM dirancang sebagai jembatan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan menuju pemenuhan standar layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Capaian dalam peningkatan mutu pendidikan dasar antara lain ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B. Tercatat pada tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs telah terakreditasi minimal B. Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah seperti rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dilaksanakan secara masif, proses redistribusi guru dan peningkatan kompetensi guru menjadi berkualifikasi S1/D-4, proses sertifikasi pendidik, dan pengembangan kurikulum.

3. Pendidikan Menengah

Capaian pembangunan pendidikan menengah dikenakan pada upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat cukup signifikan selama periode 2010—2014. Capaian APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 68,92% pada tahun 2014.

Berdasarkan kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan peningkatan input pendidikan tinggi, pemerintah telah mendorong akselerasi pembangunan pendidikan menengah dengan menginisiasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai langkah awal menuju dilaksanakannya wajib belajar 12 tahun. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMU, pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan BOS bagi pendidikan menengah dengan satuan biaya per siswa Rp1.000.000,00 per tahun. Pada tahun 2015 satuan biaya itu direncanakan naik menjadi Rp1.200.000,00. Di samping BOS, siswa tidak mampu masih diberi Bantuan Siswa Miskin (BSM). BOS pendidikan menengah ini sebelumnya merupakan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang diterapkan dengan mengikuti mekanisme BOS pada pendidikan dasar.

Dari segi peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah, capaian ditunjukkan oleh 73,5% SMA/MA dan 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B sampai dengan tahun 2013. Pemerintah juga telah berusaha secara terus-menerus untuk mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

4. Pendidikan Orang Dewasa

Capaian Pendidikan Orang Dewasa (POD) dikenakan pada pendidikan nonformal (PNF) bagi peserta didik usia 15 tahun ke atas. Layanan POD terdiri atas pendidikan keaksaraan dan peningkatan budaya baca, pendidikan kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keorangtuaan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan pencegahan perilaku destruktif. Pendidikan keaksaraan merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan. Selanjutnya, mereka yang telah memperoleh keaksaraan dapat memperoleh pendidikan kesetaraan. Fokus pendidikan keaksaraan adalah meningkatkan keaksaraan dan keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha bagi penduduk usia 15 tahun ke atas melalui kursus dan pelatihan kerja. Pengentasan keniraksaraan dilakukan dengan menerapkan pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang dikombinasikan dengan pendidikan keterampilan dan peningkatan budaya baca. Selama periode 2010—2014, pemerintah berhasil menurunkan angka niraksara menjadi 3,76% pada tahun 2014 dari 4,75% pada tahun 2010.

Penurunan angka niraksara terjadi secara cukup signifikan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2004, terdapat 12 provinsi dengan persentase niraksara di atas 10%, saat ini tinggal 2 provinsi. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan menurunnya persentase penduduk niraksara dan menyempitnya disparitas gender. Pada tahun 2005 angka niraksara 14,89 juta (9,55%) dengan disparitas gender 6,56%. Sementara itu, pada tahun 2014, angka niraksara adalah 6,00 juta (3,76%) dengan disparitas gender 2,17%.

Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus ditujukan untuk menjamin kualitas peserta pelatihan dan kursus sehingga dapat diterima oleh pasar kerja atau termotivasi untuk menjadi pengusaha muda. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang telah terakreditasi mencapai 1.275 dari 18.458 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Upaya akreditasi ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan, pemagangan, dan penilaian kinerja lembaga sebagai persiapan menuju akreditasi. Pemerintah mendorong proses akreditasi dan penyelarasan penyelenggara/ lembaga kursus dan pelatihan agar mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai landasan dalam menyusun kerangka materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Peningkatan mutu penyelenggaraan kursus dan pelatihan ini dinilai berdampak positif terhadap meningkatnya jumlah peserta didik dan mutu lulusan. Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan pada tahun 2014 telah mencapai 2.818.505 orang. Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sebanyak 1.433.147 orang. Pemerintah mempertegas keseriusan upayanya untuk meningkatkan mutu kelembagaan satuan pendidikan nonformal dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah; Permendikbud Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.

5. Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan, Bahasa, dan Sastra

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Kemdikbud bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait membentuk tim ahli nasional untuk mengkaji setiap warisan budaya yang didaftarkan dari tingkat kabupaten/kota. Hingga 16 Oktober 2013, sebanyak 2.632 warisan budaya tak benda telah teregistrasi. Hasil registrasi warisan budaya tersebut akan diseleksi dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional yang selanjutnya direkomendasi sebagai bentuk diplomasi budaya Indonesia ke luar negeri. Tujuannya, agar warisan-warisan budaya itu diakui sebagai warisan budaya Indonesia di tingkat internasional.

Capaian dalam pelestarian dan pengembangan bahasa antara lain dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia di luar negeri. Dalam hubungan itu, jumlah penutur bahasa Indonesia merupakan jumlah terbesar kelima di dunia, yakni sebesar 4,5 juta orang (Kemenlu 2011 dan kompascom 28 Oktober 2012). Sedikitnya 45 negara mengajarkan bahasa Indonesia kepada warganya. Di beberapa negara bahasa Indonesia bahasa yang cukup populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari atau dijadikan sebagai bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris. Dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan penutur bahasa Indonesia,

pemerintah menerapkan terobosan kebijakan *Scheme for Academic Mobility and Exchange* (SAME) khusus bidang pengajaran BIPA di samping menyiapkan pusat layanan bahasa.

Kemdikbud telah meluncurkan program Rumah Budaya Indonesia (RBI) untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Rumah budaya didirikan di delapan negara yang dianggap strategis bagi Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Perancis, Turki, Jepang, Australia, dan Singapura. RBI diharapkan dapat berperan sebagai pusat jaringan koordinasi untuk seluruh pusat budaya Indonesia, universitas-universitas, dan konservatori yang memiliki bidang studi Indonesia. Komitmen dalam melakukan diplomasi budaya ditunjukkan pula dengan penyelenggaraan *World Culture Forum* pada tahun 2013 di Bali. Forum ini menghasilkan "Janji Bali" atau "*Bali Promise*" sebagai kesepakatan yang sungguh-sungguh untuk secara bersama-sama membangun dunia baru yang lebih beradab dan lebih berbudaya.

6. Tata Kelola Kementerian

Capaian dalam peningkatan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan birokrasi salah satu agenda utama proses Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di Kemdikbud, cukup menggembarakan. Pada tahun 2012 berdasarkan *Survey Integritas Sektor Publik* (SISP) oleh KPK, Kemdikbud menempati peringkat pertama dengan nilai 8,06. Penghargaan itu dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan KPK terhadap komitmen Kemdikbud dalam menjalankan program kerja terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Kemdikbud juga mendapatkan penghargaan dari KPK atas kepatuhan dalam melaporkan gratifikasi.

Dalam hal keterbukaan informasi, Kemdikbud mendapatkan tiga penghargaan yaitu *Open Government* dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk penyelenggaraan program Bidik Misi, Terbaik I kategori advertorial Kementerian/Lembaga (K/L) pada Anugrah Media Humas (AMH) pada tahun 2013, serta sertifikat akreditasi A untuk Unit Kearsipan Kementerian dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam bidang keuangan dan pengelolaan kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2013 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemdikbud mendapat kategori B (Baik). Capaian ini tentunya menjadi pemicu bagi Kemdikbud untuk terus-menerus meningkatkan kinerja pengelolaan lembaga. Pada tahun 2014, Kemdikbud memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan tahun 2013.

D. Potensi dan Permasalahan

1. Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

a. Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Angka laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010—2014 terbilang cukup baik. Angka itu didukung pula oleh perkembangan di berbagai indikator ekonomi makro. Semakin tumbuh harapan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Hal senada dilontarkan oleh para analis asing. Sebagai contoh, *McKinsey Global Institute* pada tahun 2012, memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada tahun 2030. Posisi tersebut didapat dari analisis dan perkiraan atas pertumbuhan beberapa indikator utama, seperti jumlah masyarakat kelas menengah ke atas dari 45 juta orang menjadi 135 juta orang dan meningkatnya kemampuan 74% usia produktif dalam menyumbang 86% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam analisis diperkirakan pada tahun 2030, Indonesia akan membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil untuk dapat menjaga kesinambungan kondisi perekonomiannya.


b. Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan negara-negara lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam *Global Competitiveness Index (GCI)*, Indonesia mengalami peningkatan peringkat daya saing dari 55 pada tahun 2009—2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013—2014. Seluruh indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini Indonesia masuk pada tahapan transisi dari negara dengan kategori *efficiency driven economy* menjadi negara dengan kategori *innovation driven* yang merupakan kelompok negara-negara maju. Ditinjau dari pencapaian *Human Development Index (HDI)* Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara.

c. Perkembangan Demografi di Indonesia

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk nonusia kerja menjadi penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028—2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia, selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri, juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Australia.

Di sisi lain, bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh Indonesia apabila ada jaminan bahwa sebagian atau seluruh penduduk usia kerja tersebut produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja berdampak pada pengangguran. Hal ini akan menjadi "bencana demografi" karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.



Gambar 1.5 Bonus Demografi

d. Spektrum Tenaga Kerja di Indonesia

Sebagai catatan pada tahun 2013, menurut data BPS, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 65,70% hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar (SD/SMP), 24,51% lulusan pendidikan menengah, dan 9,79% lulusan pendidikan tinggi. Pemerintah mempunyai pekerjaan yang sangat besar mengingat tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebagai catatan, ASEAN akan menerapkan ASEAN *economic community* atau komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, sehingga aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas, sesuai dengan kesepakatan ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN sebagai "pasar terbesar dan basis produksi" paling potensial untuk dikembangkan baik dari faktor sumber daya alam maupun demografi. Kelas menengah yang tumbuh kuat dan kebutuhan akan penguasaan teknologi, menyebabkan Indonesia akan dibanjiri berbagai produk, inovasi, bahkan tenaga kerja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Hal ini memungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

e. Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat

Sebagian kondisi sosial masyarakat, yang tergambar dalam dinamika berbangsa bernegara serta hubungan sosial, menunjukkan kondisi yang agak mengkhawatirkan. Salah satu di antaranya berkaitan dengan permasalahan korupsi yang terjadi dan melibatkan banyak pejabat negara (dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 177 negara), rendahnya toleransi antarumat beragama, penggunaan

obat-obat terlarang, pornografi yang sudah merambah pada anak-anak kecil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, rendahnya sportivitas dalam berkompetisi, dan banyaknya kejadian negatif lainnya yang menjadi rangkaian fenomena dan realitas yang dihadapi oleh generasi muda saat ini.

Generasi muda terindikasi mengalami kesulitan untuk mencari contoh-contoh yang dapat dijadikan panutan (*role model*) dalam membangun karakter diri. Padahal karakter tersebut amat dibutuhkan untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaulat di dalam dan di luar negeri. Namun, sebagian masyarakat sudah sangat menyadari permasalahan ini, sehingga cukup banyak orang tua yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi panutan. Negara harus memfasilitasi mereka yang telah menyadari hal ini, serta berupaya meningkatkan kesadaran mereka yang belum menyadari hal tersebut.

f. Kondisi Jati Diri Bangsa

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan bergotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.

Peran bahasa dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penerapan nilai-nilai budaya lokal yang positif. Seni dan karya budaya Indonesia mulai terasa asing di negara sendiri. Seni dan budaya itu secara halus mulai tergeser oleh budaya temporer yang masuk tanpa saringan yang cukup ketat. Praktik pembajakan karya cipta seni dan budaya menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap karya bangsa sendiri.

2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2015—2019

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2014 menunjukkan keberhasilan yang nyata, seperti yang telah diuraikan pada bagian C di atas. Namun masih terdapat banyak permasalahan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015—2019.

a. Permasalahan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

- 1) Belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas


Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD yang baru sebesar 68,1% pada tahun 2014. Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan Standarisasi layanan PAUD.

- 2) Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal

Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan. Permasalahan itu harus segera diatasi agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal

Meskipun capaian APK pendidikan dasar pada tahun 2012—2013 telah di atas 100%, masih ada permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Dari sisi spasial sebanyak 146 kabupaten dan kota (29,4%) masih memiliki APM SD di bawah 95%, sedangkan sebanyak 169 kabupaten/kota (34%) masih memiliki APK SMP di bawah 95%. Dari sisi tingkat ekonomi, angka partisipasi penduduk usia 13-15 tahun sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6 di bawah.



Gambar 1.6 APS Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Pengeluaran Keluarga, 2012


- b) Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas

Belum semua anak usia 16-18 tahun memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana ditunjukkan pada

Capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu sebesar 80% pada tahun 2014. Masih banyaknya kecamatan yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi penyebab kantung-kantung putus sekolah. Saat ini 947 kecamatan atau 13,9% kecamatan belum memiliki SMA/MA/SMK. Demikian pula perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah antarkemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6 di atas.

c) Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal

Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran lulusan SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA yaitu 9,10% untuk SMA dan 7,21% untuk SMK pada bulan Februari tahun 2014. Selain itu, juga karena jumlah rata-rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja antara lulusan SMK dan SMA, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.7. Ketidakselarasan antara dunia kerja dan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja.



Sumber: Susenas 2013


Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapatan Per Bulan menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Agustus 2013

3) Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki siswa justru kurang diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih belum mengembirakan. Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2013, hanya sekitar 56 siswa SMP/MTs dan 66% siswa SMA/SMK/MA yang mencapai batas

minimal nilai UN murni. Selain itu, hasil UN masih sangat senjang baik dilihat secara antarsiswa, antarsekolah, maupun antardaerah di samping mengindikasikan terjadinya kesenjangan gender.

Capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian negara maju atau bahkan di bawah negara-negara tetangga Indonesia menjadi catatan dalam pembenahan mutu pendidikan di Indonesia. Nilai PISA Matematika tahun 2012 menunjukkan rata-rata capaian kompetensi siswa Indonesia berada pada level 1. Kondisi ini mendudukkan Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.8.



Sumber: *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2013*

Gambar 1.8 Capaian Mutu Pendidikan Indonesia

Sementara itu, dalam hal kemahiran membaca, Indonesia mendapat nilai rata-rata PISA Tahun 2012 sebesar 396. Posisi Indonesia masih di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan Thailand (441) sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Rata-Rata Nilai PISA Tahun 2012

Country	Adjusted PISA 2000 results		Adjusted PISA 2003 results		Adjusted PISA 2006 results		Adjusted PISA 2009 results		Adjusted PISA 2012 results	
	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E
Japan	538	(3,4)	511	(3,5)	501	(3,5)	520	(3,2)	538	(3,4)
Korea	461	(21,9)	474	(21,5)	560	(3,2)	540	(2,9)	461	(21,9)
Indonesia	373	(3,4)	390	(4,4)	396	(5,8)	402	(3,1)	396	(3,7)
Malaysia	m	m	m	m	m	m	412	(3,6)	398	(2,9)
Singapore	m	m	m	m	m	m	529	(1,1)	542	(1,2)
Thailand	444	(2,7)	434	(3,4)	428	(2,4)	424	(2,1)	441	(2,5)

Sumber: *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2013*

Terdapat tiga faktor utama penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia. Tiga faktor itu berkenaan dengan hal berikut.

a) Rendahnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 ditetapkan bahwa setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM sekurang-kurangnya dalam waktu 3 tahun setelah SPM tersebut disahkan. Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan dalam memenuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah.

Sampai dengan tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs terakreditasi minimal B. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan dasar masih rendah, sedangkan di sisi lain kualitas layanan pendidikan menengah belum merata antara SMA dan SMK. Saat ini sebanyak 73,5% SMA/MA sudah terakreditasi minimal B sementara hanya 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Penyebab utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah berkaitan dengan terbatasnya pemahaman sekolah akan kewajiban untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu, peningkatan mutu layanan pendidikan belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu pendidikan sehingga mutu pembelajaran sering tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

b) Lemahnya Pelaksanaan Kurikulum

Penerapan Kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun 2014 secara berdampingan dengan Kurikulum 2006, menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 dinilai sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif. Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013.

c) Lemahnya Sistem Penilaian Pendidikan

Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara lain dapat dilihat dari belum adanya: (i) keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen; (iii) belum adanya peninjauan ulang atas peran, struktur, dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (iv) belum dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara

berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan pendidik dalam memberikan penilaian formatif.

4) Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

a) Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik

Kondisi distribusi guru yang belum merata di daerah tidak dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa secara nasional yang telah baik/memadai. Di sisi lain, proses rekrutmen guru belum terintegrasi antardaerah sehingga banyak daerah yang kelebihan guru sementara daerah lainnya mengalami kekurangan guru. Pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T akan sulit terlaksana karena terbatasnya suplai guru. Keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan oleh, (i) terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (ii) kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota; (iii) belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio guru-murid dan maksimalisasi beban mengajar; dan (iv) minimnya kerja sama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata.

b) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak terdapat hubungan linier antara peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil belajar siswa. Hal ini antara lain disebabkan oleh, (i) belum diterapkannya sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; (ii) belum dilaksanakannya penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (iii) belum dipertimbangkannya perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu sebagai dasar peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru; serta (iv) belum dilaksanakannya Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru.

c) Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas

Terbatasnya kualitas layanan pendidikan oleh LPTK berdampak belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh, (i) belum adanya reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan; (ii) minimnya keterlibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten dan kota); (iii) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*; (iv) kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru;

- (v) belum dikembangkannya kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan (vi) belum dilaksanakannya pendidikan profesi guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.
- 5) Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) belum maksimal
Banyaknya lembaga kursus dan pelatihan yang terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh, (i) belum diterapkannya kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI); (ii) belum adanya revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelatihan; (iii) rendahnya kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; (iv) belum adanya jaminan standarisasi layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan; (v) belum selarasnya pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan daerah dan DUDI.
- 6) Pengentasan keniraksaraan belum merata
Keberhasilan menurunkan jumlah penduduk niraksara secara signifikan, yang telah memenuhi target deklarasi Dakkar tentang *education for all*, masih menyisakan masalah dalam hal pemerataannya. Capaian keaksaraan tersebut belum merata di seluruh provinsi terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sebagai contoh, dapat disebutkan masih tingginya angka niraksara di Provinsi Papua yang mencapai 30,93%. Terbatasnya kemampuan insan penyelenggara program niraksara, kondisi geografis, dan jauhnya jarak tempat tinggal menjadi kendala dalam mempercepat pengentasan niraksara.
- 7) Peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan
Saat ini program keluarga yang dilaksanakan melalui pendidikan keorangtuaan baru berhasil menjangkau 45% kab/kota. Selain itu, capaian keberhasilan itu pun belum memadai karena baru terbatas pada pemangku kepentingan untuk memberikan peningkatan wawasan. Wawasan tentang pentingnya peran ayah dan bunda dalam mendidik anak sedini mungkin, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah perilaku destruktif, memahani gizi dan pola hidup sehat serta menerapkan pengarusutamaan gender. Program belum menyentuh sasaran akhir serta belum meningkatkan peran orang tua dalam mencapai hasil belajar yang optimal.
- 8) Rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah
Rendahnya mutu kemahiran membaca siswa di Indonesia ditunjukkan antara lain, survei PISA Tahun 2012 dengan perolehan nilai sebesar 396. Posisi Indonesia di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan Thailand (441). Kendala peningkatan mutu kemahiran

membaca siswa dipengaruhi oleh kompetensi pendidik, standar mutu penggunaan bahasa pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sumber daya pembelajaran bahasa dan sastra.

Ada masalah terkait dengan penanganan pembelajaran bahasa di dunia pendidikan. Ada kecenderungan jika pembelajaran bahasa berlangsung dengan baik dapat memacu bertambahnya jumlah penutur yang berbahasa ibu bahasa Indonesia. Akibatnya, penutur muda bahasa daerah semakin berkurang. Padahal, bahasa dan sastra daerah masih perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa yang multibahasa. Perlu diperhatikan tentang pengembangan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan. Semangat penggunaan bahasa Indonesia itu harus seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.

Di sisi lain, sebagai salah satu unsur pemersatu bangsa, bahasa Indonesia berperan penting dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komunikasi antarkelompok etnis dengan menggunakan bahasa Indonesia dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antarbudaya sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai media penyelesaian konflik antaretnis.

Persentase Penduduk menurut Bahasa Sehari-hari
Tahun 2010



Sumber: Susenas 2010

Gambar 1.9 Persentase Penduduk menurut Bahasa Sehari-hari Tahun 2010

Dengan demikian, pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di daerah perlu tetap dilakukan dengan bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Namun, tetap menjaga dan melindungi kekayaan budaya lokal (bahasa daerah) serta berupaya agar unsur-unsur bahasa daerah dapat diangkat menjadi unsur pembentuk bahasa Indonesia.

Bertambahnya jumlah penutur yang berbahasa ibu bahasa Indonesia dan yang berbahasa sehari-hari bahasa Indonesia tidak terlepas dari posisi strategis bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia, baik dalam politik maupun ekonomi. Adapun yang menarik dari sensus penduduk tahun 2010 adalah munculnya fenomena penggunaan

bahasa asing sebagai bahasa sehari-hari (0,35%). Kondisi itu bisa jadi muncul sebagai efek globalisasi yang menuntut penguasaan bahasa asing sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing warga negara di tingkat internasional. Sementara itu, kondisi riil yang ada pada tahun 2010 masih terdapat 16,1 juta (7,5%) penduduk yang tidak mampu berbahasa Indonesia. Hal itu menunjukkan kondisi yang sangat bertolak belakang. Sebagian kecil (0,35%) penduduk Indonesia sudah siap memasuki daya saing tingkat Internasional, tetapi di sisi lain sebagian penduduk Indonesia (7,5%) tidak siap memasuki daya saing bahkan, pada tingkat nasional sekali pun.

9) Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa

Peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Demikian pula halnya dengan menurunnya kualitas pembelajaran dan pendidikan serta menurunnya mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas keseharian yang disertai dengan menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri menunjukkan semakin lemahnya jati diri bangsa dalam menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong. Keterbukaan informasi memang membawa banyak kemajuan, tetapi juga membuka akses yang luas ke berbagai muatan informasi yang tidak sesuai dengan karakter Indonesia.

Pemerintah selama ini telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter siswa dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun berbagai permasalahan masih dihadapi antara lain, adanya kecenderungan: (i) menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; (v) menguatnya nilai-nilai *primordialisme* dan *fundamentalisme* yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

10) Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya

Rendahnya apresiasi seni dan karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam membangun menghasilkan seni dan karya budaya. Minimnya kepedulian daerah dalam membangun kecintaan pada budaya lokal membuat seni dan karya budaya lokal semakin terpinggirkan.

- 11) Pelestarian warisan budaya belum efektif
Banyaknya warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah dalam melindungi kekayaan warisan budaya. Basis data yang belum jelas membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya. Rendahnya diplomasi budaya Indonesia ke dunia internasional membuat banyak warisan budaya Indonesia yang dimiliki oleh negara lain hilang begitu saja.
- 12) Belum optimalnya promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya
Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerja sama internasional pada bidang kebudayaan antara lain, (i) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia sehingga representasi budaya Indonesia di luar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas; (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa; dan (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even budaya di luar negeri. Di samping itu pemanfaatan promosi budaya dengan menggunakan berbagai media, baik nasional maupun internasional, belum optimal.
- 13) Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya kebudayaan antara lain, (i) terbatasnya manusia kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah; (ii) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (iii) terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi; (iv) terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan; (v) belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan; (vi) belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- 14) Pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien
Penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya dinikmati masyarakat. Proses penggunaan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah belum sepenuhnya transparan dan belum berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah. Meskipun belanja pemerintah untuk pendidikan meningkat hampir tiga kali sejak tahun 2001, masih

terjadi inefisiensi dalam pembiayaan pendidikan antara lain, (i) pengelolaan dan distribusi guru yang kurang baik; (ii) rasio guru dan murid yang makin rendah; (iii) pemanfaatan BOS lebih banyak untuk guru dibandingkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran; (iv) penggunaan belanja transfer ke daerah melalui DAU dan DAK untuk bidang pendidikan belum optimal; dan (v) pengeluaran untuk guru meningkat karena bertambahnya jumlah guru dan jenis pengeluaran (termasuk karena sertifikasi).

15) Belum optimalnya tata kelola organisasi Kemdikbud

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja instansi tetap merupakan agenda utama kementerian ke depan. Kementerian harus menjaga agar kualitas Laporan keuangan Kemdikbud tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian/lembaga dengan kategori B (baik) memberi celah kepada kementerian untuk terus meningkatkan kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong Kemdikbud menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, menjadi wilayah bebas korupsi dan transparan kepada publik.

b. Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Semua masalah yang diuraikan di atas adalah tantangan untuk diatasi. Berbagai masalah di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantangan, sebagai langkah-langkah atau upaya yang akan atau seharusnya dilaksanakan.

1) Menyediakan Pelayanan PAUD yang Berkualitas

Tantangannya antara lain, (i) meningkatkan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kompetensi guru, guru pendamping, dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan; (iii) memperluas pemenuhan standar pelayanan PAUD; (iv) meningkatkan koordinasi antarsektor dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif.

2) Melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas

a) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, dilakukan dengan cara, (i) menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; (ii) menyediakan afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan khusus.

b) Peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, dilakukan dengan cara, (i) menyediakan akses pendidikan menengah di seluruh kecamatan; (ii) menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; (iii)

menyediakan afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan khusus; (iv) menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah; (v) meningkatkan peran masyarakat/ swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah.

- c) Peningkatan relevansi pendidikan kejuruan yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dilakukan dengan cara, (i) menyelaraskan ketersediaan bidang studi SMK dengan kebutuhan dunia kerja; (ii) mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/sesuai dengan KKNI.
- 3) Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
- a) Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, dilakukan dengan cara, (i) mengembangkan dan menetapkan SPM pendidikan menengah; (ii) meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan SPM; (iii) memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah.
 - b) Penguatan kurikulum dan pelaksanaannya, dilakukan dengan cara, (i) mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinyu; (ii) mengembangkan kompetensi guru mengenai praktik-praktik yang baik pembelajaran di sekolah; (iii) memperkuat kerja sama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.
 - c) Penguatan sistem penilaian pendidikan, dilakukan dengan cara, (i) meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pendidikan di sekolah; (ii) memperkuat kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan; (iii) memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel.
- 4) Meningkatkan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
- a) Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik, dilakukan dengan cara, (i) meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (ii) mengawasi proses proses pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah; (iii) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah.
 - b) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan, yang dapat dilakukan dengan cara, (i) meningkatkan kualifikasi guru; (ii) memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi guru; (iii) menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (iv) meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan.

- c) Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas yang dapat diatasi dengan cara, (i) meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya LPTK; (ii) memperkuat sistem rekrutmen calon guru.
- 5) Meningkatkan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa/Pendidikan Masyarakat
Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa antara lain dilakukan dengan cara, (i) menyelenggarakan pendidikan keaksaraan; (ii) menyelenggarakan proses akreditasi terhadap lembaga pelatihan dan kursus; (iii) menyelaraskan pengembangan lembaga pelatihan dan kursus dengan kebutuhan dunia kerja.
- 6) Memeratakan Pengentasan Keniraksaraan
Keberhasilan Indonesia dalam angka capaian keaksaraan masih perlu ditingkatkan dari sisi aspek pemerataannya, terutama daerah 3T. Selain itu, upaya perbaikan kemampuan sumber daya insani dalam penyelenggaraan program niraksara menjadi tantangan di masa yang akan datang.
- 7) Meningkatkan Pendidikan Keluarga
Tantangannya adalah agar program pendidikan keorangtuaan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, ke daerah pinggiran dan perdesaan. Tantangan lain adalah memperluas cakupan pendidikan, tidak hanya sekadar peningkatan wawasan saja, tetapi juga pengenalan praktik yang baik.
- 8) Menyeimbangkan dan Mengharmonikan Penanganan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu secara konsisten sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan, tetapi seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.
- 9) Memperkuat Karakter Siswa dan Jati Diri Bangsa
Tantangan Kemdikbud dalam rangka penguatan karakter siswa dan jati diri bangsa adalah bagaimana pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dapat dijadikan landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa, di samping bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. Relevan dengan semua itu adalah bagaimana memahami apa yang disebut revolusi mental sebagai bentuk strategi kebudayaan. Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai

kesejarahan dan wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan pula untuk meningkatkan pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter siswa, adalah bagaimana mengoptimalkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wadah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum; melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan berbagai media komunikasi dan informasi.

10) Meningkatkan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemdikbud adalah menyediakan sarana dan prasarana aktualisasi seni dan karya budaya; mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif serta kecintaan pada produk dalam negeri; mempromosikan seni dan karya budaya di tingkat internasional.

11) Melestarikan Warisan Budaya

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemdikbud adalah meregistrasi seluruh warisan budaya bangsa; meningkatkan kapasitas sumber daya kebudayaan untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; meningkatkan potensi dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat.

12) Meningkatkan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemdikbud adalah meningkatkan promosi budaya antardaerah melalui pengembangan rumah budaya nusantara sebagai sarana promosi dan diplomasi pada tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan kreativitas karya budaya dan pertukaran antarpelaku budaya sebagai sarana diplomasi budaya di dunia internasional.

13) Mengembangkan Sumber Daya Kebudayaan

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemdikbud adalah meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh manusia yang kompeten; kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai; tata pemerintahan yang baik (*good governance*); serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif.

14) Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan yang Belum Efektif dan Efisien

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemdikbud adalah meninjau kembali berbagai aturan penggunaan dana transfer APBN untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan; mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan oleh daerah.

15) Memperbaiki Tata Kelola Organisasi Kemdikbud

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemdikbud adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik; menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran; memperkuat manajemen kinerja pembangunan; memperkuat manajemen aparatur sipil negara.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Tabel 2.1 berikut memberikan deskripsi lengkap makna insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 2.1
Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas	Makna Insan Indonesia Kompetitif	
Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan • Bersemangat juang tinggi • Jujur • Mandiri • Pantang menyerah • Pembangunan dan pembinaan jejaring • Bersahabat dengan perubahan • Inovatif dan menjadi agen perubahan • Produktif • Sadar mutu • Berorientasi global • Pembelajaran sepanjang hayat • Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta 	

Makna Insan Indonesia Cerdas	Makna Insan Indonesia Kompetitif	
	<p>kompetensi untuk mengekspresikannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam, (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebinnekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 	
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. • Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif. 	
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. • Beraktualisasi insan adiraga. 	

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan yang beradaptasi terhadap

lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019:

Visi Kemendikbud 2019:
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem
Pendidikan dan Kebudayaan yang
Ber karakter dengan Berlandaskan Gotong

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang ber karakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah dimaksudkan untuk menekankan arti sangat penting atas peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang Kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai Penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang Terlibat Aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

4. Masyarakat yang Sangat Peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

5. Industri yang Berperan Penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan

masuk bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7. Pemerintah yang Berperan Optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut:

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, dan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

B. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta

- keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
 4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Penerapannya terintegrasi pada pengelolaan pendidikan yang mencakup tujuh jalan revolusi mental, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

C. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
T2	Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu
T3	Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat
T4	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat
T5	Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T6	Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
T7	Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
T8	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015—2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya. PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin, pemenuhan standar pelayanan PAUD, dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik-integratif perlu diagendakan pada periode pembangunan pendidikan ke depan.

2. Tujuan Strategis 2: Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu

Pendidikan dasar merupakan jembatan menuju pendidikan menengah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi penting untuk

difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan, serta daerah-daerah yang capaian APK masih di bawah 95%, juga kepada segmen masyarakat yang selama ini belum optimal dijamah pemerintah akibat keterbatasan ekonomi, geografis (daerah 3T), berkebutuhan khusus, serta masyarakat yang mengalami bencana alam dan masalah sosial.

Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, harus disertai dengan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan menengah. Oleh karena itu penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di satuan pendidikan menjadi sesuatu yang mutlak, khususnya yang terkait dengan sarana prasarana dalam meningkatkan akses pendidikan dasar bermutu.

3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

Pada jenjang pendidikan menengah, peningkatan akses dan mutu pendidikan difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Selain itu, dikaitkan dengan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja bermutu dengan kualifikasi minimal berasal dari pendidikan menengah.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah Pemerintah adalah salah satu kunci dalam program wajib belajar 12 tahun. Solusi atas kendala biaya dan jarak atau keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Inovasi dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah.

Peningkatan akses pendidikan menengah harus dapat menciptakan loncatan dalam mengubah spektrum kualifikasi tenaga kerja Indonesia ke depan. Pada pendidikan kejuruan kesesuaian antara asupan dari SMK dengan kebutuhan dunia kerja menjadi mutlak. Kesesuaian tidak saja dimaknai sebagai kesesuaian jumlah atau kuantitas namun juga terkait dengan kesesuaian mutu lulusan. Penerapan KKNI dan SKKNI harus segera dilakukan. Demikian pula halnya dengan peningkatan peran dari dunia usaha dan industri di dalam menentukan arah pengembangan pendidikan kejuruan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap pakai.

Akses pendidikan menengah harus dibuka seluas-luasnya, tersedia dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa dibedakan oleh kondisi ekonomi, kondisi geografis, kondisi fisik/mental (berkebutuhan khusus),

gender, serta masyarakat yang mengalami bencana alam dan masalah sosial.

4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat

Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat diantaranya meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Kebutuhan akan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif semakin mendesak dengan diterapkannya komunitas ekonomi ASEAN atau ASEAN *economic community* yang akan membuka pintu masuknya produk negara-negara ASEAN termasuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN harus tetap menjaga daya saingnya dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus sangat diperlukan untuk menjamin mutu peserta pelatihan dan kursus dapat diterima oleh pasar kerja. Bahkan, dapat memotivasi bangkitnya para pengusaha muda. Pemerintah mendorong proses akreditasi dan penyelarasan penyelenggara/lembaga kursus dan pelatihan agar mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Penerapan KKNI dan SKKNI pada lebih banyak lembaga kursus dengan diharapkan dapat dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan, meskipun sebanyak 36 jenis kursus telah memiliki KKNI, penjaminan kepastian terhadap lembaga-lembaga kursus yang benar-benar telah menerapkan KKNI menjadi tantangan kedepan disamping tantangan lainnya berupa 44 jenis ketrampilan/kursus masih perlu disusun KKNI-nya serta kemampuan kemendikbud menerbitkan 3 SKKNI setiap tahunnya.

Peningkatan mutu pendidikan orang dewasa juga dilakukan dengan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga berupaya memberikan wawasan, pemahaman dan keterampilan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah perilaku destruktif, dan meningkatkan mutu hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.

5. Tujuan Strategis 5: Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Peningkatan mutu pembelajaran terutama dicirikan oleh penguatan pelaku pendidikan, seperti: kompetensi siswa, profesionalisme guru, dan kepala sekolah, peningkatan peran orangtua serta komitmen pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.

Peningkatan mutu pembelajaran didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya

peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

6. Tujuan Strategis 6: Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru antara lain dihasilkan oleh penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan.

Selanjutnya penerapan sistem penjaminan mutu menjadi kunci dalam menjamin kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Sementara itu, peningkatan mutu layanan pendidikan oleh LPTK bertujuan untuk melakukan reformasi LPTK secara menyeluruh dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan, melibatkan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru, penjaminan mutu calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*, memaksimalkan pelaksanaan program induksi dan mentoring guru, mengembangkan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual serta melaksanakan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.

7. Tujuan Strategis 7: Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

Peningkatan upaya untuk melindungi, mengembangkan dan meningkatkan diplomasi kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan apresiasi seni, karya budaya, memenuhi sarana/prasarana budaya, dan meningkatkan kepedulian daerah dalam membangun kecintaan pada budaya. Pemerintah juga harus meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan warisan budaya, memperbaiki basis data agar mudah mengelola seluruh warisan budaya, serta meningkatkan diplomasi budaya Indonesia ke dunia internasional agar warisan budaya yang dimiliki tidak hilang. Kebudayaan sebagai salah satu instrumen dalam peningkatan mutu pembelajaran dan jati diri bangsa yang merupakan aspek penting dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan dapat mempererat persatuan bangsa. Pemerintah memiliki kewajiban dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya.

Peningkatan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa bertujuan untuk memacu gerakan standarisasi mutu bahasa dan pemakaian bahasa guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan dibina melalui pendidikan Indonesia serta mendukung gerakan pembentukan mental peserta didik menjadi anak bangsa Indonesia yang berkepribadian, mandiri, dan berdaya saing kuat. Pemerintah juga harus meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan yang makin terbuka, di kawasan ASEAN. Untuk mewujudkan tujuan itu, dituangkan beberapa sasaran strategis, di antaranya adalah penyusunan kebijakan teknis; rencana dan program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; serta pelaksanaan dan penguatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa.

8. Tujuan Strategis 8: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset dan bukti lapangan.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar

penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu Kemendikbud perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), anggaran pengembangan sarana prasarana melalui DAK akan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak semata-mata pada peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.

D. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis untuk mengkonfirmasi tujuan strategis tersebut dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS1) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.1	Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,7%
SS1.2	Meningkatnya mutu layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga

Disamping SS1.1 berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan T1, juga mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan subbidang pendidikan yaitu sasaran pembangunan terkait meningkatnya angka partisipasi PAUD. Selanjutnya, dalam sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan partisipasi anak usia dini dari keluarga miskin dan peningkatan partisipasi PAUD dari kalangan anak-anak berkebutuhan khusus.

Peningkatan akses ini dari waktu ke waktu meningkat yang salah satunya karena perbaikan mutu layanan PAUD yang diindikasikan dengan meningkatnya jumlah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2019 sebanyak 42.926 lembaga. SS1.2 mendukung SS1.1 dalam rangka untuk mencapai T1, dan SS1.1 mendukung pencapaian sasaran pembangunan

nasional, khususnya agenda pembangunan pendidikan terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi PAUD pada tahun 2019 sebesar 77,2%. Aspek lainnya bersumbangsih untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD adalah meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD.

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS2) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2.1	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9

SS2.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T2 dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan pendidikan terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan pengurangan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, yaitu antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antarwilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, daerah 3T, dan penyandang *difabel*.

Aspek lainnya yang turut meningkatkan partisipasi penduduk usia pendidikan dasar ialah menurunnya angka putus sekolah pendidikan dasar, meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM, meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, serta meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar.

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS3) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS3.1	Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi mengikuti pendidikan menengah (SMA/SMK/SMLB/Paket C)	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6
		Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
SS3.2	Turunnya angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK	Angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK maksimal sebesar 5%

SS3.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T3 dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun. Disamping itu, SS3.1 juga mendukung pencapaian agenda pembangunan pendidikan terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah. Selanjutnya, SS3.1 difokuskan pada peningkatan partisipasi pendidikan menengah anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), peningkatan partisipasi pendidikan menengah dari kalangan anak-anak berkebutuhan khusus dan menurunnya variasi angka partisipasi antarkelompok masyarakat (terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antarwilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, daerah 3T dan penyandang *difabel*). Disamping itu, diharapkan terjadinya penurunan angka putus sekolah, yang berarti terjadi peningkatan angka melanjutkan sekolah.

SS3.2 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T3 dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, khususnya mengenai, (i) meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja dan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi; dan (ii) meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri. Diharapkan pada tahun 2019, semakin banyak siswa lulusan pendidikan menengah memasuki pasar kerja sehingga angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK mencapai maksimal sebesar 5% sesuai dengan target angka pengangguran di dalam RPJMN 2015—2019.

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS4) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.1	Menurunnya penduduk niraksara usia dewasa di atas 15 tahun	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,1%
SS4.2	Meningkatnya program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%
SS4.3	Meningkatnya jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga
		Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang

SS4.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T4 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait menurunnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun. Selanjutnya, SS4.2 merupakan tolok ukur keberhasilan T4 dan mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait peningkatan daya saing bangsa dengan meningkatkan kualitas dan keterampilan dengan memperbesar proporsi tenaga kerja dengan keahlian menengah.

Selanjutnya SS4.3 merupakan tolok ukur keberhasilan T4 dan mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu memberikan wawasan, pemahaman, dan keterampilan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah perilaku destruktif dan meningkatkan mutu hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.

5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS5) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5.1	Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7,0 dan UN SMK minimal 7,0
		Persentase SM yang memenuhi SPM sebanyak 75%
SS5.2	Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersejahtera siswa SD/SMP/SM minimal baik
SS5.3	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,2%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
SS5.4	Meningkatnya penerapan KKNi dalam bidang kejuruan di SMK	Jumlah kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNi minimal sebanyak 70%

SS5.1 sampai dengan SS5.4 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan terkait, yaitu Program Indonesia Pintar. SS5.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 dan pendukung pencapaian agenda pembangunan dalam meningkatkan daya saing manusia Indonesia di kawasan regional maupun internasional. Selanjutnya SS5.2 mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam melakukan revolusi karakter bangsa.

SS5.3 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 dan mendukung pencapaian: (i) sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait pencapaian presentase SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan kompetensi keahlian SMK, masing-masing berakreditasi minimal B; dan (ii) sasaran pembangunan nasional mengenai pembangunan pendidikan terkait pelaksanaan program

Indonesia pintar, yaitu meningkatnya jaminan mutu pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian yang komprehensif.

SS5.4 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 dan pendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait peningkatan daya saing tenaga kerja, diantaranya menetapkan dan menerapkan KKNi pada SMK. Keseluruhan SS5 berkontribusi dalam meningkatkan daya saing manusia Indonesia dalam keahlian menengah di wilayah ASEAN maupun wilayah internasional.

6. Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS6.1	Meningkatnya jumlah guru dan tendik PAUD dan Dikmas profesional	Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37%
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
SS6.2	Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%
		Jumlah guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
SS6.3	Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP sebanyak 95%
		Jumlah kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
SS6.4	Meningkatnya jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95%, dan SMP minimal sebanyak 95%
		Jumlah pengawas profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
SS6.5	Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71%
		Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 83%
		Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80% dan jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75%

SS6.1 sampai dengan SS6.5 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T6 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan pendidikan, yaitu meningkatnya kualifikasi akademik seluruh GTK termasuk guru minimal S1/D4 dan meningkatnya kompetensi guru dalam *subject knowledge* dan *pedagogical knowledge*.

SS6.5 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T6 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan pendidikan terkait menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar yang diindikasikan dengan semakin banyaknya jumlah SD dan SMP yang memiliki guru sesuai SPM. SS6.5 tersebut juga merupakan tolok ukur keberhasilan T6 dan mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sub bidang pendidikan yaitu menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan menengah yang diindikasikan dengan semakin banyaknya jumlah SMA dan SMK yang memiliki jumlah guru sesuai SNP.

7. Terwujudnya tujuan strategis 7 (T7): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS7) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7.1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks gotong royong di atas 0,55
		Indeks toleransi di atas 0,49
SS7.2	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing SDM Indonesia	Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)
		Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang (dari 31.529 orang pada tahun 2014)
SS7.3	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	Jumlah pemelajar BIPA di kawasan ASEAN sebanyak 1.000 orang
		Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7.4	Meningkatnya penutur non-Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia	Jumlah penutur non-Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia sebanyak 1.500 orang

SS7 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T7 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan nasional pencapaian dari agenda pembangunan terkait pelaksanaan revolusi karakter bangsa. SS7 ini selanjutnya dijabarkan dalam SS7.1 sampai dengan SS7.4 yang merupakan tolok ukur keberhasilan T7 dan mendukung penjabaran terhadap: (i) pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional bidang pembangunan masyarakat yang diukur melalui indeks gotong royong, indeks toleransi, indeks rasa aman dan jumlah konflik sosial; dan (ii) pencapaian program prioritas pemerintah terkait pelaksanaan revolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sementara itu, SS7.2 sampai dengan SS7.4 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T7 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait pencapaian nawacita ke lima, yaitu pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar, khususnya peningkatan mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela iptek dan penguat daya saing manusia Indonesia. Disamping itu SS7.2 sampai dengan SS7.4 juga mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk agenda pembangunan kebudayaan terkait peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai peningkatan karakter dan jati diri bangsa dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif, misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

8. Terwujudnya tujuan strategis 8 (T.8): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS8) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8.1	Meningkatnya partisipasi	Sejumlah minimal 54,6%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
	daerah dalam meningkatkan layanan PAUD dan Dikmas	kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Sejumlah minimal 15,6% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
SS8.2	Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah	Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
SS8.3	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS8.4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80

SS8.1 dan SS8.2 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T8 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan nasional sub bidang pendidikan, yaitu: (i) meningkatnya akses penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan; (ii) meningkatnya mutu layanan PAUD, Dikmas, Dikdas, dan Dikmen; (iii) terwujudnya kesinambungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan serta membaiknya efisiensi dan efektifitas pembiayaan pendidikan.

Selanjutnya SS8.3 dan SS8.4 mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya agenda pembangunan nasional sub bidang penguatan efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan terkait meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

E. Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi

sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2015-2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan,

pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015—2019, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kemendikbud pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015—2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kemendikbud 2015—2019 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2015—2019, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kemendikbud.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Kemendikbud memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis Kemendikbud, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Perpres, Rancangan Inpres atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga dituangkan dalam kerangka regulasi Kemendikbud 2015—2019.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kemendikbud, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Kemendikbud 2015—2019 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra ini merupakan penugasan RPJMN kepada Kemendikbud, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemendikbud bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemendikbud.

Arah pembangunan dalam RPJMN 2015—2019 ialah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam kerangka pembangunan yang dapat memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Perekonomian Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai barang mentah, tenaga kerja murah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas iptek yang relatif rendah menjadi perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengolahan dan jasa yang didukung oleh manusia yang berkualitas, dan mempunyai daya saing serta didukung kualitas iptek yang terus meningkat. Kualitas iptek dan manusia yang diukur dengan tingkat

pendidikan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional ke depan. Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan dipengaruhi oleh permasalahan pokok dan tantangan yang dihadapi bangsa dalam lima tahun ke depan dan kondisi lingkungan strategis.

Permasalahan pokok bangsa yang mendasar dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Lunturnya budaya menghormati keragaman memupuk munculnya sikap-sikap permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan di masyarakat yang diperburuk dengan tergerusnya karakter bangsa akibat kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan dunia tanpa batas yang merupakan ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. Adapun tantangan utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam lima tahun ke depan ialah, (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah; serta (ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif.

Tantangan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

1. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi ialah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan;
2. Tantangan dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antardaerah dan diplomasi budaya antarnegara; serta meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
3. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah;

4. Tantangan dalam pengurangan kesenjangan antarwilayah ialah pembangunan infrastruktur pendidikan dan kebudayaan di daerah tertinggal (122 kabupaten), terdepan/terluar, dan terpencil.

Tantangan utama dalam pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional ke depan secara efektif dan efisien.

Dari sisi lingkungan strategis, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50% pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9% antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional khususnya kawasan ASEAN. Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih. Bahkan, hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan misalnya konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Untuk memitigasi hal ini, pemerintah menentukan kebijakan dalam memanfaatkan bonus demografi untuk lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. memperluas pendidikan menengah universal;
2. meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan, dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja;
3. meningkatkan kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda; dan
4. melakukan pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja.

Strategi pembangunan nasional terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan, di antaranya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak serta mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Pemerataan pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu keharusan untuk menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, khususnya wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud diarahkan untuk mencapai sasaran pokok/utama

pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Adapun perinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.1, 3.2, dan 3.3.

1. Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

Sasaran pokok pembangunan pendidikan sebagaimana terdapat dalam RPJMN memfokuskan pada delapan sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 thn
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0%
7	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
8	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60

2. Sasaran Pokok Pembangunan Kebudayaan (Pembangunan Masyarakat)

Sasaran pokok pembangunan masyarakat sebagaimana terdapat dalam RPJMN merupakan sasaran komposit dari berbagai bidang pembangunan, diantaranya pembangunan kebudayaan. Dengan demikian, sasaran pokok pembangunan kebudayaan memfokuskan pada empat sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Sasaran Pokok Pembangunan Kebudayaan

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	di atas 0,55 (2012)
2	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	di atas 0,49 (2012)
3	Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	di atas 0,61 (2012)
4	Jumlah konflik sosial (per tahun)	di bawah 164 (2013)

3. Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagaimana terdapat dalam RPJMN merupakan sasaran komposit dari pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi Kemendikbud memfokuskan pada empat sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Kualitas pelayanan publik: integritas pelayanan publik (pusat)	9.0
2	Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik (Kategori B)	75%
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L	95%
4	Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Skor B)	85%

Jika mengacu pada sasaran pokok yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Insan yang Berkeadilan

Insan yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T, serta meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi.

2. Menyiapkan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang antara lain, didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif, dan efisien.

3. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah diarahkan menjamin pemenuhan pelayanan dasar, termasuk pelayanan pendidikan dan kebudayaan di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; dan mempercepat pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Uraian mengenai arah dan kebijakan nasional, selanjutnya merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Sebelum menguraikan mengenai hal itu, ada baiknya dikemukakan kembali Nawacita yang menjadi acuannya, yaitu sebagai berikut.

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. membuat Pemerintah selalu hadir untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa;
9. memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, tertuang dalam Nawacita nomor 5, 6, 8, 9, dan 2. Khusus agenda pembangunan pendidikan dibahas dalam Nawacita nomor 5, 6, dan 8. Pembangunan kebudayaan dibahas dalam Nawacita nomor 8 dan 9, sedangkan penguatan efektivitas reformasi birokrasi dan tata kelola terdapat dalam Nawacita nomor 2.

1. Agenda Prioritas Pembangunan 5 (Nawacita 5): Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia

Pembangunan manusia Indonesia merupakan pembangunan pendidikan yang dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang merupakan pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu andalan bagi upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan pendidikan periode ini dilakukan, terutama melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015—2019 yaitu sebagai berikut.

- 1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4;

Tabel 3.4 Indikator kinerja akses pendidikan

Indikator Kinerja Akses Pendidikan	Satuan	2014	2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,3	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,4	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9
II. Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,3	67,5

Indikator Kinerja Akses Pendidikan	Satuan	2014	2019
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C	%	79,2	91,6
III. Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,8	77,2

Catatan: angka partisipasi merupakan angka perkiraan yang dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai dengan hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 2010

- 2) meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
- 3) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antardaerah;
- 4) meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
- 5) meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
- 6) meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
- 7) meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
- 8) meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karier bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
- 9) meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; serta
- 10) tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Disamping itu, kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan

untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun ialah sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan cara melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui hal sebagai berikut:
 - a) peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak yang berada di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - b) penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - c) penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
 - d) peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender;
 - e) peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.
- 2) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, melalui hal sebagai berikut:
 - a) pemberian dukungan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - b) peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur, dan ekonomi kreatif;
 - c) penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;
 - d) penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;

- e) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;
 - f) penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas;
 - g) penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya;
 - h) penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru;
 - i) penguatan kerja sama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah;
 - j) penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing;
 - k) penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
 - l) pemberian insentif baik finansial maupun nonfinansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang;
 - m) pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
 - n) penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.
- 3) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja;
- 4) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui hal sebagai berikut:
- a) pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
 - b) penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - c) peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
- 5) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui hal sebagai berikut:
- a) penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21;

- b) diversifikasi kurikulum dilakukan agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
 - c) penyiapan guru dilakukan untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - d) evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - e) peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
 - f) penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
 - g) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktik pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - h) penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (*online*) dilakukan untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
 - i) peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
 - j) penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
- 6) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui hal sebagai berikut:
- a) peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - b) peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
 - c) penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
 - d) pemanfaatan hasil penilaian siswa digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
 - e) pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
 - f) penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; serta
 - g) pengembangan sumber daya lembaga.
- 7) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui hal sebagai berikut:
- a) pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;

- b) penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;
- c) peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui multigrade dan/atau *multisubject teaching*;
- d) penguatan kerja sama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
- e) pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karier.

2. Agenda Prioritas Pembangunan 6 (Nawacita 6): Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, khususnya yang terkait tugas dan fungsi Kemendikbud dalam melaksanakan pembangunan pendidikan ialah, (i) meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi; serta (ii) meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Sasaran, arah kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi yaitu sebagai berikut.

a. Sasaran

Sasaran pembangunan inovasi dan teknologi dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatnya kapasitas iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan manusia berkualitas, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan;
- 2) terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan taman tekno dan taman sains yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud ialah pembangunan taman tekno kabupaten/kota yang berfungsi sebagai:

- 1) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, dan perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;
- 2) tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas.

Dengan arah kebijakan di atas, strategi untuk mencapai sasaran tersebut di atas yaitu pembangunan taman tekno di kabupaten/kota oleh Kemendikbud sesuai dengan kompetensi, tugas pokok, dan fungsinya.

Sasaran, arah kebijakan, dan strategi peningkatan daya saing tenaga kerja yaitu sebagai berikut.

a. Sasaran

- 1) meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8,4% menjadi 14,0% dan keahlian menengah dari 30,0% menjadi 42%;
- 2) mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*, MRA) yang belum dapat direalisasikan, untuk sektor jasa yang diprioritaskan, yaitu transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e-ASEAN), dan jasa logistik;
- 3) mengembangkan standar kompetensi regional (*regional competency standard framework*), untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN;
- 4) menetapkan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah;
- 5) meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing tenaga kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud ialah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui hal sebagai berikut.

- 1) melakukan harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar;
- 2) mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui tiga aspek pengembangan, yaitu sebagai berikut:
 - a) pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri/profesi dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan industri;
 - b) pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulum/modul pelatihan yang mengacu kepada standar yang dikembangkan industri; dan
 - c) sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas) sesuai dengan ketentuan.
- 3) mengembangkan pola pendanaan pelatihan dilakukan melalui hal sebagai berikut:
 - a) menguatkan koordinasi antarpelaku kepentingan, pemerintah yang diwakili kementerian/lembaga, dunia usaha, pekerja, serta pemerintah daerah; dan

- b) menjaga transparansi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitasnya pengelolaan dana pelatihan dengan pola *matching fund* melalui pembentukan lembaga yang independen untuk mengelola dana pelatihan.

3. Agenda Prioritas Pembangunan 8 (Nawacita 8): Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari.

Pendidikan sejatinya merupakan hakikat revolusi mental, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan dan kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan.

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa yaitu sebagai berikut.

- 1) meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
- 2) meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
- 3) meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- 4) meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- 5) meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi dan budaya inovasi di masyarakat.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran revolusi karakter bangsa ialah sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), melalui hal sebagai berikut:
 - a) penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/antropologi), bahasa Indonesia;
 - b) penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
 - c) penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial; dan
 - d) pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral.
- 2) Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, melalui hal sebagai berikut:
 - a) peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (*excessive consumption*) tidak baik;
 - b) penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun melalui pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi dengan sebutan populer *Do It Yourself* (DIY).
- 3) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui hal sebagai berikut:
 - a) pemberian penghargaan bagi temuan baru antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai penghargaan sosial lainnya;
 - b) peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari setiap kejadian (*randomness nature of event*) agar terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga termasuk efek negatifnya (*calculated risk*) yang pada akhirnya meningkatkan daya kreasi;
 - c) penyediaan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif, antara lain ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.

4. Agenda Prioritas Pembangunan 9 (Nawacita 9): Memperteguh Kebinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial merupakan pembangunan kebudayaan yang memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral, dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan. Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespons tantangan perubahan zaman. Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespons modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam rangka memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia disusun sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa, terutama yang terkait dengan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut.

- 1) terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;
- 2) terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
- 3) meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 4) meningkatnya ketaatan semua unsur di dalam masyarakat terhadap hukum sesuai dengan amanat konstitusi;
- 5) menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa;
- 6) meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antarsuku bangsa secara nasional dan internasional;
- 7) meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan:
(i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara dan ketahanan nasional.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebinekaan merupakan interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme dapat mengancam kelangsungan hidup bersama dalam kemajemukan Indonesia. Untuk itu arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan modal sosial dan nilai-nilai sosial budaya, antara lain ialah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga, melalui hal sebagai berikut:
 - a) pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;
 - b) peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; dan
 - c) perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa.
- 2) Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa, melalui hal sebagai berikut:
 - a) pengembangan kepedulian sosial;
 - b) pengembangan pranata gotong-royong;
 - c) penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri;
 - d) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
 - e) pengembangan karakter dan jati diri bangsa; dan
 - f) peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.
- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum melalui cara berikut:
 - a) sikap tegas terhadap segala tindakan yang melanggar hak-hak warga dan nilai kemanusiaan; dan
 - b) penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, melalui cara berikut:
 - a) pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri;
 - b) pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri (Pusat Kebudayaan Indonesia); dan
 - c) pembangunan museum dan pusat kesenian.
- 5) Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya, melalui:
 - a) peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara;
 - b) pertukaran karya budaya dan pelaku budaya;
 - c) peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia; dan penyelenggaraan forum dunia di bidang kebudayaan.

5. Agenda Prioritas Pembangunan 2 (Nawacita 2): Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya

Tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud terdiri atas tiga subagenda, yaitu: (a) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud; (b) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan (c) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi ketiga subagenda tersebut di atas masing-masing diuraikan sebagai berikut.

a. Subagenda 1: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud

Sasaran dan arah kebijakan dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan yaitu sebagai berikut.

1) Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan, (a) terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; (b) meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; (c) makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan (d) meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang transparan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan (Kemendikbud) yaitu sebagai berikut.

- a) penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- b) penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi: (i) penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*; (ii) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (iii) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan (iv) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;

- c) penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (i) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (ii) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (iii) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam laman (*website*) masing-masing K/L/D; (iv) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (v) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (vi) penerbitan *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; (vii) pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; dan (viii) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

b. Subagenda 2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran dan arah kebijakan dalam menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: (a) terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) meningkatnya kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; (c) terimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan (d) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang adalah sebagai berikut:

- a) restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi (i) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (kementerian, LPNK dan LNS); (ii) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (iii) penguatan sinergis antarlembaga, baik di pusat maupun di daerah;

- b) penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain, (i) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (ii) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
- c) penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain, (i) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (iv) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (v) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
- d) peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain, (i) memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (ii) mendorong inovasi pelayanan publik; (iii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (iv) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

c. Subagenda 3: Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik Kemendikbud

Sasaran dan arah kebijakan dalam menyempurnakan dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik terkait tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut:

1) Sasaran

Sasaran yang akan dicapai yaitu, (a) meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (b) meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; dan (c) meningkatnya implementasi *open government* di Kemendikbud.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

- a) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan ditempuh dengan strategi yaitu (i) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (ii) fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (iv) fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (v) penyediaan konten informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (vi) penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (vii) kampanye publik terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembangunan revolusi mental; (viii) penguatan manusia bidang komunikasi dan informasi; dan (ix) penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.
- b) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi yaitu (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (ii) penguatan literasi media terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai media.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015—2019 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kemendikbud pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud juga disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2014. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*-HDI), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*-AEC) pada tahun 2015, konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *UN Post 2015 Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*-CSICH) dan konvensi perlindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention (WHC)* lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013).

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kemendikbud. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita). Perincian ada dalam uraian berikut ini.

1. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 5 (Nawacita 5): Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia (Pembangunan Pendidikan)

a. Sasaran Strategis 1 (SS1) dari (T1): Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait penyediaan akses dan pengembangan PAUD untuk mempersiapkan karakter anak sebelum masuk pendidikan dasar yaitu sebagai berikut:

- 1) meningkatkan akses PAUD dengan cara (a) perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD untuk menjangkau anak kurang beruntung, tinggal di daerah 3T dan anak berkebutuhan khusus; dan (b) penguatan lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai dengan tahapan perkembangan anak.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan PAUD dengan menggunakan strategi (a) penjaminan bahwa standar nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD; (b) penguatan forum pengembangan profesi pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru; (c) penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya; (d) pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karier pendidik; (e) peningkatan peran orang tua/keluarga dalam PAUD dan (f) penguatan PAUD yang menyenangkan;
- 3) Meningkatkan koordinasi layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini melalui pembagian kewajiban dan kewenangan yang jelas antarkementerian dan jenjang pemerintahan, memperkuat peran Bunda PAUD seluruh Indonesia, organisasi masyarakat dan keagamaan pegiat PAUD, dan organisasi profesi untuk meningkatkan PAUD. Pembiayaan berasal dari berbagai sumber, termasuk dana desa, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

b. Sasaran Strategis 2 (SS2) dari Tujuan 2 (T2): Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait dengan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas adalah melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas melalui (i) penyediaan bantuan bagi siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); (ii) penanganan akses pendidikan, khususnya di daerah pascakonflik, etnik minoritas, masyarakat yang mengalami masalah sosial; serta di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) dengan tetap mempertahankan kesetaraan gender; (iii) penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; (iv) penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (v) pembudayaan/perluasan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan; dan (vi) penyediaan pendidikan kecakapan hidup/keterampilan adaptif

sehingga anak dengan disabilitas dapat hidup lebih mandiri dan siap beradaptasi untuk berkarya dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Sasaran Strategis 3 (SS3) dari Tujuan 3 (T3): Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah ialah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan akses pendidikan menengah melalui pencaanangan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja, dengan menerapkan strategi (a) peningkatan ketersediaan SMA/SMK di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan pembangunan SMP-SMA satu atap; dan ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang maritim, pertanian, pariwisata, industri manufaktur serta ekonomi kreatif; (b) penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi seluruh siswa; (c) pemihakan pada siswa miskin agar dapat melanjutkan ke pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); (d) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (e) penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan menengah serta masyarakat yang mengalami bencana alam dan masalah sosial; dan (f) penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas;
- 2) Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten dan kota sesuai dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui (i) pembenahan penjurusan SMK sampai di tingkat kecamatan; (ii) pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan keunggulan komparatif daerah; (iii) penerapan KKNI untuk semua bidang kejuruan di SMK; (iv) peningkatan proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
- 3) Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja untuk meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja, dengan cara (a) penguatan kompetensi keahlian di SMA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing; (b) penguatan kecakapan akademik siswa SMK, seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar; (c) peningkatan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan

tinggi; (d) pemberian insentif baik finansial maupun nonfinansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang; serta (e) pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;

- 4) Meningkatkan tata kelola pendidikan menengah melalui strategi (a) pelaksanaan penilaian terhadap sekolah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya; (b) penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah baru; dan (c) penguatan kerja sama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah swasta dan akuntabilitas sekolah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah.

d. Sasaran Strategis 4 (SS4) dari Tujuan 4 (T4): Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait dengan peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat, ialah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan keaksaraan, melalui cara (a) peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan; (b) pendidikan kesetaraan; dan (c) penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta pemberdayaan masyarakat melalui program desa literasi, desa vokasi.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, melalui penerapan strategi: (a) penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada BLK dan kursus nonformal; (b) penguatan kerja sama dengan BLK dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelatihan; (c) peningkatan kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; dan (d) penguatan proses akreditasi yang lebih efisien dan efektif terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- 3) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, dilaksanakan melalui (a) penyediaan insentif bagi dunia usaha/dunia industri untuk memberikan pelatihan bagi karyawannya, dan (b) penyediaan insentif bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor strategis.

- 4) Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah, dengan strategi penyelarasan pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sesuai kebutuhan pembangunan daerah, terutama kebutuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berbasis kemaritiman.
 - 5) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan orang tua/keluarga serta memperkuat peran orang tua, baik di sekolah maupun di rumah, melalui pemberian dan peningkatan wawasan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan prakeaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah tindakan kekerasan dan meningkatkan kualitas hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.
- e. Sasaran Strategis 5 (SS5) dari Tujuan 5 (T5): Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan kualitas pembelajaran adalah sebagai berikut.

- 1) Penguatan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui cara (a) pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar; (b) peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM Pendidikan dasar; (c) penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan dan antardaerah; (d) pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan (e) penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
- 2) Penataan kembali kurikulum dengan strategi berupa (a) penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21; (b) diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, kecerdasan individu, dan keunggulan serta karakteristik lokal; (c) evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan; (d) penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran; (e) peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas; (f) pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah; (g) penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (*online*) untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan

penilaian antar guru; (h) peningkatan kompetensi kognitif siswa di bidang matematika, sains, dan literasi, baik dalam penilaian berstandar nasional, misalnya ujian nasional maupun penilaian berstandar internasional; (i) peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, dan literasi sebagai kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan siswa dalam kehidupan keseharian untuk dapat berpartisipasi dalam bermasyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antarjenis kelamin; (j) peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya di bidang sains, olahraga dan seni serta sikap (misalnya: kepemimpinan, toleransi, dan kewirausahaan); (k) penyiapan guru dan tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik; (l) penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan; dan (m) peningkatan kompetensi kognitif siswa bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial;

- 3) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif melalui upaya: (a) peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif diantaranya dengan memperbaiki keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (b) peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa; (c) pemantauan, pengendalian dan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan melalui pemanfaatan hasil ujian nasional; (d) penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; (e) meninjau kembali peran, struktur, dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (f) pengembangan sumber daya lembaga penilaian pendidikan di daerah; (g) pemantauan capaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; dan (h) penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam memberikan penilaian formatif.

- f. Sasaran Strategis 6 (SS6) dari Tujuan 6 (T6): Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ialah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan, melalui strategi: (a) penguatan sistem uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; (b) pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (c) peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu; dan (d) pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan.
 - 2) Meningkatkan pengelolaan, khususnya dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui strategi: (a) pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien; (b) penegakan aturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten dan kota; (c) peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dan tenaga kependidikan dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar; (d) penguatan kerja sama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata; dan (e) pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di daerah khusus (3T) dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karier.
2. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 6 (Nawacita 6): Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional (Pembangunan Pendidikan)
- Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, adalah SS3 dari T3: Peningkatan kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, peningkatan kemampuan manusia dan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri sangat diperlukan. Ketersediaan manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labor*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri. Untuk itu, perlu percepatan dan perluasan pembangunan SMK-SMK yang bersifat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Relevansi ini tentunya merupakan motivasi dalam pembangunan inovasi dan peningkatan penguasaan teknologi. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan akses pendidikan menengah, dengan menerapkan strategi (i) peningkatan ketersediaan SMK di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang maritim, pertanian, pariwisata, industri manufaktur serta ekonomi kreatif; (ii) penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi seluruh siswa SMK; (iii) pemihakan pada siswa SMK yang miskin untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); (iv) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan SMK untuk mendorong orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (v) penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan SMK yang berkualitas;
 - 2) pembangunan taman tekno dan taman sains di kabupaten/kota yang berfungsi sebagai, (i) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; dan (ii) tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;
 - 3) menyelaraskan bidang studi/keahlian SMK dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten dan kota sesuai dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui: (i) pembenahan penjurusan SMK di tingkat kabupaten dan kota; (ii) pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan keunggulan komparatif daerah; (iii) penerapan KKNi untuk semua bidang kejuruan di SMK; dan (iv) peningkatan proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
 - 4) meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja untuk meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja, dengan cara (i) penguatan kecakapan akademik siswa SMK, seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar; (ii) peningkatan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja; (iii) pemberian insentif baik finansial maupun nonfinansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang; serta (iv) pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri.
3. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 8 (Nawacita 8): Melakukan Revolusi Karakter Bangsa (Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan)
- Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 8 yaitu melakukan

revolusi karakter bangsa, adalah:

- a. SS5 dari T5: Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter; dan
- b. SS7 dari T7: Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan.

Revolusi karakter bangsa atau yang dikenal juga sebagai revolusi mental dapat dijalankan, baik melalui pendidikan maupun kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa.

Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan. Beberapa mata pelajaran yang relevan antara lain, (i) sejarah yang mengajarkan kisah-kisah kepahlawanan, patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian; (ii) geografi yang diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran teritorial, orientasi lokasi, kesadaran kewarganegaraan; (iii) antropologi/sosiologi yang bermanfaat untuk memperkuat pemahaman multikulturalisme, pluralisme, interaksi sosial, dan pengakuan atas keragaman etnis, budaya, agama; (iv) bahasa Indonesia sangat penting untuk meneguhkan identitas kebangsaan dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan agama dan pendidikan kewargaan yang memberi kontribusi penting pada proses pembentukan karakter anak didikan lebih efektif dilaksanakan melalui keteladanan, yang menuntut guru menjadi suri tauladan bagi murid. Pendidikan karakter tidak akan merasuk ke dalam jiwa anak didik jika diajarkan hanya melalui *instructional learning approach* semata. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut.

- 1) Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pendidikan karakter adalah sebagai berikut:
 - a) mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*). Strategi yang diperlukan berupa penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS (Sejarah, Geografi, Sosiologi/Antropologi) dan Bahasa Indonesia);
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik melalui: (i) penguatan pendidikan

- karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran; (ii) pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang memberi porsi yang proporsional bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial; dan (iii) peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai *role model* dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik;
- c) membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa untuk mendorong terlaksananya pendidikan karakter melalui (i) pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral; dan (ii) pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan-penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna.
- 2) Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan mutu dan pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan serta peran bahasa Indonesia di kawasan ASEAN adalah pembentukan karakter dan jati diri bangsa melalui pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dilaksanakan dengan strategi (i) pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; (ii) pengembangan infrastruktur dan perlindungan bahasa dan sastra; (iii) pembinaan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra; (iv) pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan; (v) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah; serta (vi) pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, perlindungan dan sastra di daerah.
4. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 9 (Nawacita 9): Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Pembangunan Kebudayaan)
- Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 9, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia adalah SS7 dari T7: Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan jati diri bangsa diklasifikasikan ke dalam dua kelompok sebagai berikut:
- a. memperkuat karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek melalui cara, (i) pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (ii) penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; (iii) pemahaman

- tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (iv) perlindungan, pengembangan, dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khazanah budaya bangsa; (v) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; (vi) peningkatan sensor film dan media informasinya; (vii) pembinaan dan pengembangan dan perlindungan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni; (viii) pembangunan proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental; (ix) penayangan film/video bertema revolusi mental di layar *videotrone* atau layar tancap di tiap kecamatan; (x) penerbitan atau pemberian subsidi penerbitan buku-buku edukasi pendidikan mental; dan (xi) pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman yang mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional serta pahlawan-pahlawan perubahan sosial budaya;
- b. meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya melalui (i) peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat; (ii) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan karya budaya; (iii) pengembangan kesenian dan perfilman nasional; (iv) peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lainnya; (v) pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukung, dan penghargaan; (vi) fasilitasi pengembangan kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif; (vii) pembuatan film, atau pemberian subsidi bagi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial; (viii) penganjangan *pilot project* dan inisiasi percontohan komunitas berkarakter; dan; (ix) penghargaan kepada tokoh-tokoh yang menjadi *role model* dalam revolusi mental;
- c. melestarikan warisan budaya, baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*) melalui cara, (i) peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air; (ii) pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi dan rekreasi; (iii) pencatatan warisan budaya tak benda; (iv) penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat; (v) peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai positif warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia; dan (vi) sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya;
- d. mengembangkan promosi dan diplomasi budaya melalui cara, (i) pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri dan pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri; (ii) peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; (iii) pertukaran karya budaya dan pelaku budaya; dan (iv) peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia;
- e. mengembangkan sumber daya kebudayaan melalui cara, (i) peningkatan kualitas insan kebudayaan; (ii) peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya

masyarakat; (iii) peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan; (iv) peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; (v) penelitian dan pengembangan arkeologi nasional; dan (vi) pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha.

5. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 2 (Nawacita 2): Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya (Pembangunan Efektivitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola)

Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 2, yaitu memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, adalah SS8 dari T8: peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sistem tata kelola dalam T8 ini terdiri atas dua aspek, yaitu (i) tata kelola pembangunan pendidikan; dan (ii) tata kelola Kemendikbud. Tata kelola pembangunan pendidikan mendukung efisiensi pembiayaan pendidikan, sedangkan tata kelola Kemendikbud berperan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola Kemendikbud yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yaitu (i) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud; (ii) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan (iii) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik Kemendikbud. Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis di atas difokuskan menjadi dua kelompok besar yaitu sebagai berikut.

- a. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Tata Kelola dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan dirinci sebagai berikut.

- 1) Arah kebijakan dan strategi peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran yaitu:
 - a) meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran, yang dilaksanakan melalui strategi: (i) perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru; (ii) pemberian insentif fiskal tingkat kabupaten dan individu untuk memperbaiki distribusi guru di dalam kabupaten/kota; dan (iii) pemanfaatan momentum pensiun guru dan perluasan akses pendidikan menengah universal untuk meningkatkan rasio guru: murid dan mendapatkan guru yang berkualitas; dan
 - b) memperkuat mekanisme pembiayaan pendidikan dengan cara dilakukan peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

- 2) Arah kebijakan dan strategi peningkatkan tata kelola pendidikan, yaitu:
- a) meningkatkan tata kelola pendidikan dalam kerangka desentralisasi dengan menerapkan strategi: (i) penguatan kapasitas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan dan pemantauan pembangunan pendidikan; dan (ii) penguatan kemitraan antara pusat dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan provinsi dengan dinas pendidikan kabupaten dan kota;
 - b) memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat daerah dengan cara (i) pelaksanaan desentralisasi asimetris atau pendelegasian kewenangan kepada kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dalam mengelola layanan pendidikan dan pembiayaannya; dan (ii) penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan;
 - c) memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui strategi (i) peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah; (ii) peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam melaksanakan MBS; (iii) peningkatan kapasitas kabupaten dan kota dalam mendukung pelaksanaan MBS oleh satuan pendidikan; dan (iv) penguatan kapasitas staf administrasi sekolah dalam pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel;
 - d) memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, melalui strategi (i) pengaturan secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan yang berkualitas; (ii) peningkatan akuntabilitas sekolah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan; dan (iii) penegakan aturan tentang jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan swasta;
 - e) memperkuat sistem informasi pendidikan dengan cara (i) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi; (ii) peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan; (iii) penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan pendidikan; dan (iv) penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya untuk menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Tata Kelola Kementerian yang Transparan dan Akuntabel

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- 1) mewujudkan kelembagaan Kemendikbud yang efektif, efisien, dan sinergis. Strategi yang ditempuh, antara lain: (i) penyempurnaan desain kelembagaan Kemendikbud; dan (ii) penataan kelembagaan internal kemendikbud yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (iii) penguatan sinergitas antarlembaga, baik di pusat maupun daerah;
- 2) menguatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi Kemendikbud melalui penerapan strategi (i) penguatan kelembagaan dan tatakelola reformasi birokrasi Kemendikbud; (ii) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
- 3) menerapkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain (i) pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis merit serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (iv) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; dan (v) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
- 4) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan strategi, antara lain (i) penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; (ii) peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; penetapan *quick wins* pelayanan publik Kemendikbud; (iii) mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; (iv) pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta (v) penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat;
- 5) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan ditempuh dengan strategi (i) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (ii) fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai

- dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (iv) fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (v) penyediaan konten informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik; (vi) penguatan pusat media, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (vii) kampanye publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembangunan revolusi mental; (viii) penguatan manusia berkualitas bidang komunikasi dan informasi; dan (ix) penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
- 6) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan (ii) penguatan literasi media terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai media;
 - 7) menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
 - 8) menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi melalui strategi, antara lain (i) penguatan kebijakan *e-government*; (ii) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (iii) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manusia yang berkualitas; (iv)

- penetapan *quick wins* penerapan *e-government*; serta (v) pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government* oleh Kemendikbud;
- 9) menerapkan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan cara (i) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik; (ii) penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, (iii) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi provinsi, kabupaten, dan kota; dan (iv) pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah;
 - 10) menguatkan manajemen kinerja pembangunan yang dilaksanakan melalui strategi (i) penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara, (ii) penguatan implementasi manajemen kinerja Kemendikbud, (iii) penguatan pengendalian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; serta (iv) dukungan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam manajemen kinerja pembangunan nasional;
 - 11) meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dan kebudayaan bertujuan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain berupa (i) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah pendidikan dan kebudayaan; (ii) peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di daerah; dan (iii) peningkatan kualitas regulasi pendidikan dan kebudayaan daerah.

Arah kebijakan Kemendikbud selanjutnya dilaksanakan melalui program-program periode 2015—2019. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2015—2019, Kemendikbud menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Struktur program dan unit eselon I yang bertanggung jawab untuk mengelola program dan kegiatan ditunjukkan pada Tabel 3.5. Perincian struktur perencanaan dan anggaran Kemendikbud lebih lanjut diuraikan dalam matriks kinerja dan pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I.

Tabel 3.5 Struktur Program dan Eselon I Kemendikbud

NO.	PROGRAM	ESELON I
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
2	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Ditjen PAUD dan Dikmas
4	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Ditjen Dikdasmen
5	Program Pelestarian Budaya	Ditjen Kebudayaan
6	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	Inspektorat Jenderal
7	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
8	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Kemendikbud. IKP ini hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan angka capaian atau angka target pada tahun tertentu. IKP yang sudah berisi angka capaian dan target di bab berikutnya.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat;
- 2) peningkatan efektivitas birokrasi serta Tata Kelola Kemendikbud yang bersih dan terpercaya;
- 3) peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Perincian SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Sasaran Program dan IKP

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1	Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud di luar negeri terhadap layanan

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
		Atdik/DEWATAP UNESCO dan SLN
		Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral bidang Dikbud
2	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud
3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persentase pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi
4	Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi dan tata laksana yang efektif	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan
		Jumlah masalah hukum (litigasi dan nonlitigasi) yang diselesaikan
		Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi
		Jumlah unit organisasi yang menerapkan tata laksana yang efektif
		Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah dianalisis dan diukur beban kerjanya
5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan	Persentase pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan
		Jumlah bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK (judul)
		Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran (sekolah)
		Presentase e-layanan kementerian yang sesuai dengan tata kelola TIK
6	Meningkatnya akses layanan Pendidikan antarnegara ASEAN	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO
		Persentase peningkatan akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
7	Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan dan kebudayaan	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan dan kebudayaan
		Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik
		Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah
8	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan layanan masyarakat	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud
		Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif
9	Meningkatnya kualitas pengembangan perfilman, penyensoran film dan iklan film Indonesia	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor
		Persentase meningkatnya kualitas film dan iklan sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia
		Persentase perizinan dan peredaran film
		Persentase meningkatnya apresiasi dan tenaga perfilman
10	terselenggaranya tata kelola setjen dan pengelolaan BMN kementerian yang akuntabel	Indeks kepuasan layanan Setjen
		Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi
11	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai	Jumlah aparatur Kemdikbud yang mengikuti diklat jabatan, teknis dan fungsional
		Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan
12	Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi kebijakan

b. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) peningkatan kualitas pengelolaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan PAUD dan dikmas;
- 2) peningkatan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikdas;

- 3) peningkatan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikmen;
- 4) peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan masyarakat;
- 5) peningkatan pengembangan karier, penghargaan, dan perlindungan serta kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan masyarakat;
- 6) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan;
- 7) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat;
- 8) peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel.

Perincian SP dan IKP Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Sasaran Program dan IKP
Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari <i>subject knowledge</i> dan <i>paedagogical knowledge</i> , yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	Persentase guru bersertifikat pendidik
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik
		Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual, dan sosial)
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus
2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas PTK PAUD dan dikmas yang merata di seluruh kabupaten/kota	Persentase PTK PAUD dan dikmas berkualifikasi S1/D4
		Persentase PTK PAUD dan dikmas memperoleh peningkatan kompetensi
		Persentase PTK PAUD dan dikmas memperoleh penghargaan dan perlindungan
		Persentase PTK PAUD dan dikmas yang meningkat kariernya

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
		Persentase PAUD dan dikmas yang memiliki PTK sesuai dengan SNP
3.	Peningkatan manajemen guru, dan pendidikan keguruan	Persentase SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki GTK sesuai dengan SNP
		Persentase GTK dikdas memenuhi kualifikasi minimal S1/D4
		Persentase GTK dikdas meningkat kariernya
		Persentase GTK dikdas memperoleh penghargaan dan perlindungan
4.	Tersedianya GTK di SM pada daerah khusus	Persentase GTK di SM pada daerah khusus
5.	Meningkatnya pengembangan karier, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan	Persentase GTK SM yang meningkat kariernya
		Persentase GTK Dikmen yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4
		Guru SM sesuai dengan mapel/bidang keahlian
		Persentase GTK Dikmen memperoleh penghargaan dan perlindungan
		Tersedianya GTK di SM pada daerah khusus
6.	Meningkatnya jaminan hidup bagi guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup
7.	Meningkatnya kualitas layanan	Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Guru dan Tendik meningkat kualitas layanan, manajemen sumber daya, dan tata kelolanya

c. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) peningkatan akses PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, gender, geografis, usia, serta kondisi fisik dan mental;
- 2) peningkatan jaminan kualitas pelayanan PAUD, pendidikan nonformal/dikmas/ kesetaraan dan pembelajaran informal;

- 3) penyelarasan standar kompetensi pendidikan-pelatihan, dan kursus serta calon tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- 4) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Perincian SP dan IKP Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Sasaran Program dan IKP
Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD dan pendidikan masyarakat bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun
		Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi
		Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi
		Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun
		Jumlah lembaga PKBM siap diakreditasi
		Jumlah remaja dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah
		Jumlah model/program PAUD dan dikmas yang dibakukan dan diterapkan
		Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga
		Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga

d. Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, gender, geografis, usia, serta kondisi fisik dan mental;
- 2) peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
- 3) peningkatan kualitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SM/SMLB;
- 4) peningkatan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- 5) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Perincian SP dan IKP Program Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Sasaran Program dan IKP
Program Pendidikan Dasar dan Menengah

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas	APM SD/SDLB (%)
		APK SD/SDLB/Paket A (%)
		Angka putus sekolah SD
		APM SMP/SMPLB (%)
		APK SMP/SMPLB/Paket B (%)
		Angka putus sekolah SMP
		Angka melanjutkan SD/MI ke SMP
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket C (%)
		Angka putus sekolah SMA/SMK
		Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK
		Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar
		Rasio APM perempuan:laki-laki di SD
		Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP
Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK		

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
		Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah
2.	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	<p>Persentase SD/SDLB, SMP/SMPLB yang memenuhi akreditasi minimal B</p> <p>SM memenuhi akreditasi minimal B</p> <p>Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)</p> <p>Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat Dikdasmen</p> <p>Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan SNP</p> <p>Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan SNP</p> <p>Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model</p> <p>SM menerapkan program penyelarasan dengan dunia kerja</p>
3.	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik	<p>Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru</p> <p>Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik)</p>
4.	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP

e. Program Pelestarian Budaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan diplomasi kebudayaan. Perincian SP dan IKP Program Pelestarian Budaya dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Sasaran Program dan IKP Program Pelestarian Budaya

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Jumlah mata budaya yang dilestarikan
		Jumlah negara yang menjalin hubungan kerja sama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia

f. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud. Perincian SP dan IKP Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Sasaran Program dan IKP

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tercapainya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemdikbud WTP
		Tercapainya Skor LAKIP Kemendikbud menjadi baik
		Satker Kemendikbud WBK

g. Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Perincian SP dan IKP Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Sasaran Program dan IKP
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya Skor PISA di tahun 2019 sebesar 414	Jumlah hasil pengembangan bahasa dan sastra
		Jumlah pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul
		Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra
		Jumlah bahan ajar kebahasaan dan kesastraan
2.	Meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik (persentase kab/kota penerima anugerah bahasa)	Jumlah masyarakat yang terlayani program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra
		Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
3.	Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia	Jumlah akses diplomasi kebahasaan
4.	Meningkatnya jumlah penutur muda bahasa daerah yang hampir punah	Jumlah bahasa dan sastra terlindungi
		Jumlah daya ungkap bahasa yang dikembangkan
5.	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan	Nilai LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

h. Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud

Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan dengan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, dan perbukuan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- 2) penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan teknis berskala nasional bidang pendidikan;

- 3) Penyediaan informasi hasil penilaian pendidikan dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian, dan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan;
- 4) penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan bidang kebudayaan dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan;
- 5) fasilitasi standar mutu dan pelaksanaan akreditasi;
- 6) peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel.

Perincian SP dan IKP Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13. Sasaran Program dan IKP
Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang pendidikan dan kebudayaan	Persentase hasil pengembangan kurikulum dan perbukuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan
		Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang digunakan
		Persentase ketersediaan soal yang terstandar sesuai dengan kebutuhan bank soal nasional
		Persentase rekomendasi kebijakan arkeologi untuk pelestarian arkeologi yang dimanfaatkan
2.	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		Persentase program/satuan PAUD dan dikmas yang terakreditasi sesuai dengan SNP
		Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan
		Persentase pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan SNP
3.	Penilaian kinerja penelitian dan pengembangan dikategorikan baik/skor LAKIP	Perolehan nilai LAKIP Balitbang

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan kementerian untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendikbud, dijelaskan pada Tabel 3.14 dan Anak Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Tabel 3.14 Kerangka Regulasi

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
1	Penyempurnaan/revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (RSBI, dan Pendanaan 20% diluar gaji pendidik) serta menambahkan substansi yang belum diakomodasikan (wajib belajar 12 tahun).
2	Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan	Agar dalam pengembangan, dan pemanfaatan hasil budaya mempunyai arah yang jelas.
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya	Agar dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah di implementasikan.
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Museum	Agar dalam pengembangan, dan pemanfaatan museum mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah diimplementasikan.
5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Guru	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
6	Perumusan peraturan perundangan tentang <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan	Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan.

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
7	Peraturan perundangan tentang pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi satuan pendidikan, baik lembaga maupun program studi.
8	Peraturan perundangan tentang institusionalisasi komite/dewan pendidikan nasional	Memperjelas fungsi dan fungsi lembaga komite/dewan pendidikan nasional dalam mendukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
9	Peraturan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta melalui mekanisme <i>block grant</i>	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dikbud dalam menyalurkan <i>block grant</i> secara tepat sasaran, jumlah dan waktu serta memperkecil risiko terjadinya pelanggaran peraturan perundangan.
10	Peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarnya yang dibebankan secara proposional kepada pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dalam peningkatan profesionalisme dan kinerja guru.
11	Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut PP No.24/2014 tentang pelaksanaan UU no. 43/2007 tentang perpustakaan	Mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan serta pembangunan perpustakaan, baik di satuan pendidikan maupun K/L.
12	Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015-2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan)	Memudahkan dalam mengoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan fungsi pendidikan serta kesepakatan indikator sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015—2019.
13	Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan tingkat pusat, provinsi, dan	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta tugas dan fungsi dewan pendidikan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.


NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
	kabupaten/kota	
14.	Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam–40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: a. kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap mapel berbeda; b. tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit.
15.	Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2005 tentang Guru	Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru, dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan.
16	Regulasi Kepmendikbud terkait pelaksanaan sertifikasi guru yang diangkat setelah tahun 2006	Sampai dengan saat ini masih terdapat lebih dari 300 ribu guru yang diangkat pada tahun 2006 ke atas yang perlu diatur proses pelaksanaan sertifikasinya.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pada periode pembangunan 2015—2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019.

Struktur organisasi Kemendikbud 2015—2019 ditunjukkan pada gambar 3.1. Perincian program dan atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap bagian struktur dapat dilihat pada Tabel 3.15



Gambar: 3.1 Struktur Organisasi Eselon I dan Eselon II Kemendikbud

Untuk memperjelas bagan organisasi, program, dan kegiatan serta penanggungjawab Eselon I dan Eselon II dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Penanggung jawab Eselon I dan Eselon II

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	ESELON I/ESELON II
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	Sekretariat Jenderal
1.1	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, dan KLN	Biro Perencanaan dan KLN
1.2	Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas	Biro Keuangan
1.3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Biro Kepegawaian
1.4	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi
1.5	Peningkatan Layanan Prima di bidang Komunikasi dan Layanan Masyarakat	Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
1.6	Peningkatan Layanan Prima Dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian	Biro Umum

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	ESELON I/ESELON II
	Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian	
1.7	Peningkatan Layanan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan	Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
1.8	Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pusat Teknologi Informasi dan komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
1.9	Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
1.10	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.11	Pengembangan Perfilman, Penyensoran Film, dan Iklan Film Indonesia	Pusat Pengembangan Perfilman
2	PROGRAM PENGEMBANGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
2.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Guru dan Tendik Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tendik	Sekretariat Ditjen Guru dan Tendik
2.2	Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	Dit. Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas
2.3	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	Dit. Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
2.4	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah	Dit. Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
2.5	Pembinaan Tendik Dikdasmen	Dit. Pembinaan Tendik Dikdasmen
3	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	Ditjen PAUD dan Dikmas
3.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan Dikmas	Setditjen PAUD dan Dikmas
3.2	Penyediaan Layanan Pendidikan PAUD	Dit. Pembinaan PAUD
3.3	Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga	Dit. Pembinaan Pendidikan Keluarga

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	ESELON I/ESELON II
3.4	Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Dit. Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
3.5	Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan	Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan
4	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Ditjen Dikdasmen
4.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dikdasmen	Setditjen Dikdasmen
4.2	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Dit. Pembinaan SD
4.3	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	Dit. Pembinaan SMP
4.4	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Dit. Pembinaan SMA
4.5	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Dit. Pembinaan SMK
4.6	Peningkatan Akses dan Mutu PKLK	Dit. Pembinaan PKLK
5	PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Ditjen Kebudayaan
5.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kebudayaan	Sekretariat Ditjen Kebudayaan
	Pengembangan Galeri Nasional	
	Pelestarian Nilai Budaya	
	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	
	Pengelolaan Permuseuman	
5.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dit. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
5.3	Pembinaan Kesenian	Dit. Kesenian
5.4	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi	Dit. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi
5.5	Pengembangan Sejarah	Dit. Sejarah
5.6	Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya	Dit. Warisan dan Diplomasi Budaya

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	ESELON I/ESELON II
6	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR	Inspektorat Jenderal
6.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Pengawasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal
6.2	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Inspektorat I
6.3	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Inspektorat II
6.4	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Inspektorat III
6.5	Penguatan Pengawasan Inspektorat Investigasi	Inspektorat Investigasi
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
7.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
7.2	Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Pusat Pengembangan dan Pelindungan
7.3	Pembinaan dan Pemasarakatan Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan
7.4	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
8	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDIKBUD	Balitbang
8.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Litbang Kemendikbud	Sekretariat Balitbang
	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi	
8.2	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
8.3	Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan Perbukuan	Pusat Kurikulum dan Perbukuan
8.4	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan	Pusat Penilaian Pendidikan
8.5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi	Pusat Penelitian Arkenas

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


A. Target Kinerja

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2015—2019. Oleh karena itu Kemendikbud dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap Eselon I diharapkan untuk menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program yang dilengkapi dengan IKP untuk tiap-tiap sasaran program. Sementara itu Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan, dimana masing-masing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk tiap-tiap sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Hubungan antara struktur organisasi, struktur program dan kegiatan, dan kinerja disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan

Penyusunan Renstra memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah, sekaligus memberi gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama lima tahun mendatang. Secara teknis, sesuai dengan pedoman yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan berbagai asumsi (misalnya pertumbuhan ekonomi), serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh Eselon I dan Eselon II dari Kemendikbud. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN, sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetapkan berdasarkan unit Eselon I yang dikelola Kemendikbud sebagaimana dibahas dalam Bab III bagian D tentang Kerangka Kelembagaan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2015—2019). Penjelasan dari setiap target kinerja Kemendikbud, adalah sebagai berikut:

1. Target Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kemendikbud yang merupakan cerminan ketercapaian Tujuan (T), dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjabaran target kinerja dari seluruh indikator sasaran strategis 2015—2019 disajikan dalam tabel 4.1 sampai dengan 4.8.

a. T.1: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 4.1
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T1

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 1.1	Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik PAUD							
IKSS 1.1.1	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,7%	%	68,10	70,10	72,10	74,30	76,40	78,70

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 1.2	Meningkatnya Mutu Layanan PAUD							
IKSS 1.2.1	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga	lbg	33.801	34.801	36.051	37.851	40.126	42.926

b. T.2: Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu

Tabel 4.2
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T2

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS2.1	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun), yaitu APM SD/SDLB							
IKSS 2.1.1	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%	%	97,31	97,65	97,85	98,02	99,92	100,55
IKSS 2.1.1	APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%	%	81,92	82,00	82,51	82,88	84,52	85,20
IKSS 2.1.3	APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%	%	74,29	80,73	81,89	82,40	83,61	83,77
IKSS 2.1.4	APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%	%	59,18	71,88	72,69	73,07	73,70	73,72
IKSS 2.1.5	Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin & 20% penduduk terkaya sebesar 0,9	Rasio	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.9

c. T.3: Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

Tabel 4.3
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T3

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 3.1	Meningkatnya Siswa Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Mengikuti Pendidikan Menengah (SMA/SMK/SMLB/Paket C)							
IKSS 3.1.1	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,7 %	%	68,92	75,70	79,31	82,15	84,09	85,71
IKSS 3.1.2	APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,5%	%	60,56	63,76	66,87	69,49	71,12	73,05
IKSS 3.1.3	Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6	Rasio	0.53	0.54	0.55	0.57	0.58	0.60
IKSS 3.1.4	Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun	Tahun	8.1	8.2	8.3	8.5	8.7	8.8
SS 3.2	Turunnya Angka Pengangguran Usia 15-34 Tahun Lulusan SMK							
IKSS 3.2.1	Angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK kurang dari 5%	%	11,00	9,50	8,00	6,50	5,50	5,00

d. T.4: Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.4
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T4

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 4.1	Menurunnya Penduduk Niraksara Usia Dewasa di Atas 15 Tahun							
IKSS 4.1.1	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya 96.1%	%	96,10	96,39	96,43	96,51	96,59	96,73
SS 4.2	Meningkatnya Program Kursus dan Pelatihan yang Menerapkan KKNi							
IKSS 4.2.1	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi sebanyak 71,38%	%	51,38	55,00	59,3	63,1	67,2	71,38
SS 4.3	Meningkatnya Jumlah Lembaga/ Satuan Pendidikan Masyarakat yang Menyelenggarakan Pendidikan Keluarga							
IKSS 4.3.1	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga sebanyak 87.417 lembaga	Lbg	0	39.724	52.628	64.224	75.82	87.417
IKSS 4.3.2	Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang	Org	0	255.500	970.900	1.890.700	3.014.900	4.343.500

e. T.5: Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Tabel 4.5
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T5

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 5.1	Meningkatnya Mutu Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	org	0	1.073.100	1.073.100	1.073.100	1.073.100	1.073.100
IKSS 5.1.1	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5	Nilai	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.5
IKSS 5.1.2	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6,5	Nilai	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.5
IKSS 5.1.3	Rata-rata nilai UN SMA minimal 7,0 dan UN SMK minimal 7,0	Nilai	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.5
IKSS 5.1.4	Persentase SM yang memenuhi SPM sebanyak 75%	%	0	0	40,00	50,00	60,00	75,00
SS 5.2	Meningkatnya Karakter/Perilaku Positif Pada Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah							
IKSS 5.2.1	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimal baik	Nilai	cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
SS 5.3	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah							
IKSS 5.3.1	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,2%	%	55,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,20
IKSS 5.3.2	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 61%	%	60,00	61,13	61,24	61,35	61,46	61,49
IKSS 5.3.3	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%	%	50,50	56,00	62,00	68,00	75,00	81,00
IKSS 5.3.4	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 75%	%	73,50	74,89	75,01	75,13	75,25	75,37
IKSS 5.3.5	Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%	%	77,07	78,66	80,24	81,83	83,41	85,00

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKSS 5.3.6	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%	%	48,17	51,54	54,90	58,27	61,63	65,00
SS 5.4	Meningkatnya Penerapan KKNi dalam Bidang Kejuruan di SMK							
IKSS 5.4.1	Persentase kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNi minimal sebanyak 70%	%	0	20,00	35,00	45,00	60,00	70,00

f. T.6: Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.6
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T6

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 6.1	Meningkatnya Jumlah Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas Profesional							
IKSS 6.1.1	Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37%	%	11,00	16,00	21,00	26,00	31,00	37,00
IKSS 6.1.2	Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%	%	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
SS6.2	Meningkatnya Jumlah Guru Profesional pada Satuan Dikdasmen							
IKSS 6.2.1	Persentase guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%	%	70,50	75,80	81,80	87,90	93,90	100,00
IKSS 6.2.2	Persentase guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%	%	60,70	65,60	71,70	77,80	83,90	95,00
SS6.3	Meningkatnya Jumlah Kepala Sekolah Profesional pada Satuan Dikdasmen							
IKSS 6.3.1	Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP sebanyak 95%	%	10,00	15,00	25,00	45,00	70,00	95,00
IKSS 6.3.2	Persentase kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%	%	35,00	40,00	55,00	70,00	85,00	100,00
SS6.4	Meningkatnya Jumlah Pengawas Profesional pada Satuan Dikdasmen							
IKSS 6.4.1	Persentase pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95%, dan SMP minimal sebanyak 95%	%	21,00	25,00	35,00	55,00	75,00	95,00
IKSS 6.4.2	Meningkatnya jumlah pengawas profesional di SMA & SMK minimal sebanyak 95%	%	21,00	25,00	35,00	55,00	75,00	95,00
SS6.5	Menurunnya Jumlah Sekolah yang Kekurangan Guru pada Satuan Dikdasmen							
IKSS 6.5.1	Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71%	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	71,00
IKSS 6.5.2	Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 83%	%	52,00	57,00	63,00	69,00	76,00	83,00
IKSS 6.5.3	Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80% dan jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75%	%	63 dan 58	66 dan 61	69 dan 65	73 dan 68	77 dan 71	80 dan 75

g. T.7: Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa Sebagai Pengantar Pendidikan

Tabel 4.7
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T7

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS7.1	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat akan Keragaman Budaya (Kebinekaan) untuk Mendukung Terwujudnya Karakter dan Jati Diri Bangsa yang Memiliki Ketahanan Budaya							
IKSS 7.1.1	Indeks gotong royong di atas 0,55	Nilai	0,55	>0,55	>0,55	>0,55	>0,55	>0,55
IKSS 7.1.2	Indeks toleransi di atas 0,49	Nilai	0,49	>0,49	>0,49	>0,49	>0,49	>0,49
SS 7.2	Meningkatnya Mutu Bahasa dan Pemakaiannya sebagai Penghela Ipteks dan Penguat Daya Saing SDM Indonesia							
IKSS 7.2.1	Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414	skor	396	399	402	406	410	414
IKSS 7.2.2	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang	org	76.130	120.728	165.325	209.923	76.130	254.529
SS 7.3	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Perhubungan di Kawasan ASEAN							
IKSS 7.3.1	Jumlah pemelajar BIPA di kawasan Asean sebanyak 1.000 orang	org	450	560	670	780	890	1.000
IKSS 7.3.2	Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang	org	600	980	1.310	2.100	2.300	2.500
SS 7.4	Meningkatnya Penutur Non-Indonesia Menggunakan Bahasa Indonesia untuk Belajar Budaya Indonesia							
IKSS 7.4.1	Jumlah penutur non-Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia sebanyak 1.500 orang	org	600	780	940	1.020	1.200	1.500

h. T.8: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Tabel 4.8
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T8

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 8.1	Meningkatnya Partisipasi Daerah dalam Meningkatkan Layanan PAUD dan Dikmas							
IKSS 8.1.1	Sejumlah kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	lbg	40	43	46	49	52	54
IKSS 8.1.2	Sejumlah minimal 15,6% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat Rujukan (PKBM, Kursus dan Pelatihan, atau UPTD)	%	5,50	7,50	9,00	11,00	13,00	15,60
SS 8.2	Meningkatnya Partisipasi Daerah dalam Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah							
IKSS 8.2.1	Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	%	35,00	45,00	55,00	60,00	65,00	68,00
IKSS 8.2.2	Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1	%	0	60,00	65,00	75,00	80,00	90,00
SS 8.3	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian							
IKSS 8.3.1	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SS 8.4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud							
IKSS 8.4.1	Skor LAKIP minimal sebesar 80	Skor	72	80	80	80	80	80

2. Target Kinerja Sasaran Program (SP)

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Program (SP) di tiap Eselon I di lingkungan Kemendikbud dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut dijabarkan dalam tabel 4.9 sampai dengan 4.16.

a. P1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tabel 4.9
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P1

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 1.1	Terselenggaranya Sistem Perencanaan yang Andal							
IKP 1.1.1	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud	%	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00
IKP 1.1.2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Dikbud di luar Menteri terhadap layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SLN	%	89,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00
IKP 1.1.3	Persentase tindak lanjut kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Dikbud	%	72,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00
SP 1.2	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
IKP 1.2.1	Opini BPK terhadap LK Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SP 1.3	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)							
IKP 1.3.1	Persentase pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	%	30,00	47,00	56,00	66,00	77,00	85,00
SP 1.4	Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif							
IKP 1.4.1	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan	Nas kah	162	150	160	170	180	190
IKP 1.4.2	Jumlah masalah hukum (litigasi dan nonlitigasi) yang diselesaikan	Msl hkm	46	50	60	70	80	85
IKP 1.4.3	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	Unit	140	140	140	140	140	140
IKP 1.4.4	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tata laksana yang efektif	Unit	140	140	140	140	140	140
IKP 1.4.5	Jumlah Jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah di analisis dan diukur beban kerjanya	Jabt	425	425	425	425	425	425
SP 1.5	Meningkatnya Pendayagunaan Teknologi dan Informasi,							

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	serta Komunikasi untuk Pendidikan							
IKP 1.5.1	Persentase pengembangan, pembinaan, dan Pendayagunaan TIK untuk pendidikan	%	47,60	52,10	56,60	61,40	66,70	70,60
IKP 1.5.2	Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	Jdl	9.000	10.200	11.400	12.600	13.800	15.000
IKP 1.5.3	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	Sek	55.063	65.811	76.558	87.305	98.053	108.800
IKP 1.5.4	Presentase e-layanan Kementerian yang sesuai dengan tata kelola TIK	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
SP 1.6	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Antar Negara ASEAN							
IKP 1.6.1	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO	%	60,00	67,10	74,20	81,30	88,40	95,50
IKP 1.6.2	Persentase peningkatan akses layanan pendidikan antar negara ASEAN	%	50,00	58,30	66,60	74,90	83,20	91,50
SP 1.7	Meningkatnya Pemanfaatan Data Pokok dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan							
IKP 1.7.1	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan dan kebudayaan	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
IKP 1.7.2	Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
IKP 1.7.3	Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah	%	15,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
SP 1.8	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Layanan Masyarakat							
IKP 1.8.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	72	73	74	75	76	77
IKP 1.8.2	Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	%	25,00	50,00	65,00	80,00	90,00	100,00
SP 1.9	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Perfilman , Penyensoran Film dan Iklan Film Indonesia							
IKP 1.9.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor	%	83,00	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00
IKP 1.9.2	Persentase meningkatnya kualitas film dan iklan sesuai dengan nilai luhur	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	budaya Indonesia							
IKP 1.9.3	Presentase perizinan dan peredaran film	%	40,00	46,00	52,00	58,00	64,00	70,00
IKP 1.9.4	Presentase meningkatnya apresiasi dan tenaga perfilman	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
SP 1.10	Terselenggaranya Tata Kelola Setjen dan Pengelolaan BMN Kementerian yang akuntabel							
IKP 1.10.1	Indeks Kepuasan Layanan Setjen	indeks	60	87	89	91	93	95
IKP 1.10.2	Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP 1.11	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai							
IKP 1.11.1	Jumlah aparatur Kemdikbud yang mengikuti diklat jabatan, teknis dan fungsional	%	20,00	30,00	41,00	50,00	60,00	100,00
IKP 1.11.2	Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP 1.12	Terselenggaranya Layanan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan							
IKP 1.12.2	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi kebijakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

b. P2: Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.10
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P2

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 2.1	Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Dilihat dari <i>Subject Knowledge</i> dan <i>Pedagogical Knowledge</i> , yang akan Berdampak pada Kualitas Hasil Belajar Siswa							
IKP 2.1.1	Persentase guru bersertifikat pendidik	%	73,60	82,80	87,00	91,10	95,20	100,00
IKP 2.1.2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik	%	30,00	55,50	63,80	74,60	88,80	100,00
IKP 2.1.3	Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tendik mencapai 8,0	nilai	5	6	7	7	8	8

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP 2.1.4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	%	15,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
IKP 2.1.5	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus	%	15,00	31,00	43,00	55,00	68,00	82,00
SP 2.2	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas PTK PAUD dan Dikmas yang Merata di Seluruh Kabupaten/Kota							
IKP 2.2.1	% PTK PAUD dan Dikmas berkualifikasi S1/D4	%	0	31,00	34,20	41,50	48,90	52,40
IKP 2.2.2	% PTK PAUD dan Dikmas Memperoleh Peningkatan Kompetensi	%	0	34,80	46,10	61,00	80,70	87,10
IKP 2.2.3	% PTK PAUD dan Dikmas Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	%	0	43,90	60,00	67,80	76,30	82,50
IKP 2.2.4	Persentase PTK PAUD dan Dikmas yang meningkat karirnya	%	0	35,10	46,60	58,20	69,80	81,40
IKP 2.2.5	Persentase PAUD dan Dikmas yang memiliki PTK sesuai SNP	%	0	8,50	10,20	11,90	13,70	15,40
SP 2.3	Peningkatan Manajemen Guru, dan Pendidikan Keguruan							
IKP 2.3.1	Persentase SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki GTK sesuai SNP	%	0	79,60	80,60	91,90	96,00	98,40
IKP 2.3.2	Persentase GTK Dikdas memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	%	0	68,10	70,20	72,30	74,40	76,50
IKP 2.3.3	Persentase GTK Dikdas meningkat karirnya	%	0	14,60	16,80	18,90	21,00	23,10
IKP 2.3.4	Persentase GTK Dikdas memperoleh penghargaan dan perlindungan	%	0	42,40	44,80	47,20	49,50	51,90
SP 2.4	Tersedianya GTK Dikmen pada Daerah Khusus							
IKP 2.4.1	Tersedianya GTK di SM pada daerah khusus	%	0	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
SP 2.5	Meningkatnya pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan							
IKP 2.5.1	Persentase GTK SM yang meningkat karirnya	%	-	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
IKP 2.5.2	Persentase GTK Dikmen yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	%	-	92,00	94,00	96,00	98,00	99,00
IKP 2.5.3	Guru SM sesuai mapel/bidang keahlian	%	-	31,00	33,00	35,00	38,00	40,00
IKP 2.5.4	Persentase GTK Dikmen memperoleh penghargaan dan perlindungan	%	-	14,30	28,70	43,00	57,30	71,70
SP 2.6	Meningkatnya Jaminan Hidup Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan							
IKP 2.6.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup	%	0	69,90	90,40	96,30	98,90	100,00
SP 2.7	Meningkatnya Kualitas							

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Layanan							
IKP 2.7.1	Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Guru dan Tendik meningkat kualitas layanan, manajemen sumberdaya dan tata kelolanya	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

c. P3: Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.11
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P3

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 3.1	Terciptanya Keluasan dan Kemerataan Akses PAUD dan Pendidikan Masyarakat Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota							
IKP 3.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	%	68,00	70,06	72,13	74,28	76,44	78,67
IKP 3.1.2	Jumlah lembaga PAUD siap dikreditasi	lbg	33.801	34.801	36.051	37.851	40.126	42.926
IKP 3.1.3	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha	org	551.111	602.111	670.111	772.111	908.111	1.061.111
IKP 3.1.4	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	lbg	1.121	1.121	2.621	4.121	5.871	7.871
IKP 3.1.5	% angka melek aksaran penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	%	96,00	96,60	96,80	97,10	97,30	97,50
IKP 3.1.6	Jumlah lembaga PKBM siap diakreditasi	lbg	309	223	495	795	1.108	1.445
IKP 3.1.7	Jumlah remaja dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara Dikdasmen	org	0	6.151	54.604	150.746	325.737	556.501
IKP 3.1.8	Jumlah model/program PAUD dan dikmas yang dibakukan dan diterapkan	Nsk	90	164	250	336	422	508
IKP 3.1.9	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga	Lbg	0	39.724	52.628	64.224	75.820	87.417
IKP 3.1.10	Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga	org	0	255.500	970.900	1.890.700	3.014.900	4.343.500

d. P4: Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Tabel 4.12
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P4

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 4.1	Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas							
IKP 4.1.1	APM SD/SDLB (%)	%	81,92	82,00	82,51	82,88	84,52	85,20
IKP 4.1.2	APK SD/SDLB/Paket A (%)	%	97,31	97,65	97,85	98,02	99,92	100,55
IKP 4.1.3	Angka putus sekolah SD	%	1,08	1,04	1,01	0,88	0,68	0,57
IKP 4.1.4	APM SMP/SMPLB (%)	%	59,18	71,88	72,69	73,07	73,70	73,72
IKP 4.1.5	APK SMP/SMPLB/PAKET B (%)	%	74,29	80,73	81,89	82,40	83,61	83,77
IKP 4.1.6	Angka putus sekolah SMP	%	1,15	1,14	1,11	1,08	1,03	1,01
IKP 4.1.7	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP	%	83,09	83,40	83,64	84,95	86,89	87,67
IKP 4.1.8	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C (%)	%	71,64	75,70	79,31	82,15	84,09	85,71
IKP 4.1.9	Angka putus sekolah SMA/SMK	%	1,66	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80
IKP 4.1.10	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	%	81,00	81,50	82,00	84,00	86,00	88,00
IKP 4.1.11	Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan melalui KIP	Siswa	9.191.844	19.236.858	19.236.858	19.236.858	19.236.858	19.236.858
IKP 4.1.12	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKP 4.1.13	Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKP 4.1.14	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKP 4.1.15	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 sekolah menengah	%	71,00	76,61	82,46	88,30	94,15	100,00
SP 4.2	Peningkatan Kualitas Pembelajaran							
IKP.4.2.1	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	%		15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
IKP.4.2.2	Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	%		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
IKP.4.2.3	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik(pendidikan karakter)	Nilai		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP.4.2.4	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	Md 1		140	141	148	152	160
IKP.4.2.5	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	Sek		15	15	17	24	32
IKP.4.2.6	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%		21,00	22,00	29,00	37,00	45,00
IKP.4.2.7	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%		60,00	61,00	61,00	61,00	61,00
IKP.4.2.8	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%		74,00	75,00	75,00	75,00	75,00
IKP.4.2.9	Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model	%		21,00	29,00	50,00	71,00	90,00
IKP.4.2.10	SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja	%		-	15,00	30,00	45,00	60,00
SP 4.3	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik							
IKP 4.3.1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	%	80,00	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00
IKP 4.3.2	Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik)	skor	70	72	73	75	78	80
SP 4.4	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan melalui Peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)							
IKP 4.4.1	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	%		14,00	29,00	52,00	76,00	95,00

e. P5: Program Pelestarian Budaya

Tabel 4.13
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P5

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 5.1	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat akan Keragaman Budaya (Kebinekaan) untuk Mendukung Terwujudnya Karakter dan Jati Diri Bangsa yang Memiliki Ketahanan Budaya							
IKP.5.1.1	Jumlah mata budaya yang dilestarikan	jml	-	86.720	89.152	91.332	93.462	95.592
IKP.5.1.2	Jumlah negara yang menjamin hubungan kerjasama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia	jml	-	40	43	46	49	52

f. P6: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud

Tabel 4.14
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P6

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 6.1	Menguatnya Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengawasan Internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan							
IKP 6.1.1	Tercapainya opini BPK terhadap LK Kemdikbud WTP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKP 6.1.2	Tercapainya skor Lakip Kemendikbud menjadi baik	skor	80	80	80	80	80	80
IKP 6.1.3	Satker Kemendikbud WBK	%	3,00	3,00	11,00	18,00	25,00	32,00

g. P7: Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel 4.15
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P7

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 7.1	Meningkatnya Skor PISA di Tahun 2019 sebesar 414							
IKP 7.1.1	Jumlah hasil pengembangan bahasa dan sastra	jml		37	43	43	43	43
IKP 7.1.2	Jumlah pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul	jml		11.224	33.734	33.734	33.734	33.734
IKP 7.1.3	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	jml		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP 7.1.4	Jumlah bahan ajar kebahasaan dan kesastraan	jml		240	240	240	240	240
SP 7.2	Meningkatnya Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik (Persentase Kab/Kota Penerima Anugerah Bahasa)							
IKP 7.2.1	Jumlah masyarakat yang terlayani Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	jml		35.517	109.430	109.430	109.430	109.430
IKP 7.2.2	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	jml		195	195	195	195	195
SP 7.3	Menguatnya Komitmen Nasional Lintas-Kementerian dan Lembaga dalam Penginternasionalan Bahasa Indonesia							
IKP 7.3.1	Jumlah akses diplomasi kebahasaan	jml		3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
SP 7.4	Meningkatnya Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah yang Hampir Penuh							
IKP 7.4.1	Jumlah bahasa dan sastra terlindungi	jml		24	24	24	24	24
IKP 7.4.2	Jumlah daya ungkap bahasa yang dikembangkan	jml		81.934	81.934	81.934	81.934	81.934
SP 7.5	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan							
IKP 7.5.1	Nilai Lakip Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	nilai		82	84	86	88	90

h. P8: Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 4.16
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P8

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 8.1	Meningkatnya Kualitas dan Relevansi Hasil Penelitian yang Digunakan sebagai Acuan dalam Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan dan Kebudayaan							
IKP 8.1.1	Persentase hasil pengembangan kurikulum dan perbukuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan	%		60,00	70,00	80,00	90,00	95,00
IKP 8.1.2	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang	%		50,00	60,00	70,00	76,00	82,00

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	digunakan							
IKP 8.1.3	Persentase ketersediaan soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional	%		80,00	86,00	92,00	96,00	100,00
IKP 8.1.4	Persentase rekomendasi kebijakan arkeologi untuk pelestarian arkeologi yang dimanfaatkan	%		50,00	60,00	70,00	75,00	80,00
SP 8.2	Meningkatnya Standar Mutu pendidikan dan pelaksanaan Akreditasi							
IKP 8.2.1	Persentase Sekolah/Madrasah yang terakreditasi sesuai SNP	%		81,00	86,00	91,00	96,00	98,00
IKP 8.2.2	Persentase Program/Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan	%		3,00	5,00	8,00	10,00	13,00
IKP 8.2.3	Jumlah Standar Nasional Pendidikan yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan	%		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
IKP 8.2.4	Persentase pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP 8.3	Penilaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Dikategorikan Baik/Skor Laki							
IKP 8.3.1	Perolehan nilai LAKIP Balitbang	nilai		70	74	78	82	85

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sedangkan yang mengatur cukup terperinci adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu kewenangan tingkat pemerintah/kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun substansi kewenangannya mencakup bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik/guru dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang dikelola dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17
Kewenangan Tingkatan Pemerintahan dan Bidang yang Dikelola

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
1	MANAJEMEN PENDIDIKAN	a. Penetapan standar nasional pendidikan b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal
2	KURIKULUM	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal
3	AKREDITASI	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	---	---
4	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kab/kota
5	PERIZINAN PENDIDIKAN	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
6	BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan bahasa dan sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota

Pelaksanaan UU dan PP tersebut di atas mengacu pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Amendemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut Undang-Undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Tabel 4.18 menunjukkan pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 4.18
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalialia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy	
2.	Biaya Nonpersonalialia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalialia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalialia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada tabel 4.19.

Tabel 4.19
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/ Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab pendanaan tersebut meliputi: (i) pendanaan biaya pribadi peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iv) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (v) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Perkiraan Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Perkiraan pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010—2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu: a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari APBN Rp225,2 triliun, yang mencakup 128,7 triliun disalurkan melalui belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp96,5 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp349,2 triliun.

Namun demikian, sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang disusun oleh setiap unit utama/eselon I terhadap program dan kegiatan yang diampunya didapatkan perkiraan kebutuhan anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Perkiraan Kebutuhan Anggaran di Kemendikbud Tahun 2015—2019
(dalam Rp. Miliar)

NO	PROGRAM	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.887,36	3.187,04	3.537,41	3.876,75	4.243,38	18.731,95
2	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	11.817,83	14.390,95	15.108,33	15.788,20	16.498,67	73.603,97
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat	2.589,66	4.386,08	4.616,47	4.835,61	4.830,63	21.258,45
4	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	31.347,82	37.664,01	38.747,36	39.920,94	41.132,42	188.812,55
5	Program Pelestarian Budaya	1.714,16	2.378,04	2.550,57	2.365,69	2.373,00	11.381,45
6	Program Pengawasan dan Peningkatan	212,01	223,06	234,21	245,92	258,27	1.173,47

NO	PROGRAM	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud						
7	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	501,23	511,25	521,48	532,25	543,24	2.609,45
8	Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	1.342,79	1.602,74	1.627,76	1.627,23	1.713,94	7.914,46
	TOTAL	53.412,86	64.343,17	66.943,59	69.192,59	71.593,55	325.485,76

Perkiraan kebutuhan anggaran Kemendikbud selama periode 2015—2019 adalah sebesar Rp 325,485 triliun. Untuk mencapai sasaran Renstra Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan pendidikan dan kebudayaan.

3. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Kerangka pendanaan di atas akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien antara lain, jika ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Koordinasi tersebut dilakukan secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstitusi terkait. Penataan sistem tata kelola, serta pengawasan internal dilakukan di lingkungan Kemendikbud.

a. Koordinasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra pendidikan dan kebudayaan secara nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan dan kebudayaan lintas Kementerian. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan antara lain adalah Kemdikbud, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Perguruan Tinggi serta Kementerian lain yang mengelola program, kegiatan, dan anggaran fungsi pendidikan.

b. Tata Kelola

Implementasi Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.


c. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat kementerian, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk dinas pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemendikbud. Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggungjawab kepada DPR-RI.

4. Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dan kebudayaan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mampu mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan kebudayaan, pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Gambar 4.2 menunjukkan arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendikbud sesuai dengan Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008.



Gambar 4.2. Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kemendikbud perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) strategi pengembangan sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus selaras dengan visi dan misi Kemendikbud; (ii) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus mampu mendukung manajemen Kemendikbud dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi; (iii) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi; (iv) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi *data redundancy*; (v) sistem dan teknologi informasi Kemdikbud harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan dan kebudayaan termasuk e-pembelajaran, *e-knowledge sharing* dan e-sumber belajar; (vi) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus mendukung tercapainya sistem tata kelola Kemdikbud termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang andal, efektif dan efisien; dan (vii) guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan *master plan* sistem dan teknologi informasi terpadu Kemendikbud yang selaras dengan Rencana Strategis Kemendikbud.

C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2015—2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program pendidikan dan kebudayaan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan formal dan nonformal.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (i) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (ii) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (iii) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan andal; (iv) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (v) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (vi) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (vii) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (viii) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (ix) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (x) berbasis indikator kinerja; dan (xi) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.


Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: (i) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (ii) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; (iii) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan dan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan kota, dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan, dan satuan pendidikan.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemdikbud meliputi: (i) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (ii) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemdikbud, (iii) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (iv) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemdikbud, dan (v) evaluasi akhir masa Renstra.

4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

5. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Pendidikan dan Kebudayaan

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

a) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan dan kebudayaan provinsi; (ii) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

- b) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kota
Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2015—2019; (ii) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.
- c) Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan dan Kebudayaan
Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan dan kebudayaan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.
- d) Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional, serta untuk membantu BAN-SM dan BAN-PNF dalam mengakreditasi satuan pendidikan.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2015—2019 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Kemendikbud, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Kemendikbud telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Kementerian, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Kemendikbud beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015—2019. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud, dan SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Renstra eselon I.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemdikbud ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001